

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS HASIL
MERGER (SURVIVING COMPANY)
ANALISIS MERGER PT “LK” TBK.**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA : SRIWI B. NAWAKSARI
NPM : 0606008784**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

**JURIDICAL REVIEW TO THE PURPOSES AND OBJECTIVES
AS WELL AS BUSINESS ACTIVITY OF MERGED LIMITED
LIABILITY COMPANY (SURVIVING COMPANY)
MERGING ANALYSIS OF PT “LK” TBK**

THESIS

Submitted to Fulfill One of Requirements to Obtain Master of Notary

**SRIWI B. NAWAKSARI
NPM: 0606008784**



**UNI VERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAME
DEPOK
JULI, 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sriwi B. Nawaksari

NPM : 0606008784

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sriwi B. Nawaksari
NPM : 0606008784
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKSUD
DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PERSEROAN TERBATAS HASIL MERGER
(SURVIVING COMPANY) ANALISIS MERGER
PT "LK" TBK.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Miftahul Huda, SH., LL.M

Penguji : Farida Prihatini, SH, MH., CN

Penguji : Prahasto W. Pamungkas, SH., LL.M

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Juli 2008



Handwritten signatures of the examiners and supervisor. The signatures are written in black ink and are placed over the printed names of the examiners and supervisor. The signatures are: Miftahul Huda, Farida Prihatini, and Prahasto W. Pamungkas.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sriwi B. Nawaksari
NPM : 0606008784
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS HASIL MERGER (SURVIVING COMPANY) ANALISIS MERGER PT "LK" TBK.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Sriwi B. Nawaksari)



*Untuk :
suamiku Wahyu Rinanto
dan ketiga buah hatiku
Kevin, Keenan dan Chrisolita
yang senantiasa tinggal
dalam hatiku*

ABSTRAK

Nama : Sriwi B. Nawaksari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS HASIL MERGER (SURVIVING COMPANY) ANALISIS MERGER PT "LK" TBK.

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan merger, meliputi bidang usaha peserta merger, kondisi perusahaan serta maksud dan tujuan dari perusahaan hasil merger termasuk dalam pelaksanaan Merger PT "LK" Tbk. Permasalahan pokok yang diteliti adalah mencari jawaban apakah suatu perseroan boleh mempunyai maksud dan tujuan yang bermacam-macam serta pelaksanaan *merger* delapan perusahaan di dalam PT "LK" Tbk. Metode penelitian adalah metode kepustakaan dengan meneliti data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu berupa UU Nomor 40 Tahun 2007, PP 27 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dan UU No. 1 1995 sebagai pembanding ditambah dengan bahan pustaka sebagai data sekunder serta Studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sekalipun penggabungan berbagai bidang usaha dalam satu perseroan akan terkendala oleh ketentuan yang memisahkan antara bidang usaha umum dan khusus akan tetapi pada prinsipnya, suatu perseroan terbatas hasil *merger* tidak dilarang untuk menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang beraneka ragam sepanjang maksud, tujuan dan kegiatan usaha tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang atau membatasinya serta memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku termasuk ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 1999, UU No.9 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1960 yang mencegah terjadinya monopoli swasta atas tanah, PP No. 76 Tahun 2007 yang mengatur bidang usaha terbuka dan yang tertutup bagi investor serta Peraturan Bapepam No. IX.E.2. Pelaksanaan penyatuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha hasil Merger PT "LK" Tbk dimulai dengan penyatuan pada tingkat direksi dengan menempatkan mantan direksi kelompok perusahaan PT. "LK" Tbk ditambah dengan anggota Komisaris yang berasal dari peserta merger serta anggota direksi dari kalangan profesional yang disepakati oleh seluruh peserta merger."Trade mark" yang sudah terkenal tetap dipertahankan dan bergabung dalam PT. "LK" Tbk hasil Merger.

Kata kunci :

Merger, maksud dan tujuan, PT 'LK' Tbk.

ABSTRACT

Nama : Sriwi B. Nawaksari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : JURIDICAL REVIEW TO THE PURPOSES AND OBJECTIVES AS WELL AS BUSINESS ACTIVITY OF MERGED LIMITED LIABILITY COMPANY (SURVIVING COMPANY) MERGING ANALYSIS OF PT "LK" TBK.

Many factors affect merger, i.e. business activity of participants in the merger, companies' conditions, purposes and objectives of the company resulting from the merger including the merger of PT "LK" Tbk. The main issue researched is to find answer whether a company can have various purposes and objectives and implementation of *merger* of eight companies in PT "LK" Tbk. This research uses bibliographical method by studying secondary data through primary legal materials namely Law Number 40 Year 2007, PP 27 1998 and its implementing regulation and Law No. 1/1995 as control plus bibliographic materials as secondary data and documentary and interview studies. From the results of research, it can be concluded that merger of various business activities in one company will be hampered by provisions which separate general and specific activities, however in principle, a limited liability company resulting from *merger* is not prohibited to stipulate various purposes and objectives and business activities as long as not contradicting with the law and regulation which prohibit or restrict them and comply with the applicable requirements and procedures including the provisions set forth in Law No. 5 Year 1999, Law No.5 Year 1999, Law No.9 Year 1995, Law No. 5 Year 1960 which prevent any private monopoly of land, Government Regulation No. 76 Year 2007 which governs business activities which are open and closed to investors and Capital Market Supervisory Agency (Bapepam)'s Regulation No. IX.E.2. Integration of purposes and objectives and business activities of the company resulting from merger, PT "LK" Tbk starts with the integration at the level of Board of Directors by placing ex directors of the corporate group PT. "LK" Tbk plus members of the Board of Commissioners originating from participants of merger and members of the Board of Directors from professionals approved by all participants of merger. The "trade mark" already known so far is maintained and included in PT. "LK" Tbk resulting from Merger.

Key Word :

Merger, Purposes and Objectives PT. "LK" Tbk.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan tesis dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Hasil Merger (*Surviving Company*) Analisis Merger PT Lippo Karawaci Tbk."

Tesis ini pertama-tama ditulis karena adanya keinginan tahu penulis tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam satu perseroan terbatas dan apakah diperbolehkan mengatur maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang beragam dalam satu perseroan terbatas.

Dalam kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Miftahul Huda, SH., LL.M selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan perhatian penuh dalam memberikan arahan, koreksi dan pandangan-pandangan yang sangat berarti bagi penulis, mulai dari tahap perencanaan judul hingga selesainya tesis ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ibu Farida Prihatini, SH., MH., CN selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan bimbingan selama penulis mengikuti Program Magister Kenotariatan dan selaku Ketua Sidang dalam ujian tesis ini dan telah memberikan saran-saran yang sangat berarti bagi penulis.

Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada Bapak Prahasto W. Pamungkas SH, LL.M yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

menguji serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk perbaikan tesis ini.

Tidak terlupakan juga terima kasih yang dalam kepada segenap pengajar yang telah memberikan tambahan ilmu, wawasan serta pandangan-pandangannya selama perkuliahan.

Penulis dengan hati yang tulus juga berterima kasih kepada segenap staf Program Studi Magister Kenotariatan atas bantuan dan kerjasamanya yang baik selama penulis mengikuti Program Magister Kenotariatan.

Terima kasih yang dalam untuk Ibu Jenny Kuistono, Ibu Dea Thamrin serta Ibu Unita C. Winata, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan pengertian yang dalam selama penulis mengikuti perkuliahan hingga selesai.

Terakhir untuk suami serta anak-anak penulis yang dengan setia dan tulus dan penuh kasih memberikan dukungan penuh selama penulis mengikuti program hingga menyelesaikan penulisan ini.

Kiranya bantuan dan budi baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Depok, Juli 2008

Penulis

Sriwi B. Nawaksari

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	7
C. METODE PENELITIAN.....	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS HASIL MERGER (SURVIVING COMPANY)	11

A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM <i>MERGER</i>	11
1. Pengertian dan Teori <i>Merger</i>	15
2. Alasan dan Sasaran <i>Merger</i>	23
3. Landasan Hukum <i>Merger</i> di Indonesia	33
B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	
PESERTA <i>MERGER</i> PT. "LK" Tbk.	55
1. Bidang Usaha Utama Perseroan Terbatas peserta sebelum <i>Merger</i>	55
2. Maksud dan Tujuan Perusahaan Hasil <i>Merger</i>	75
3. Kegiatan Pelaksanaan <i>Merger</i>	81
C. ANALISIS	86
1. Tinjauan Yuridis atas Maksud dan Tujuan PT. "LK" Tbk..	86
2. Pelaksanaan <i>Merger</i> dan Kegiatan Hasil <i>Merger</i> PT. "LK" Tbk.....	99
BAB III PENUTUP	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagian dari karakteristik perusahaan modern adalah adanya upaya yang berkesinambungan dari para pengelolanya untuk terus tumbuh dan berkembang. Untuk mencapai tujuan itu perusahaan bisa melakukan perluasan usaha dengan memilih satu di antara dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan dan pertumbuhan dari luar perusahaan.

Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal (*start-ups business*). Pengembangan bisnis dengan cara ini memerlukan berbagai pentahapan mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi atau operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar serta kaitannya dengan permodalan, sumberdaya manusia dan faktor-faktor produksi lainnya.

Sebaliknya, pertumbuhan eksternal dilakukan dengan mengambil manfaat dari kekuatan perusahaan yang sudah ada. Salah satu cara mengambil manfaat dari kekuatan perusahaan lain adalah melalui penggabungan perusahaan atau *merger*.

Alasan mengapa suatu perusahaan melakukan *merger* adalah untuk memperoleh manfaat antara lain dalam hal; mendapatkan *cashflow* dengan cepat

karena produk dan pasar sudah jelas, memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan, memperoleh karyawan yang telah berpengalaman, mendapatkan pelanggan yang telah dapat diandalkan tanpa harus merintis dari awal, memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan pula, hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru atau untuk memperoleh infrastruktur guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.¹

Mengenai definisi *merger* dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP No.27 Tahun 1998) sebagai berikut:

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya yang menggabungkan diri menjadi bubar.²

Dalam *Encyclopedia of Banking & Finance*, seperti dikutip oleh Abdul Moin, batasan *merger* dirumuskan; "*Merger is a combination of two or more corporation wherein the dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing operations usually under the same name*"³.

¹ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia, 2004. hal. 13.

² Indonesia. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Tanggal 24 Februari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.L.N. Tahun 1998, T.L.N. No.3741. Ps. 1 angka 1.

³ Abdul Moin, *op.cit.* hal. 16.

Terdapat perbedaan penting antara batasan mengenai *merger* yang dirumuskan dalam PP No. 27 Tahun 1998 dengan yang dirumuskan oleh *Encyclopedia of Banking & Finance* dimana rumusan dalam PP No.27 Tahun 1998 cenderung dilihat dari aspek hukumnya sebagaimana layaknya suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan rumusan dalam *Encyclopedia of Banking & Finance* cenderung melihatnya dari sisi faktanya di lapangan sebagaimana layaknya suatu insiklopedi yang bermaksud menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berbeda dengan rumusan merger dalam PP No. 27 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa di antara dua atau perusahaan atau lebih yang bergabung itu, perusahaan yang satu tetap berdiri sedangkan yang lainnya membubarkan diri, merger menurut *Encyclopedia of Banking & Finance*, *merger* adalah suatu pengkombinasian (*combination*) dimana pihak yang dominan menyerap (*absorb*) yang lainnya dan bukan meniadakannya.

Dalam pandangan ensiklopedi tersebut di atas, suatu tindakan *merger* selalu ada satu perusahaan yang dominan dan yang lainnya pasif. Akan tetapi, meskipun hanya ada satu yang dominan tidak berarti perusahaan lainnya yang menggabungkan diri tersebut bubar dalam arti yang sesungguhnya.

Sesungguhnya, perseroan yang menggabungkan diri tersebut hanya bubar secara hukum karena dalam faktanya, suatu tindakan *merger* merupakan perpaduan berbagai keadaan dan kepentingan yang beraneka ragam dan harus diselaraskan antara satu dengan yang lainnya.

Hal itu kemudian disadari oleh para pembuat undang-undang sehingga rumusan *merger* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 merumuskannya sebagai berikut:

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁴

Meskipun secara hukum perusahaan-perusahaan yang bergabung menyatakan membubarkan diri akan tetapi sesungguhnya perusahaan-perusahaan tersebut tetap ada dalam satu *management* perusahaan melalui proses penggabungan penyesuaian dalam hal kekayaan perusahaan, sumberdaya manusia, potensi pasar, hubungan hukum dan hal-hal lainnya yang beragam.

Rumusan atau batasan mengenai *merger* sebagaimana diuraikan di atas tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa setiap peristiwa *merger* memiliki karakteristik yang sama. Dalam praktek keadaannya beragam karena akan tergantung terhadap keberadaan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan *merger* antara lain yang terkait dengan banyak faktor pada masing-masing peserta *merger* antara lain bidang usaha, kondisi perusahaan dan terutama latar belakang serta maksud dan tujuan dari tindakan *merger* itu sendiri.

Secara umum, mengenai maksud dan tujuan suatu tindakan *merger* dapat meliputi seluruhnya, sebagian atau salah satu dari maksud, tujuan atau target

⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, L.N. Tahun 2007 No. 106, T.L.N. No. 4756. Ps. 1 angka 9.

merger pada umumnya, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi pasar, meningkatkan efisiensi, mengembangkan inovasi baru, memperluas akses pasar internasional, meningkatkan daya saing, memaksimalkan sumberdaya, menjamin pasokan bahan baku menjadikannya sebagai alat alat investasi, dan sebagai sarana alih tehnologi.⁵

Maksud, tujuan dan target *merger* selain akan mempengaruhi terhadap pemilihan dalam menentukan tentang perusahaan mana yang paling tepat untuk bersama-sama melakukan *merger* tetapi juga merupakan landasan untuk menentukan mengenai perusahaan peserta *merger* mana yang akan tetap dipertahankan yang kemudian akan disebut sebagai perusahaan hasil *merger* sementara perusahaan peserta *merger* lainnya meleburkan diri atau membubarkan diri secara hukum. Selain itu, maksud dan tujuan suatu tindakan *merger* akan menjadi acuan bagi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan berlaku bagi seluruh peserta *merger* yang kemudian dituangkan dalam rencana *merger*. Dengan kata lain, suatu tindakan *merger* memerlukan kesepakatan di antara para peserta *merger* untuk melebur kepentingan-kepentingan yang beranekaragam untuk mengarah kepada maksud dan tujuan *merger* yang telah disepakati.

Secara garis besar keanekaragaman kepentingan itu dapat dirumuskan dalam hipotesa-hipotesa sebagai berikut:

- a. Semakin banyak perusahaan yang melakukan penggabungan pada satu perusahaan hasil *merger* maka kepentingan-kepentingan itu akan semakin beragam.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. hal. 57.

- b. Semakin beragam jenis bidang usaha (*core business*) dari perusahaan yang bergabung maka kepentingan-kepentingan itu akan semakin beragam.

Dengan anggapan bahwa kedua hipotesa tersebut di atas adalah benar adanya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin banyak perseroan yang bergabung dan semakin beragam *core business* perusahaan yang bergabung maka ragam kepentingan yang harus disatupadukan dalam maksud dan tujuan yang telah ditetapkan menjadi semakin kompleks.

Salah satu *merger* yang tidak hanya merupakan gabungan dari cukup banyak perusahaan tetapi juga *core business* perusahaan-perusahaan yang bergabung itu berbeda satu sama lainnya adalah *merger* dari 8 (delapan) perseroan dengan bidang bisnis utamanya adalah pengembang, rumah sakit (layanan kesehatan), hotel dan investasi yaitu; PT Lippo Land Development Tbk (“Lippo Land”), PT Siloam Health Care Tbk (“Siloam”), PT Aryaduta Hotels Tbk (“Aryaduta”), PT Anangadipa Berkas Mulia (“Anangga”), PT Metropolitan Tata Nugraha (“Metropolitan”), PT Sumber Waluyo (“Sumber Waluyo”), PT Kartika Abadi Sejahtera (“Kartika”) dan PT Lippo Karawaci Tbk bergabung menjadi PT Lippo Karawaci Tbk (PT. “LK” Tbk.) sebagai perseroan hasil penggabungan (*Surviving Company*).

Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa tujuan utama dari *merger* adalah sebagai berikut:

Penggabungan dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan perusahaan pengembang komunitas yang terpadu (*integrated community development company*) terbesar di Indonesia, dengan skala ekonomi yang tinggi serta

pendapatan yang beragam dan terus bertumbuh, sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi siklus ekonomi.⁶

Mencermati tujuan dan manfaat merger tersebut di atas dalam kaitannya dengan tujuan merger secara umum, sekurang-kurangnya meliputi tujuan untuk mewujudkan suatu inovasi baru dalam bentuk *integrated community development* sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi perkembangan dunia usaha pengembang yang semakin kompetitif.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam butir A yaitu latar belakang maka masalah pokok yang akan dibahas lebih lanjut adalah :

1. Bolehkah suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bermacam-macam?
2. Bagaimana pelaksanaan *merger* di delapan perseroan terbatas peserta *merger* dan kegiatan hasil *merger* dalam kasus PT Lippo Karawaci Tbk?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan penggabungan perusahaan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan

⁶ PT. "LK" Tbk. *Summary Akta Penggabungan*. Bag. B. Angka 2.

dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang masih berlaku ketika *Merger* PT LK Tbk. dilaksanakan. Data sekunder lainnya adalah bahan pustaka yang terkait dengan penggabungan perusahaan baik yang tergolong bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru (mutakhir) atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun yang tergolong bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer⁷.

Untuk mendukung penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan dengan menghimpun data melalui studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan pada *management* PT. "LK" Tbk.. untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan *merger* khususnya mengenai pelaksanaan penyatuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut serta pelaksanaannya di lapangan.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikumpulkan, dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak kepada penelitian terhadap peraturan dan perundang-undangan serta pemahaman para ahli, kualitatif karena analisa data tidak berbentuk angka-angka.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi tiga Bab sebagai berikut :

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-7 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. Hal. 29.

BAB I: PENDAHULUAN.

Latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN MERGER PT. “LK” Tbk..

A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM

1. Teori dan Landasan Hukum Merger.

Pengertian dan teori *merger* serta landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan lain yang terkait pelaksanaan merger.

2. Tujuan dan Sasaran *Merger*

Teori pendukung yang melandasi ditetapkannya maksud dan tujuan *merger* yang disepakati oleh para peserta *merger*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PT. “LK” Tbk..

1. Kegiatan Usaha Perusahaan Peserta sebelum *Merger*

Kegiatan Usaha masing-masing perusahaan peserta *merger* sebelum dilakukan *merger* yang merupakan gambaran dari latar belakang serta alasan *merger* masing-masing perusahaan tersebut.

2. Maksud dan Tujuan Perusahaan Hasil Merger

Maksud dan tujuan PT. “LK” Tbk. (*surviving company*) dan kaitannya dengan kegiatan usaha masing peserta merger.

3. Kegiatan Pelaksanaan *Merger*

Proses dan dokumen-dokumen pelaksanaan *merger*

4. Implementasi Maksud dan Tujuan *Merger* pada PT. “LK” Tbk.

Pelaksanaan maksud dan tujuan merger pada kegiatan PT. “LK” Tbk..

C. ANALISIS

1. Tinjauan Yuridis atas Maksud dan Tujuan PT. “LK” Tbk..

Analisis atas aspek yuridis maksud dan tujuan merger PT. “LK” Tbk.

2. Pelaksanaan *Merger* dan Kegiatan PT. “LK” Tbk..

Analisis atas aspek yuridis pelaksanaan kegiatan merger dan implementasi rencana merger.

BAB II
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SERTA
KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS HASIL *MERGER*
(*SURVIVING COMPANY*)

A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM *MERGER*

1. Pengertian dan Teori *Merger*

a. Pengertian

Merger dapat diartikan secara luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas, *merger* meliputi merger atau penggabungan sebagaimana dimaksudkan oleh UU Perseroan Terbatas, konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan). Pemahaman tersebut antara lain dikemukakan oleh Brian Coyle yang menyatakan bahwa pada prinsipnya *merger* dan akuisisi tidak jauh berbeda karena keduanya terjadi pada saat dua atau lebih pelaku usaha bergabung secara operasional, baik untuk keseluruhan maupun sebagian usaha mereka⁸. Menurut Coyle, yang membedakan antara merger yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya terletak pada 3 (tiga) hal utama, yaitu⁹:

- i. ukuran relatif dari masing-masing perusahaan yang melakukan merger atau akuisi;

⁸ Brian Coyle, *Merger and Acquisition*, New York: Amacom 2000, p. 2 dalam Widjaya Gunawan *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. hal. 44.

⁹ *Ibid.*

- ii. kepemilikan dari usaha gabungan tersebut;
- iii. kontrol *management* dari usaha yang digabungkan tersebut.

Untuk memberikan pengertian merger dalam arti luas sebagaimana terurai di atas, Coyle bahkan mengabaikan adanya penggabungan dalam bentuk konsolidasi. Namun demikian ketika memberikan pengertian merger dalam arti sempit ia menyatakan,

adanya dua perusahaan dengan equitas hampir sama, menggabungkan sumber-sumber daya yang ada pada kedua perusahaan menjadi satu bentuk usaha. Pemegang saham atau pemilik dari kedua perusahaan sebelum merger menjadi pemilik dari saham perusahaan hasil merger, dan top *management* dari kedua perusahaan tetap menduduki posisi senior dalam perusahaan hasil merger¹⁰.

Walaupun tidak disebutkan, akan tetapi rumusan di atas dimaksudkan untuk memberikan batasan terhadap konsolidasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas¹¹ sebagai berikut:

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dari masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Menurut Coyle, akuisisi pada sisi lain adalah pengambilalihan kepemilikan dan kontrol *management* oleh suatu perusahaan terhadap

¹⁰ *Ibid.* hal. 45.

¹¹ Walaupun PP No. 27 Tahun 1998 merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1995 tetapi masih dianggap berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 159 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini".

perusahaan lain. Kontrol adalah kata kunci yang membedakan antara merger dan akuisisi.

Pengertian merger dan konsolidasi yang memiliki makna yang relatif sama dengan penggabungan menurut UU No. 40 Tahun 2007 jo. PP No. 27 Tahun 1998 adalah yang dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai berikut:

An amalgamation of two corporation to statutory provision in which one of the corporation survives and the other disappear. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity, and the latter retaining its own name and identity and acquiring assets, franchises and powers of former and absorbed company ceasing to exist as separate business entity.

Rumusan tersebut masih dilanjutkan dengan "*it different from a consolidation, wherein all the corporations terminate their existence and become parties to a new one*".¹²

Merger menurut rumusan di atas adalah suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, di mana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap berdiri. Meskipun dinyatakan bubar secara hukum tetapi seluruh aset, hak dan kewajiban tidak menjadi hilang melainkan menggabungkan diri kedalam perusahaan yang masih tetap berdiri tersebut. *Merger* berbeda dengan konsolidasi dimana seluruh perusahaan dilikuidasi atas keputusan masing-masing perusahaan dan kemudian secara bersama mendirikan perusahaan baru.

Ikatan Akuntan Indonesia memberikan definisi berdasarkan perspektif akuntansi bahwa *merger* adalah salah satu metode penyatuan usaha (*business*

¹² Henry Campbell Black, *Black' Law Dictionary*, St. Paul-Minn West Publishing Co, 1999 dalam Gunawan Widjaya., hal. 47.

combination). Penyatuan usaha itu sendiri didefinisikan sebagai “penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain”. Dari definisi tersebut akuntansi membedakan penyatuan usaha dalam dua kategori yaitu;

a. penyatuan kepentingan atau penyatuan kepemilikan (*pooling of interest/uniting of interest*).

b. Akuisisi (*acquisition*)

Penyatuan kepentingan memiliki makna yang sama dengan terminology merger dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 22 mendefinisikan penyatuan kepentingan (*pooling of interest*) adalah sebagai berikut:¹³

Penyatuan kepentingan adalah suatu penggabungan usaha dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh, atau secara efektif seluruh aktiva dan operasi perusahaan yang bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala risiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi.

Perusahaan yang masih berdiri atau yang menerima merger dinamakan *surviving firm* atau pihak yang mengeluarkan saham (*issuing firm*). Sementara itu perusahaan yang berhenti dan bubar setelah terjadinya merger dinamakan *merger firm*. *Surviving firm* dengan sendirinya menjadi semakin besar karena seluruh asset dan kewajibannya dari merger firm dialihkan ke *surviving firm*. Kemudian, *merger firm* statusnya berubah menjadi bagian (unit bisnis)

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta, Salemba Empat, 1996.

dibawah *surviving firm*. Dengan demikian ia tidak lagi bisa melakukan tindakan hukum atas namanya sendiri.

b. Klasifikasi merger dan latar belakangnya

Memahami klasifikasi merger akan dapat membantu untuk mengetahui mengenai faktor paling dominan yang melatar belakangi sehingga para peserta merger terdorong untuk memutuskan bergabung dalam satu perusahaan. Klasifikasi merger juga akan dapat membantu untuk lebih memahami maksud dan tujuan suatu merger dan bagaimana melaksanakannya. Munir Fuady menguraikan klasifikasi merger dari beberapa sudut pandang, antara lain sebagai berikut:¹⁴

i. Klasifikasi merger dilihat dari segi jenis usaha

Merger dilihat dari sudut pandang jenis usahanya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁵

1) Merger Horizontal

Merger Horizontal merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang sama. Merger Horizontal dapat dilakukan juga di antara dua perusahaan atau lebih yang berada dalam satu kelompok (*sister company*). Saham-saham mereka sama-sama dimiliki oleh satu perusahaan holding. Kemudian setelah merger perusahaan *holding* memegang saham pada anak perusahaan hasil merger.

¹⁴ Munir Fuady, *Op.cit.* hal. 85 – 100.

¹⁵ *Ibid.*

Proses Merger Horizontal, khususnya jika dipilih merger tanpa melakukan likuidasi maka tindakan-tindakan yuridis minimal yang harus dilakukan antara lain mengalihkan semua aktiva dan pasiva dari anak perusahaan yang satu kepada anak perusahaan yang lain. Kemudian, anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya dan dibubarkan tanpa likuidasi.

2) *Merger Vertikal*

Merger Vertikal adalah suatu gabungan antara satu perusahaan atau lebih dengan mana perusahaan yang satu bertindak sebagai supplier bagi perusahaan yang lainnya. Hubungan bisnis mereka merupakan hubungan produser-supplier atau hubungan dari hulu ke hilir.

3) *Merger Kon-Generik*

Merger Kon-Generik terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung memiliki kesamaan sifat produksinya tetapi belum dapat dikatakan sebagai produsen untuk produk yang sama (*horizontal*), dan bukan pula hubungan antara produsen-supplier (*vertical*). Misalnya penggabungan di antara perusahaan yang bergerak di bidang finansial seperti perusahaan *leasing* dengan bank.

4) *Merger Konglomerat*

Merger Konglomerat merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak punya keterkaitan bidang

usaha antara satu dengan yang lainnya. Biasanya merger konglomerat dilakukan apabila sebuah perusahaan bermaksud untuk mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bidang bisnis semula. *Merger* Konglomerat yang dilakukan secara luas dapat membentuk sebuah konglomerasi¹⁶.

ii. Klasifikasi *merger* dilihat dari segi variasinya

Merger dilihat dari sudut pandang variasinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁷

1). *Merger Sederhana (Simple Merger)*

Merger dalam klasifikasi ini dilakukan dengan prosedur yang sederhana dimana suatu perusahaan *merger* bergabung dengan perusahaan lain setelah melebur seluruh aktiva dan pasiva perusahaannya ke dalam perusahaan yang masih berdiri. Hukum *merger* modern menentukan bahwa peralihan aktiva dan pasiva tersebut terjadi *by the operation of law* (demi hukum) pada saat perjanjian *merger* ditandatangani kecuali apabila perjanjian tersebut menentukan lain. Di Belanda misalnya, seluruh aktiva dan pasiva beralih demi hukum setelah perjanjian merger ditandatangani di depan Notaris dan perusahaan baru dianggap terbentuk dan perusahaan lainnya dianggap melebur dengan sendirinya (*ipso jure*)¹⁸.

2). *Merger Praktis (Practical Merger)*

¹⁶ Abdul Moin, *Op.Cit.* Hal 24

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Schuit, Steven R. et al. *Dutch Business Law*. The Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1983. p.212, dalam Munir Fuady, hal. 91.

Merger klasifikasi ini lebih mendekati pada merger sederhana akan tetapi dilakukan dengan lebih praktis misalnya tidak dilakukan dengan pembayaran tunai dari harga saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan saham perusahaan yang mengambilalih.

3). Merger Segitiga (*Triangular Merger*)

Dalam *Triangular Merger*, perusahaan pengambilalih membentuk anak perusahaan penuh (100% saham) dan perusahaan target dileburkan kepada anak perusahaan. Dalam hal ini pemegang perusahaan yang melebur menerima saham dari perusahaan induk.

4). Merger Segitiga terbalik (*Reverse Triangular*)

Merger dalam klasifikasi ini anak perusahaan penuh yang baru dibentuk dileburkan kedalam perusahaan target. Hal ini dilakukan biasanya disebabkan karena perusahaan target sudah dikenal luas atau perusahaan target sulit untuk dibubarkan karena kendala peraturan perundang-undangan.

5) Merger Anak Induk

Merger demikian dilakukan antara anak perusahaan dengan induknya dimana salah satunya akan dibubarkan.

6) *Merger* Kepanjangan Tangan (*Arm's Length*)

Merger Kepanjangan Tangan terjadi apabila anak perusahaan meleburkan diri adalah anak perusahaan *subsidiary* penuh dari perusahaan

induk dalam arti induk perusahaan dapat mengontrol sepenuhnya terhadap aktivitas anak perusahaan. Dalam *merger* seperti ini sangat potensial terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas sehingga perlu diberlakukannya prinsip *fair dealing* dan *fair price* terhadapnya. Dalam praktek jika salah satu pihak dapat mengontrol terjadinya merger seperti yang sering dilakukan dalam proses Merger Kepanjangan Tangan sering disebut dengan *Controlled merger* (merger terkontrol). UU Perseroan terbatas mengharuskan quorum kehadiran 75% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir, sementara hasil voting dapat diterima jika terdapat 75% suara setuju dari yang hadir.

7) *Merger De Facto*

Kadang-kadang terjadi suatu transaksi dilakukan dengan tidak menyebutkan atau tidak melalui proses *merger*. Tetapi dalam kenyataannya transaksi tersebut membawa akibat seperti halnya *merger*. Maka menurut doktrin *de facto* transaksi yang bersangkutan selayaknya dianggap *merger* secara hukum, tetapi UU Perseroan Terbatas belum dapat melakukan justifikasi terhadap *merger de facto* ini¹⁹.

iii. Klasifikasi merger dilihat dari segi analisis keuangan

Merger dilihat dari sudut pandang analisis keuangannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁰

1). *Merger* Permodalan Murni

¹⁹ *Ibid* hal 99

²⁰ *Ibid*.

Yang dimaksud dengan Merger Permodalan Murni adalah merger dimana perusahaan-perusahaan yang melakukan merger tetap beroperasi sebagai unit-unit terpisah sedangkan yang digabungkan hanya faktor modalnya saja.

2). *Merger Operasional*

Sebaliknya yang dimaksud merger operasional adalah merger dengan tujuan agar terjadinya sinergi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan merger melalui integrasi dari operasional masing-masing perusahaan tersebut.

iv. Klasifikasi *merger* dilihat dari segi Akuntansi

Merger dilihat dari sudut pandang akuntansinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²¹

1). *Merger* dengan Metoda Pembelian (*Purchase method*)

Yang dimaksud dengan *merger* ini adalah *merger* yang menggunakan metode akuntansi yang didasarkan kepada pembelian yang sesuai dengan harga pasar untuk menilai harga perusahaan target.

2). *Merger* dengan Metoda *Pooling of Interest*

Merger ini dilakukan berdasarkan kepada metode akuntansi menurut nilai buku dalam memberi nilai pada perusahaan target.

²¹ *Ibid.*

C. Faktor-faktor Perusahaan yang dipersatukan dalam Merger

Dalam melakukan *merger* ada beberapa faktor minimal yang harus dipertimbangkan dan diinvestigasi terlebih dahulu agar maksud dan tujuan merger dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. John L Harvey dan Albert Newgarden mengemukakan faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:²²

a. Faktor Produksi

Dalam suatu merger, faktor produksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan karena dalam *merger* akan terjadi perpaduan antara dua atau lebih sumber produksi, baik produksi untuk produk yang sama, produksi untuk produk dalam satu jalur ataupun produksi untuk produk-produk yang berbeda. Dengan terjadinya penggabungan produksi tersebut harus dipertimbangkan sejauhmana dapat menghasilkan suatu sinergi yang diharapkan. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dan terkait dengan faktor produksi antara lain; penghematan biaya produksi, penggabungan riset dan pengembangan, pengaturan standar produksi, pengetahuan teknologi, penyatuan pabrik dan alat-alatnya, pendistribusian dan lain-lain.

b. Faktor Akuntansi dan Finansial

Faktor finansial dapat dikatakan sebagai faktor terpenting yang mesti dipertimbangkan dalam suatu merger. Sejumlah masalah finansial dari perusahaan yang mesti diperhatikan antara lain kewajiban keuangan

²² John L Harvey dan Albert Newgarden, *Management Guides to Mergers & Acquisition*. New York, USA: Wiley Interscience, 1969. Dalam Munir Fuady. hal 31-37

perusahaan, analisis terhadap neraca, inventaris, harga aset, hak milik intelektual, pendapatan perusahaan, kapasitas pendapatan, penggajian dan hak-hak karyawan dan hal-hal lain yang terkait dengan keluar masuknya keuangan perusahaan.

c. Faktor Pajak

Harus dicermati pula tentang berapa besar pajak yang harus, sudah atau akan dibayar oleh perusahaan termasuk pajak untuk transaksi *merger*. Bila dianggap perlu dapat melibatkan konsultan pajak untuk menganalisisnya.

d. Faktor Hukum

Faktor hukum tidak kurang pentingnya untuk diperhatikan dalam pelaksanaan *merger* ini. Apakah perusahaan yang akan *merger* tersebut mempunyai masalah-masalah hukum. Apakah asetnya aman dari segi hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu dokumen yang disebut dengan *legal audit* terhadap perusahaan peserta *merger*. Apakah saham yang sudah dicatatkan di Bursa (*listing*) sudah mengikuti ketentuan-ketentuan di Pasar Modal. Masalah-masalah hukum yang terkait dengan permodalan, kepengurusan, ketenagakerjaan dan lain-lain harus mendapat perhatian yang serius dan ditangani oleh ahlinya.

e. Faktor Pemasaran

Banyak pertimbangan yang harus dilakukan terhadap berbagai hal yang terkait dengan pemasaran agar *merger* benar-benar membawa hasil yang optimal. Jika *merger* dimaksudkan untuk memperluas pasar harus dibuat

perkiraan seberapa jauh perluasan pasar yang dapat dicapai setelah merger serta bagaimana dampak perluasan pasar tersebut terhadap keuntungan perusahaan.

f. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia antara lain meliputi status pegawai perusahaan yang melebur setelah dilakukannya merger, apakah perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja atau perusahaan hasil merger dapat menampung semua atau sebagian pegawai. Bagaimana tenaga-tenaga kunci yang menentukan berjalannya aktivitas perusahaan akan ditempatkan dan bagaimana pengaturan strukturnya pada perusahaan hasil merger serta sejumlah permasalahan kepegawaian yang harus diselesaikan sebelum merger dilakukan.

Sesungguhnya banyak faktor-faktor perusahaan yang harus diperhatikan sebelum, dalam proses dan setelah merger dilaksanakan yang kesemuanya tergantung pada keberadaan perusahaan peserta merger.

2 Alasan dan Sasaran Merger

a. Alasan pelaksanaan merger

Walaupun di dalam akta merger pada umumnya hanya dicantumkan maksud dan tujuan secara ringkas namun hal itu telah dapat menjelaskan mengenai latar belakang dan alasan-alasan terlaksananya merger dan target apa yang hendak dicapai dari merger tersebut.

Abdul Moin menyatakan bahwa pada prinsipnya terdapat dua motif (alasan) yang mendorong perusahaan untuk melakukan merger yaitu alasan ekonomi dan alasan non-ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan atau yaitu meningkatkan perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Kemudian Abdul Moin menguraikan secara teori mengenai macam-macam motif yang melatarbelakangi merger sebagai berikut:²³

i. Alasan ekonomi

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif *management* keuangan, adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (*value creation*) bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. *Merger* memiliki alasan ekonomi dengan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menciptakan penilaian nilai tersebut. Oleh karena itu seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini.

Atas dasar kecenderungan alasan perusahaan dalam melakukan *merger*, alasan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi;

1. Alasan strategis

Alasan strategis juga dapat sekaligus mengandung alasan ekonomi ketika *merger* diarahkan untuk mencapai posisi strategis perusahaan untuk memiliki daya kompetitif dalam industri. *Merger* juga memiliki motif strategis jika bertujuan untuk mengendalikan perusahaan lain. Untuk mendapatkan posisi strategis dalam industri perusahaan harus

²³ Abdul Moin, *Op. cit.* hal. 48-62.

mendapatkan keunggulan melalui strategi kepemimpinan pasar (*market leadership*), kepemimpinan biaya (*cost leadership*) dan fokus²⁴.

Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan, akuisisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2007 yang lalu, dengan motivasi strategis untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan *total food solutions* yang didukung oleh empat kelompok usaha strategis yaitu produk konsumen bermerek, Bogasari (tepung terigu), dan minyak goreng (Bimoli, Filma dan Kunci Mas). Perusahaan yang mengakuisisi adalah PT. Salim Invomas Pratama anak perusahaan dari Indofood Agri Resources Ltd sedangkan yang diakuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia (LSIP) yang antara lain dimaksudkan untuk dapat mengendalikan pasokan bahan baku minyak goreng yang memiliki harga ekspor yang tinggi. Melalui akuisisi ini maka saham LSIP yang akan dikuasai oleh INDF sebesar 64,4% sehingga pengendalian perusahaan akan berada dibawah kendali INDF²⁵.

2). Motif politis

Motif politis seringkali dilakukan oleh pemerintah untuk memaksa perusahaan baik BUMN atau swasta untuk melakukan *merger*. Muatan politis ini diambil untuk kepentingan masyarakat umum atau ekonomi secara makro. Ketika pemerintah mengarahkan dilakukannya merger PT

²⁴ Fred R David, *Strategic Management Concept & Cases*. Seventh Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1999.p. 50, dalam Abdul Moin., hal.54.

²⁵ "Biaya Bunga Turun, Laba Bersih Naik", *Harian Kompas* 30 Agustus 2007., <http://www.Kompas.co.id> dan *Investor Indonesia.com* tanggal 29 Agustus 2007.

Cold Rolling Mill Indonesia (CMRI) ke dalam PT Krakatau Baja Permata dengan alasan pemerintah ingin menguasai industri strategis dimana sebelum merger, PT CMRI dimiliki oleh Salim Group dan swasta asing dari Perancis dan Spanyol²⁶.

3). Motif perpajakan

Apabila perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi internal yang layak secara ekonomis, maka perusahaan dapat melakukan akuisisi sebagai cara untuk menekan biaya pajak. Dalam perkembangan terakhir motif pajak untuk merger tampaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 43/ PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha yang salah satu ketentuannya mengatur adanya insentif pembayaran pajak yang lebih ringan bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan tersebut.

ii. Alasan Sinergi

Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari dua kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Salah satu motivasi utama perusahaan melakukan merger dan

²⁶ *Ibid.*

akuisisi adalah untuk menciptakan sinergi dimana manfaat ekstra atau sinergi ini tidak bisa diperoleh kalau perusahaan-perusahaan tersebut bekerja secara terpisah. Konsep inilah yang disebut dengan sinergi, sebuah terminologi yang biasa dipakai untuk menerangkan manfaat yang dihasilkan dari *merger* yang kemudian dapat dilihat dari kecenderungan yang ada yaitu;

1) Sinergi operasi (*Operating synergy*)

Sinergi operasi terjadi karena perusahaan hasil merger mampu mencapai efisiensi biaya. Efisiensi ini dicapai dengan cara pemanfaatan secara optimal sumberdaya-sumberdaya perusahaan. Efisiensi dapat dicapai antara lain melalui pemanfaatan kapasitas produksi yang semula masih menganggur.

Operating synergy dapat dibedakan dengan *economic of scale* dan *economic of scope*. Skala ekonomis menunjukkan suatu keadaan dimana perusahaan mampu mencapai biaya rata-rata per unit yang semakin rendah bersamaan dengan semakin besarnya kapasitas produksi. *Economic of scope* bisa diperoleh melalui merger ketika perusahaan mampu memanfaatkan secara maksimal input sumberdaya yang dapat menghasilkan beberapa produk atau jasa. Melalui merger perusahaan akan mampu mendiversifikasi produk dan jasa yang dipasarkan.

2) Sinergi Finansial (*financial synergy*)

Sinergi finansial dapat dihasilkan apabila perusahaan hasil merger memiliki struktur modal yang kuat dan mampu mengakses sumber-sumber

dana dari luar secara lebih mudah dan murah sedemikian rupa sehingga biaya modal perusahaan semakin menurun. Struktur modal yang kuat akan menjamin berlangsungnya aktivitas operasi perusahaan tanpa menghadapi kesulitan likuiditas. Teorinya, semakin besar skala perusahaan akan semakin mudah memperoleh akses pendanaan. Perusahaan yang memiliki permodalan yang kuat dan ukuran yang lebih besar akan diberi penilaian positif oleh publik dan lembaga keuangan. Pinjaman dana akan semakin mudah dan kesempatan untuk menghimpun dana masyarakat melalui *go public* akan semakin terbuka.

3) Sinergi manajerial (*managerial synergy*).

Sinergi manajerial dihasilkan ketika terjadi kapabilitas manajerial dan skill dari perusahaan yang satu kepada perusahaan yang lain atau ketika secara bersama-sama mampu memanfaatkan kapasitas *know how* yang dimiliki oleh masing-masing peserta *merger*. Perusahaan yang superior dalam suatu industri seringkali memiliki sumber daya *management* yang lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan industri yang sama.

4) Sinergi teknologi

Sinergi teknologi bisa dicapai dengan memadukan keunggulan tehnik sehingga para peserta *merger* dapat saling memberi dan menerima manfaat ketika sudah bergabung dalam perusahaan hasil *merger*. Sinergi teknologi dapat terjadi misalnya pada departemen riset dan

pengembangan, departemen desain dan *engineering*, proses manufacturing dan teknologi informasi.

5) Sinergi pemasaran

Perusahaan yang melakukan merger akan memperoleh manfaat dari semakin kuat dan luasnya pemasaran produk, bertambahnya lini produk yang dipasarkan, dan semakin banyaknya konsumen yang bisa dijangkau. Pangsa pasar yang semua hanya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang satu bisa dimasuki oleh perusahaan lainnya dan demikian juga sebaliknya. Pengetahuan tentang karakteristik pasar baik yang diperoleh melalui pengalaman maupun hasil riset pasar dapat dipertukarkan untuk dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dalam perusahaan hasil merger.

iii. Alasan diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui merger. Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Namun yang harus mendapatkan perhatian adalah apabila perusahaan melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bidang bisnis semula maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetisi inti. Di samping itu, diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis inti bisa berakibat melemahnya kontrol perusahaan induk atas perusahaan anak.

Seperti telah uraikan di muka, dalam merger konglomerat, perusahaan mendiversifikasi usahanya melalui pembelian perusahaan lain yang berada di luar *core business*-nya dengan tujuan untuk mengurangi ketidakstabilan arus penerimaan kas dan keuntungan.

a. Alasan non ekonomi

Ada kalanya merger dilakukan bukan didasarkan atas pertimbangan ekonomi semata, tetapi tidak jarang terjadi merger dilakukan karena pertimbangan lain seperti prestis dan ambisi. Alasan non ekonomi berasal dari kepentingan personal (*personal interest motive*) baik dari *management* perusahaan maupun pemilik perusahaan.

Merger dengan alasan kepentingan para eksekutif perusahaan atas dasar alasan non ekonomi karena ingin memimpin perusahaan yang lebih besar. Alasannya, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula aktiva perusahaan, volume penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan demikian maka akan semakin besar pula keuntungan yang mereka terima. Alasan prestis juga mengemuka ketika para eksekutif ini mendapatkan kesempatan untuk memimpin perusahaan yang memiliki skala yang lebih besar. Meningkatnya kompensasi yang mereka terima bukan semata-mata berbentuk materi, bonus dan fasilitas-fasilitas lainnya tetapi juga yang bersifat non materi seperti pengakuan, penghargaan dan aktualisasi diri.

Tidak jarang terjadi adanya merger dilakukan atas dasar ambisi pemilik perusahaan. Mereka ingin membangun kerajaan bisnis dalam menguasai berbagai sektor industri. Perusahaan-perusahaan tersebut akan

2). Untuk meningkatkan efisiensi

Merger dapat meningkatkan efisiensi antara lain dalam biaya produksi, biaya pemasaran, tenaga kerja dan *overhead cost*.

3). Untuk mengembangkan inovasi baru

Modal yang semakin tinggi akan dapat mempertinggi alokasi biaya penelitian dan pengembangan serta pelatihan sumberdaya manusia sehingga akan dapat meningkatkan inovasi baru baik yang terkait dengan produk maupun strategi pasar.

4). Sebagai alat investasi

Terutama bagi merger yang memerlukan pembayaran sejumlah dana dari pihak yang menggabungkan diri, maka merger seperti itu dapat merupakan alat untuk investasi.

5). Sebagai sarana alih teknologi

Perusahaan peserta *merger* yang memiliki keahlian dan teknologi lebih tinggi dari perusahaan peserta merger lainnya dapat alih teknologi yang dipergunakan dalam perusahaan hasil merger.

6). Memperluas akses pasar internasional

Biasanya tidak mudah bagi perusahaan nasional untuk mendapatkan akses ke pasar internasional dan melalui merger dengan perusahaan asing, pasar internasional dapat diakses.

karena ketentuan dalam undang-undang lama dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Perubahan penting yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang akan dapat mempercepat atau sekurang-kurangnya mempermudah pelaksanaan merger antara lain dimungkinkannya penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut. Kemungkinan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi juga dimungkinkan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya (Pasal 77 ayat (1)). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah menjadi kewajiban perseroan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tidak dapat diabaikan begitu saja oleh perusahaan yang akan melakukan merger terutama bagi perusahaan industri yang terkait langsung dengan dampak lingkungan seperti

Dengan berakhirnya perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri itu maka:²⁹

- 1) Aktiva dan pasiva perseroan tersebut beralih demi hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan baru yang didirikan sebagai hasil peleburan. Aktiva dapat berupa tanah dan bangunan-bangunan, kepemilikan saham di perusahaan lain, mesin-mesin dan peralatan, barang-barang persediaan, jalur pemasaran dan distribusi dan lain-lain yang dapat menambah nilai perseroan. Pasiva dapat berupa kewajiban utang dan kewajiban ikutannya, pajak yang belum dibayar, dividen yang belum dibayar, hak-hak pegawai yang masih harus dibayar dan kewajiban lain yang dapat mengurangi nilai perusahaan.
- 2) Pemegang saham perseroan tersebut menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau pemegang saham perseroan baru yang didirikan sebagai hasil peleburan.

Mengenai hak-hak pemegang saham dalam proses peralihan perseroan yang meleburkan diri diatur dalam Pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur ketentuan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak memberikan persetujuan dalam merger yang dilakukan oleh perseroan.

b. Rancangan Merger dan Akta Merger

²⁹ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2004, *Op.cit.* Psl. 122 ayat (3)

- 11) nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan,
- 12) perkiraan jangka waktu pelaksanaan *merger*,
- 13) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan *merger*,
- 14) kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan *merger* dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, dan
- 15) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan *merger*

Rancangan *Merger* dari setiap perseroan yang akan *merger* harus diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Bagi perseroan tertentu yang akan melakukan merger selain berlaku ketentuan-ketentuan di atas, juga perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

PP No. 27 Tahun 1998 memperjelas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Rancangan Merger dalam UU No. 40 Tahun 2007, antara lain sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.* Psl. 123 ayat (3) dan (4)

bertentangan satu sama lain karena UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkannya paling sedikit 1 (satu) buah surat kabar (harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional).

c. Perubahan Anggaran Dasar

Merger dalam arti penggabungan menurut UU No. 40 Tahun 2007 akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar bagi perusahaan hasil merger (*surviving company*). Oleh karena itu, aspek hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar merupakan bagian dari landasan hukum bagi proses pelaksanaan merger.

UU No. 40 Tahun 2007 mewajibkan adanya persetujuan Menteri apabila perubahan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:³⁵

- 1) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan,
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,
- 3) jangka waktu berdirinya Perseroan,
- 4) besarnya modal dasar,
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
- 6) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Bergabungnya dua perusahaan atau lebih akan mengakibatkan banyak perubahan sehingga selalu diikuti dengan perubahan anggaran dasar. Apabila bidang usaha utama diantara perusahaan yang bergabung itu berbeda dan perusahaan peserta merger menghendaki bidang-bidang usaha tersebut tetap

³⁵ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2004 *Op.cit.* Psl. 21 ayat (2).

Menteri.³⁸ Adapun berlakunya Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka merger adalah sejak memperoleh persetujuan Menteri atau jika kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau tanggal setelah itu yang ditetapkan dalam Akta Merger³⁹

UU No. 40 Tahun 2007 memberikan jangka waktu yang lebih lama antara keputusan RUPS (selama 30 hari dan bahkan 60 hari jika keputusan RUPS harus dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar-nya terlebih dahulu) dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur oleh Pasal 16 jo. Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1998 yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan RUPS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 159 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai pasal penutup yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru, maka jangka waktu 14 (empat belas) hari dapat dinyatakan tidak berlaku lagi.

d. Pihak-pihak yang berkepentingan dan perlindungannya

Pada prinsipnya *merger* terjadi karena adanya persamaan atau kombinasi dalam mewujudkan kepentingan masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan. Dalam faktanya kepentingan Komisaris dan Direksi yang pada umumnya adalah pemegang saham mayoritas akan menjadi pertimbangan utama dilaksanakannya merger. UU No. 40 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa kepentingan perseroan harus merupakan prioritas utama yang dalam memutuskan

³⁸ *Ibid.* Psl 21 ayat (7) dan (9) dan Psl. 27 huruf a.

³⁹ *Ibid.* Psl. 26

adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Melalui ketentuan korum dan suara bagi sahnya keputusan merger tersebut, para pemegang saham minoritas berpeluang untuk secara bersama-sama menolak merger apabila keputusan merger itu merugikan mereka.

Kedua, Pasal 162 ayat (2) jo. Pasal 62 dan Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa:

- a) pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Merger berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, atau
- b) apabila saham yang diminta untuk dibeli itu melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan batas ketentuan pembelian kembali adalah apabila:

- a) pembelian kembali dapat menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan
- b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh

memiliki kesempatan waktu yang cukup untuk mengajukan usulan atau keberatan.

3). Kreditor

Hak kreditor terhadap perseroan yang melakukan merger dilindungi antara lain melalui ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) yang mengatur bahwa kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan merger. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui merger. Langkah pertama, keberatan kreditor itu harus diselesaikan oleh Direksi perseroan, dan apabila sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, merger tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan di atas telah merubah ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP No.27 Tahun 1998 yang mengatur keberatan Kreditor terhadap Merger harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan konsekwensi dan proses lanjutan yang sama dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tersebut di atas.

3.2. Peraturan Pelaksanaan bagi Merger Perseroan Terbuka

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan merger dalam UU No. 40 Tahun 2007 berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam

RUPS bahwa *merger* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan,

- 2) Surat pernyataan tersebut harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen;
- 3) Memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Publik atau Emiten;
- 4) Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan merger wajib menyampaikan pernyataan merger kepada Bapepam yang berisi Rancangan Merger.

b. *Merger* wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara sebagai berikut:

- 1) Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajaki kelayakan *Merger*, yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas;
 - a) Keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b) Hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap. Perseroan serta aspek hukum Merger;
 - c) Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;

- 3) Dalam hal Merger sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagai mana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- 4) Pernyataan *Merger* yang berisi Rancangan Merger beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.
- 5) Rancangan *Merger* wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indoensia satu di antaranya peredaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan *Merger* tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan RUPS.
- 6) Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan *Merger*, maka pernyataan *Merger* dianggap telah diajukan secara lengkap dan mematuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
- 7) Dalam hal informasi mengenai rencana *Merger* telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan *Merger* harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada

- 5) Dalam hal RUPS tidak menyetujui Rancangan *Merger*, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Bapepam 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

Seperti diatur peraturan Bapepam di atas, dalam proses *Merger* perseroan terbuka wajib mengikuti ketentuan tentang RUPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 tentang Peraturan Nomor IX.I.1 : Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan,
- 2) Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham,
- 3) Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan,
- 4) Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional,
- 5) Khusus untuk perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut

3.3. Pembatasan Pelaksanaan Merger dalam Undang-Undang Anti Monopoli

Pasal 126 ayat 1 huruf c UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa merger harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha. Ketentuan ini hendak menyatakan bahwa merger yang dilakukan tidak boleh mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) memberikan batasan tentang monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁴²

Dalam kaitannya dengan merger, UU Anti Monopoli mengatur tentang *merger* yang pokoknya sebagai berikut:⁴³

1. Pelaku Usaha dilarang melakukan *merger* badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. *Merger* yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

⁴² Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*. LN. No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3681. Ps. 1. Angka 1.

⁴³ *Ibid.* Psl. 28 dan 29.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Notaris Saifuddin Arief, SH,MH,No. 5 tanggal 10 Agustus 2001 ruang lingkup kegiatan usaha PT Lippo Karawaci Tbk adalah dalam bidang *real estate*, yaitu:

- a. pengembangan perkotaan, pembebasan/pembelian, pengilahan, pematang, pengurangan dan penggalan tanah; membangun sarana dan prasarana/infrastruktur;
- b. merencanakan, membangun gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotik beserta fasilitasnya;
- c. menjual, menyewakan dan mengusahakan kegiatan-kegiatan tersebut, membangun dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Lippo Karawaci membeli dan membebaskan hak atas lahan/tanah tersebut dengan cara membangun infrastrukturnya yaitu dengan membangun jalan, system pembuangan (*sewerage*), pengeringan (*drainage*), lanskap serta fasilitas umum lainnya. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum seperti jalan, system pembuangan dan pengeringan dan kepentingan umum seperti keamanan dan kebersihan lingkungan dan lain-lain selama dalam proses penyelesaian pembangunan maupun di kemudian hari setelah pembangunan selesai akan dikelola oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang *estate management* dengan menarik iuran pelayanan bulanan dari para penghuni.

masing-masing. Penataan dan penghijauan lapangan golf sekaligus dimaksudkan untuk memperindah Lippo Karawaci secara keseluruhan. Imperial Golf telah beroperasi sejak Januari 1996 dan dikelola oleh Club Corporation of Asia (Hongkong Ltd.)

- 3) Taman Sari terletak di tengah-tengah Lippo Karawaci yang dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran seperti Menara Asia, Gedung Dynaplast dan gedung Universitas Pelita Harapan dalam area 3,2 hektar. Taman Sari menawarkan berbagai macam makanan, toko eceran dan rekreasi yang toko-toko ini telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan produk Lippo Karawaci dan juga produk umum lainnya.
- 4) Ruko Pinangsia dan Gajah Mada merupakan suatu areal untuk komersial dan perumahan yang terletak di Jalan Tol Jakarta Merak. Penggunaan tanah dialokasikan untuk penggunaan komersial dan juga untuk perumahan. Konsep perencanaan untuk daerah komersial adalah untuk membuat ruko terintegrasi. Ruko biasanya adalah gedung bertingkat tiga dengan tingkat satu dan dua digunakan untuk berdagang dan berusaha sedangkan lantai atas biasanya digunakan untuk tempat tinggal.
- 5) Terletak di sebelah timur laut Lippo Karawaci di dalam kompleks Village Golf Kondominium, yang pada saat ini telah dibangun 2 buah gedung masing-masing bertingkat 18 dan 20 dengan memiliki jumlah 264 unit kondominium. Unit apartemen sudah terjual seluruhnya dengan mayoritas unit yang tersedia sudah diisi. Village Golf Kondominium terletak di area 1,4 hektar dan terletak di lokasi yang strategis di sepanjang jalan utama,

Gleneagles Hospital of Singapore. Rumah Sakit yang telah beroperasi sejak bulan Desember 1995, akan menjadi salah satu rumah sakit swasta terbaik di Indonesia yang siap melayani para penghuni Lippo Karawaci dan juga masyarakat disekitarnya.

- 9) Di dalam proyek Lippo Karawaci akan dibangun kompleks perkantoran atau dikenal dengan Central Business Distric. Guna memenuhi permintaan ruang perkantoran. Lippo Karawaci telah mempersiapkan lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi gedung perkantoran. Saat ini sudah dibangun 3 gedung perkantoran di dalam kompleks tersebut. Yang pertama adalah Menara Asia yang terdiri dari 21 lantai dan merupakan kantor Pusat Grup Lippo. Gedung kedua adalah Gedung Universitas Pelita Harapan yang terdiri dari 9 lantai. Selain sebagai gedung perkantoran, gedung ini juga menjadi kampus Universitas Pelita Harapan. Gedung yang ketiga adalah Gedung Dynaplast yang berlantai 9 dan merupakan Kantor Pusat dari PT. Dynaplast Tbk, salah satu perusahaan Publik.
- 10) Lippo Supermal merupakan salah satu mal terbesar dan termodern di Indonesia yang memiliki luas bangunan sebesar 210.000m². Supermal ini berbeda dengan mal lainnya di Jakarta karena Supermal memiliki 4.000m² tempat rekreasi keluarga dimana terdapat *roller coaster* terbesar di Asia Tenggara yang berada dalam satu ruangan. Lippo Supermal memiliki persepsi untuk melayani pangsa pasar menengah di wilayah barat Jakarta.
- PT. "LK" Tbk. memiliki anak perusahaan yaitu:⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* hal. 14 – 16.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan akta Notaris Saifuddin Arief, SH,MH No. 6 tanggal 19 Juli 2000, ruang lingkup kegiatan usaha “Lippo Land” adalah dalam pembangunan/property, dan jasa dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut “Lippo Land” dapat menjalankan usaha dibidang pembangunan, penjualan, perusahaan dan jasa gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, bangunan hotel, bangunan apartemen, rumah sakit, pemukiman, tempat rekreasi dan tempat olahraga termasuk segala fasilitas-fasilitasnya. “Lippo Land” juga menjalankan usaha jasa antara lain jasa *management* konsultan berikut jasa penunjang lainnya.

Pada saat itu “Lippo Land” memiliki dan mengelola pusat perbelanjaan GTC Makassar yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. GTC Makassar terletak di kawasan Tanjung Bunga yang merupakan kawasan perumahan dengan skala besar dan berdiri di atas lahan seluas 4 hektar dengan luas bangunan sebesar 100.000 m². sampai dengan saat ini, GTC Makassar merupakan pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di kawasan Indonesia Timur yang meliputi ruko, restoran, *food court*, Matahari Supermarket dan Matahari Dept Store, Time Zone dan lain-lain, GTC Makassar mulai dipasarkan pada bulan Oktober 2002 dan soft opening bulan Oktober 2003. “Lippo Land” menjual kios dan toko di GTC Makassar melalui system strata title.

Proyek-proyek yang dibangun oleh “Lippo Land” adalah sebagai berikut:

1. Gedung perkantoran yang terdiri dari Citragraha Jakarta 13 lantai, Lippo Center Bandung 11 lantai seluas 10.000m², Menara Asia Lippo Karawaci 9

2. PT. Carakatama Dirgantara, dengan ruang lingkup kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.
3. Pan Asian Development, Ltd. yang bergerak di bidang usaha perdagangan.
4. PT. Lipposindo Abadi dengan ruang lingkup kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan dan pertambangan.
5. PT. Ariasindo Sejati yang bergerak di bidang usaha dan jasa.
6. PT. Wisma Jatim Propertindo dengan kegiatan usaha bidang pembangunan dan *real estate*.
7. PT. Metropolitan Leisure dengan ruang lingkup kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, kontraktor, perindustrian, pertanian dan argo bisnis, pengangkutan, jasa, pertambangan, *real estate*, pengelolaan, lapangan golf.
8. PT. Bathara Brahma Sakti yang berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, pertanian dan agro bisnis, jasa percetakan, pertambangan dan *real estate*.
9. PT. Realty Limaribu yang berusaha dalam bidang waralaba, jasa, pembangunan, perdagangan, industri, angkutan, pertambangan, agro bisnis dan percetakan.
10. PT. Dwisindo Jaya yang bergerak di bidang usaha perdagangan.
11. PT. Lippo Vacation dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

16. Indigo Investment Fund, Ltd. yang bergerak di bidang investasi.
17. Banksia Holdings, Ltd. yang bergerak di bidang usaha perdagangan.
18. Inglewood Properties, Ltd. yang bergerak di bidang usaha perdagangan.
19. PT. Multifiling Mitra Indonesia ruang lingkup kegiatan usaha anak perusahaan ini adalah berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa kearsipan, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut *Multifiling* dapat melakukan kegiatan usaha membangun/mendirikan gedung-gedung penitipan arsip, memberikan jasa pelayanan atas penitipan arsip, *retrieval* dan pemusnahan arsip dan memberikan jasa pelayanan lain-lainnya yang berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi.
20. Chesterfield Ltd yang berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands, dan bergerak di bidang investasi.
21. Lippo Land Development International Finance Company, BV berkedudukan di Amsterdam, Belanda dengan bidang gerak usaha investasi, jual beli properti dan transaksi keuangan.

c. "Aryaduta".

Anggaran Dasar "Aryaduta". telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 85 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, tertanggal 30 Agustus 2002. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam surat keputusannya No. C-00375 HT.01.04-Th. 2003 tanggal 9 Januari 2003.

1. PT. Shimatama Graha dengan ruang lingkup kegiatan usaha restoran dan meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukkan atau hiburan sebagai pelengkap.
 2. PT. Aryaduta International Management yang berusaha menjalankan usahanya menjalankan jasa *management* perhotelan dan memberikan saran-saran *management* di bidang perhotelan, *club house*, restoran serta fasilitas rekreasi.
 3. PT. Tigamitra Ekamulia dengan bermacam kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha perdagangan termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai *leveransir*, *grosser*, *supplier*, *distributor*, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen perjalanan.
 - b. Menjalankan usaha industri makanan dan minuman, *textile*, *garmen*, elektronik dan industri pengolahan kayu serta memperdagangkan hasil-hasilnya.
 - c. Menjalankan biro usaha bangunan dan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, landasan pesawat, dermaga atau bertindak sebagai pemborong (kontraktor).
-

yang terletak di Kebun Jeruk, Jakarta Barat ('Graha Medika') dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles Karawaci yang terletak di Lippo karawaci Tangerang (Gleneagles Karawaci) dan 2 (dua) rumah sakit yang dimiliki dan dijalankan oleh Anak Perusahaan yaitu PT East Jakarta Medika dengan nama Rumah Sakit Siloam Gleneagles Cikarang yang terletak di Lippo Cikarang, Bekasi (Gleneagles Cikarang) dan PT Sumber Waluyo, yang mana baru diakuisisi Siloam pada bulan Juni 2002 dengan nama Rumah Sakit Budi Mulia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur (Budi Mulia). Graha Medika telah beroperasi sejak tahun 1991, Gleneagles Karawaci mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 1996, Gleneagles Cikarang baru mulai beroperasi sejak tahun 2002 dan Budi Bulia mulai beroperasi sejak tahun 1996. Empat rumah sakit tersebut menyediakan jasa pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier masing-masing dengan spesialisasi yang berbeda; Graha Medika memiliki spesialis antara lain Urology Center, Fertility Center, Obstetrics & Gynecology Center, Gastro Entrology Center Penyakit Dalam, anak, kebidanan, obsgyn, bedah urologi, neuroregulation dan andrologi, sedangkan Gleneagles Karawaci memiliki spesialisasi antara lain di bidang neuroscience, Jantung (heart), paru-paru (lung) dan pembuluh darah (vascular) dan mata.

Sampai saat itu Siloam memiliki kapasitas sebanyak 565 tempat tidur yang telah operasional yang terdiri dari 205 tempat tidur di Graha Medika, 160 tempat tidur di Gleneagles Karawaci, 40 tempat tidur Gleneagles Cikarang dan 160 tempat tidur Budi Mulia. Dalam melaksanakan kegiatannya Siloam juga telah memenuhi dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, dimana setiap Siloam terbatas yang menjalankan rumah sakit di Indonesia harus

dan percetakan. Perusahaan ini sedang mengajukan perubahan maksud dan tujuan perusahaan untuk dapat bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan.

7. PT. Sentra Star Dinamika berkedudukan di Jakarta yang berusaha dibidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Perusahaan ini sedang mengajukan perubahan maksud dan tujuan perusahaan untuk dapat bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan.
8. PT. Sentralindo Wirasta berkedudukan di Jakarta yang berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Perusahaan ini sedang mengajukan perubahan maksud dan tujuan perusahaan untuk dapat bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan.

e. "Kartika"

"Kartika" berkedudukan di Jakarta, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Kartika No.24 tanggal 22 Mei 2003, dibuat di hadapan Robert Purba, SH. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C-28722 ht.01.01. TH.2003, tanggal 10 Desember 2003. Anggaran dasar Kartika terakhir kali diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Kartika No. 1 tanggal 6 Mei 2004, dibuat di hadapan Unik Setyawati SH. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dalam Surat No. C-11711.HT.01.04.TH. 2004, tanggal 12 Mei 2004.

tanggal 26 Juni 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 76, tanggal 20 September 2002, tambahan No. 11269.

”Ananggadipa” adalah perusahaan investasi di mana assets utamanya adalah pada anak perusahaan yaitu PT Mandiri Citra Gemilang yang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Mandiri Cipta Gemilang. Perusahaan ini memiliki lahan seluas 11,4 hektar dengan lokasi strategis bertempat di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat dan direncanakan akan mengembangkan lahan tersebut menjadi pusat komersial dan retail, antara lain dengan membangun mall, perkantoran dan lain-lain.

h. “Metropolitan”

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapau Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 57, tanggal 23 Februari 1998, Notaris Misahardi Wilamarta, SH. Ruang lingkup kegiatan usaha Metropolitan adalah pengembangan dan mengoperasikan usaha jasa perhotelan bintang lima, yang meliputi

- a. penyediaan kamar tempat menginap,
- b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum
- c. pelayanan pencucian pakaian/binatu serta
- d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Metropolitan memiliki Hotel yang didirikan di atas tanah seluas 17.370 m² yang luas bangunan seluruhnya seluas

moneter yang terjaga, serta tingkat inflasi dan tingkat bunga yang relatif rendah tetapi di sisi lain, valuasi sektor properti di pasar modal Indonesia masih tertekan akibat persepsi negatif para investor terhadap sektor properti sejak masa krisis ekonomi.

Setelah krisis ekonomi 1997, sektor properti Indonesia masih mengalami tekanan dan menghadapi berbagai tantangan yang beragam. Banyak perusahaan di sektor properti yang mengalami krisis keuangan yang mengharuskan mereka untuk merestrukturisasi hutang-hutangnya, di mana sebagian restrukturisasi kredit tersebut masih berlangsung dan belum tertuntaskan. Hal ini berdampak pada timbulnya keraguan para investor untuk masuk ke dalam sektor properti, karena masih adanya *debt overhang* yang pada akhirnya menimbulkan keraguan dalam menghitung nilai riil dari perusahaan properti. Dari sisi likuiditas perdagangan saham, perusahaan properti yang tercatat di pasar modal Indonesia pada umumnya tidak memiliki skala ekonomi dan cakupan operasi yang memadai, serta kurang didukung oleh jumlah saham yang cukup besar sehingga mengakibatkan kurangnya likuiditas saham-saham properti di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, momentum positif telah terjadi di pasar modal Indonesia dengan rekor IHSG sampai menembus angka 800. Dengan demikian, diharapkan sektor properti juga akan terdorong untuk semakin berkembang dan dapat menjadi salah satu sektor yang akan diminati oleh investor.

Dengan berbagai kegiatan yang terpadu tersebut, diperkirakan akan terbentuk suatu komunitas yang besar dengan volume kegiatan yang tinggi, yang berpotensi menghasilkan pendapatan baru dan beragam bagi Perusahaan Hasil Merger. Dengan demikian, Perusahaan Hasil Merger (PT. “LK” Tbk..) diharapkan tidak tergantung sepenuhnya dari kegiatan pengembangan properti maupun ketersediaan lahannya. Demikian pula, Merger ini diharapkan dapat memperbaiki akses ke sumber dana dengan biaya yang lebih kompetitif, dengan mempertimbangkan bahwa perbaikan kualitas neraca keuangan Perusahaan Hasil Merger akan memperkuat kapasitasnya untuk melunasi kewajibannya.

Dilihat dari bidang usaha masing-masing perusahaan Peserta Merger beserta kondisi dan prospektifnya, Perusahaan Peserta Merger merupakan elemen utama yang dibutuhkan untuk membentuk suatu perusahaan pengembang komunitas yang terpadu. Dengan bergabungnya kegiatan usaha perhotelan dan pelayanan kesehatan yang masing-masing memiliki posisi pasar yang dominan di Indonesia dengan jaringan luas, serta kerjasama dengan mitra yang strategis, termasuk Hyatt International dan Hyundai ke dalam Perusahaan Hasil Merger, diharapkan dapat memperkokoh dan membentuk sinergi yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Perusahaan Hasil Merger diharapkan dapat menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan keunggulan serta *expertise*-nya sebagai *community developer* berkualitas

c. Maksud dan Tujuan PT. "LK" Tbk.. sebagai Perusahaan Hasil Merger

Berdasarkan latar belakang, pertimbangan dan harapan yang tertuang dalam usulan Rancangan Merger kemudian dirumuskan maksud dan tujuan PT. "LK" Tbk.. (*Surviving Company*) sebagai berikut:⁵⁰

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah:
Mengusahakan perusahaan *real estate* dan urban development dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurugan dan penggalian tanah membangun sarana dan prasarana/infrastruktur, merencanakan, membangun gedung-gendug, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotik beserta fasilitas menjual, menyewakan dan mengusahakan kegiatan tersebut;
 - b. Menyediakan pengelolaan kawasan siap bangun;
 - c. Membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengolaannya;
 - d. Membangun dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi;
 - e. Menjalankan usaha di bidang jasa antara lain transportasi, jasa keamanan berikut jasa penunjang lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Menelaah maksud dan tujuan PT. "LK" Tbk. yang tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar, latar belakang serta harapan-harapan yang dituangkan dalam usulan rancangan merger dan kegiatan perusahaan Peserta Merger sebelum dilakukannya merger maka dapat disimpulkan bahwa penetapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Hasil Merger berdasarkan pada kehendak untuk terwujudnya tujuan utama Merger PT.

⁵⁰ Departemen Kehakiman dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. C-19039 HT.01.01 TH 2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 17/9-2004 No. 75. Psl. 3

- 3) Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung keterangan pihak independen.
- 4) Cara penyelesaian kewajiban Peserta Merger kepada pihak ketiga.
- 5) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Merger.
- 6) Cara penyelesaian status karyawan Peserta Merger, dan
- 7) Analisa *management* terhadap kondisi Perusahaan Hasil Merger.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan No. IX.G.1 dalam rangka Merger ini ditunjuk pihak-pihak independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Merger baik dari segi nilai saham dan aktiva tetap serta aspek hukum. Terdapat 14 pihak independen yang terdiri dari beberapa Kantor Akuntan Publik untuk memberikan penilaian kewajaran nilai aktiva, penyajian laporan keuangan masing-masing Peserta Merger, beberapa Kantor Sekuritas/Penilai untuk memberikan penilaian kewajaran nilai saham dan beberapa *Law Firm* untuk memberikan pendapat tentang aspek hukum Merger.

b. Pengumuman Rencana Merger dan Pemberitahuan RULBPS

Pada tanggal 15 Mei 2004 para Direksi Peserta Merger secara bersama-sama menyampaikan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia (Harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia) tentang rencana merger yang akan bergabung ke dalam PT. "LK" Tbk. serta menyampaikan Surat Edaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham masing-masing Peserta Merger dan pihak-

- 4) Persetujuan susunan Direksi dan Komisaris serta penunjukan Komisaris Independen.

Karena dalam Merger ini mengandung unsur benturan kepentingan yaitu adanya kepemilikan saham pada lebih dari satu perusahaan Peserta Merger dan adanya seorang Presiden Komisaris yang menjabat pada lebih dari satu perusahaan Peserta Merger maka sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, untuk RUBPLS PT "LK" Ltd, PT. "AH" Tbk. dan PT. "SHC" Tbk. harus dihadiri oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Di samping itu, persetujuan atas Merger harus memperoleh persetujuan dari RUBPLS masing-masing Peserta Merger yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.

Pada RUBPLS untuk Merger ini korum terpenuhi. RUBPLS PT. "LK" Tbk. misalnya dihadiri oleh yang mewakili 67,08% dari pemegang saham independen dan 92,95% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan memiliki suara yang sah. Persetujuan atas semua agenda yang dimintakan persetujuannya telah dinyatakan disetujui secara musyawarah mufakat oleh peserta RUBPLS.

d. Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan

saham dilakukan oleh Perusahaan Hasil Merger yaitu PT. "LK" Tbk. tepatnya melalui Biro Administrasi Efek Lippo Karawaci yaitu PT. Sharestar Indonesia.

Hak-hak kreditor dan mitra kerja lainnya yang sebelumnya berada pada tanggungjawab perusahaan Peserta Merger beralih sepenuhnya dan ditangani oleh PT. "LK" Tbk.

Pada prinsipnya, Merger ini tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja maupun mengurangi hak dan kesejahteraan karyawan Peserta Merger yang telah ada sebelum pelaksanaan Merger. Dengan demikian, hubungan kerja semua karyawan eks Peserta Merger diusahakan beralih kepada PT. "LK" Tbk. dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Merger.

C. ANALISIS

1. Tinjauan Yuridis atas Maksud dan Tujuan PT. "LK" Tbk.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa tujuan utama Merger PT. "LK" Tbk. adalah terbentuknya *integrated community development company* terbesar di Indonesia dengan skala ekonomi yang tinggi melalui diversifikasi kegiatan usaha dan pendapatan perusahaan yang beragam dan terus bertumbuh dalam rangka memperkuat ketahanan perusahaan terhadap siklus ekonomi yang memang belum mencapai tingkat kestabilan yang cukup memuaskan bagi para investor.

Untuk mencapai tujuan tersebut "PT. "LK" Tbk.. sebagai perusahaan hasil *Merger* menetapkan kegiatan usaha yang beragam, yaitu melakukan pembebasan/ pembelian tanah, pengolahan, pematangan, pengurangan dan

Walaupun pada prinsipnya semua bidang usaha boleh dilakukan oleh setiap investor akan tetapi terdapat sejumlah bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau dilarang atau dibatasi atau harus memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perseroan terbatas hasil *merger*, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi perseroan terbatas hasil *merger* tersebut untuk menetapkan maksud dan tujuan dengan bidang usaha yang beraneka ragam sepanjang bidang usaha yang ditetapkan tidak dilarang baik yang terkait dengan kegiatan, volume, sistem pemasaran atau terkait dengan produk/jasa yang dipilihnya atau telah dipenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang melarang, membatasi serta kewajiban untuk memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu dalam menetapkan bidang usaha adalah antara lain seperti berikut ini.

1. Ketentuan Perundang-undangan tentang monopoli

Azas dari UU Anti Monopoli adalah demokrasi ekonomi dengan tidak mengorbankan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Adapun tujuan dari diundangkannya Undang Undang Anti Monopoli adalah⁵³:

- a . Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁵³ *Ibid.* Psl. 3

- 1) memproduksi dan atau memasarkan barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- 2) melakukan hal-hal yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau
- 3) menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Ketentuan lainnya yang membatasi kegiatan usaha juga terdapat antara lain Undang-Undang No. 5 Th. 1984 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri untuk mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.⁵⁴ UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menetapkan bahwa Pemerintah wajib melindungi usaha kecil dan mencegah pembentukan pasar yang mengarah kepada monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan PT. 'LK ' Tbk dalam menetapkan kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan tanah sebaiknya juga memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) UU Pokok Agraria yang mewajibkan pemerintah untuk mencegah terjadinya monopoli swasta

2. Bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Th. 1984 tentang *Perindustrian*. LN No. 22 Tahun 1984. TLN No. 3274 Psl. 7 ayat (3).

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Tentang *Usaha Kecil*. L.N. Nomor 74 Tahun 1995.T.L.N. Nomor 3611. Psl. 8 dan 9.

dan Besar dengan Syarat Kemitraan yang kemudian digantikan dengan PP No. 76 Tahun 2007.

3. Ketentuan perubahan bidang usaha utama bagi perseroan terbuka

Dalam Pasal 7 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama menetapkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan perubahan kegiatan usaha utama wajib memenuhi prosedur atau persyaratan sebagai berikut:

- a. menunjuk Pihak independen yang melaksanakan penilaian untuk memberikan pendapat tentang kelayakan perubahan kegiatan usaha utama tersebut,
- b. mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, informasi yang meliputi antara lain ringkasan tentang studi kelayakan perubahan kegiatan usaha utama; ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha utama, penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama, penjelasan tentang pengaruh perubahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan perusahaan, dan hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama yang baru; serta
- c. menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha utama tersebut bagi pemegang saham dan menyampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum diselenggarakannya Rapat

konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, pemborongan pada umumnya;

- b. Pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
- c. Pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, kawasan industri (*industrial estate*), gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (Mall dan Plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah Ibadah dan lain-lain

Bidang usaha yang termasuk bidang usaha khusus dan merupakan bidang usaha yang diijinkan dalam rangka penanaman modal baik modal asing maupun modal dalam negeri antara lain :⁵⁸

- a. Usaha penyediaan akomodasi antara lain :
 - i. Usaha hotel yang meliputi penyediaan kamar tempat menginap; penyediaan tempat dan pelayanan makanan dan minuman; pelayanan pencucian pakaian/binatu dan penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usahanya.
 - ii. Jasa pengelolaan property (Apartemen, Kondominium) yang meliputi manajemen pengelolaan , pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas atau sarana penunjang untuk apartemen, konominium, perkantoran, flat, dan rumah susun serta usaha terkait
- b. Usaha kesehatan meliputi :
 - 1) Rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai pengobatan.

⁵⁸ *Ibid.* hal. 37

penunjangnya serta menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa” ternyata bahwa kegiatan usaha tersebut masuk dalam bidang umum, namun jika diteliti lebih jauh bidang usaha “*urban development*” tidaklah termasuk dalam KLU Sisminbakum.

Hasil wawancara dengan manajemen PT. “LK” Tbk, yang dimaksud dengan *urban development* adalah “pembangunan kawasan perkotaan terpadu”. Pengamatan lebih lanjut penulis terhadap alasan yang menyebabkan bidang usaha “*urban development*” tersebut dapat masuk dalam anggaran dasar dan mendapat persetujuan Menteri, oleh karena dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan HAM RI dimungkinkan memasukan bidang usaha yang belum tercantum dalam KLU Sisminbakum yaitu bidang usaha lainnya dengan kode “kegiatan yang belum jelas batasannya”, karena sifat KLU Sisminbakum adalah sebagai panduan pada saat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum / mendapatkan persetujuan atas perubahan anggaran dasar melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri sesuai dengan pasal 9 UU No.40 tahun 2007.

5. Ijin dari departemen terkait

Hal lain yang perlu diteliti lebih lanjut adalah apakah pihak yang berwenang akan (atau dapat) mengeluarkan perijinan terkait bidang usaha yang beragam tersebut, oleh karena bidang-bidang usaha tersebut memerlukan (disyaratkan untuk memperoleh) perijinan dari berbagai departemen yang membawahnya antara lain sebagai berikut:

yaitu "Aryaduta", "Siloam", "Lippoland" dan "Metropolitan" merupakan perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Dengan demikian status seluruh perizinan PT. "LK" Tbk yang semula sebagai perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Non Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (Non PMA/PMDN) berubah menjadi dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), karena mendapatkan fasilitas PMDN.

Dengan perubahan status menjadi PMDN tersebut, maka PT. "LK" Tbk tidak lagi memerlukan perizinan dari berbagai departemen yang membawahi masing-masing bidang usahanya, namun cukup Izin Usaha Tetap dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada tanggal 19 Oktober 2005 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Perumahan Rakyat telah mengeluarkan izin usaha tetap dengan nomor 909/T/PU/Pariwisata/Kesehatan/Perdagangan/2005 dengan bidang usaha Pembangunan dan pengusahaan perumahan, gedung perkantoran, jasa akomodasi (hotel), penyelenggaraan rumah sakit serta jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen.

Dalam kaitannya dengan penetapan maksud dan tujuan PT. 'LK',Tbk. dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya PT. 'LK',Tbk. boleh menetapkan maksud dan tujuan yang beraneka ragam tetapi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan, batasan dan persyaratan

jabatan wakil Presiden Direktur pada PT. "LK" Tbk. hasil Merger. Tiga Direktur lainnya adalah terdiri dari dua mantan Direktur PT. "LK" Tbk. sebelum Merger dan satu orang dari pejabat Direktur di beberapa anak perusahaan PT. "LK" Tbk. sebelum merger.

Tidak terdapat anggota Direksi yang berasal dari anggota direksi Peserta Merger lain, tetapi mantan Direktur Utama "Siloam" yang berpengalaman dalam bisnis pelayanan kesehatan menjabat sebagai anggota Komisaris dan mantan Presiden Komisaris "Metropolitan" dengan kegiatan usaha perhotelan memangku jabatan sebagai anggota Komisaris.

Selain itu, jabatan Presiden Direktur dan satu orang Direktur diduduki orang "baru" yang dinilai profesional dalam menangani kegiatan usaha yang beragam dan merupakan kesepakatan dari Peserta Merger.

Terlepas dari adanya kepentingan para pemegang saham dalam menunjuk para pemangku jabatan *top management* tetapi dilihat dari komposisi yang ada dan latar belakang masing-masing dapat dikatakan bahwa dalam tingkat *top management* (Direksi dan Dewan Komisaris) PT. "LK" Tbk. telah menyatu sejumlah anggota *management* yang dapat mewakili para Peserta Merger baik dilihat dari segi keterwakilan maupun kegiatan usaha yang diprogramkan dengan tetap mempertimbangkan keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan Merger PT. "LK" Tbk.

b. Mensinergikan kegiatan usaha

Sesuai dengan tujuan utama dari Merger PT. "LK" Tbk. yaitu pertama, terbentuknya *integrated community development company* dan kedua,

membentuk konglomerasi di bawah kendali perusahaan induk. Di Indonesia banyak terjadi pemilik mayoritas saham perusahaan menduduki jabatan presiden direktur (*Chief Executive Officer*) dari perusahaan tersebut. Jika eksekutif perusahaan tidak terpisah dengan pemilik, maka besar kemungkinan terjadi benturan kepentingan antara tujuan perusahaan dan tujuan pemilik. Apabila hal ini terjadi maka kebijakan untuk melakukan merger semata-mata dalam rangka membangun jaringan konglomerasi walaupun jauh dari keuntungan yang bersifat ekonomi murni.²⁷

b. Sasaran *Merger*

Atas dasar alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya *merger*, maka para peserta *merger* akan menetapkan sasaran yang hendak dicapai dengan dilakukannya *merger*. Sasaran inilah yang kemudian akan melandasi ditetapkannya maksud dan tujuan yang dimuat dalam Rencana *Merger* (Akta Penggabungan).

Sebagaimana telah dikemukakan secara ringkas pada bab terdahulu, Munir Fuady memberikan gambaran secara umum sasaran *merger* sebagai berikut:²⁸

1). Untuk meningkatkan konsentrasi pasar

Apabila perusahaan yang melakukan merger dengan perusahaan sejenis atau dengan perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, maka pasar cenderung lebih terkonsentrasi.

²⁷ Christianto Wibisono, *Merger And Acquisition in Indonesia*. Jakarta: Pusat Data Bisnis Indonesia, 1996. hal. 23.

²⁸ Munir Fuady, *Op.cit.* hal. 57 -59.

7). Untuk meningkatkan daya saing

Melalui efisiensi dan inovasi sebagai manfaat dari *merger* maka hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan daya saing.

8). Memaksimalkan sumber daya

Sumber daya yang dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan yang melakukan *merger* dapat dimanfaatkan secara optimal. Di satu sisi dapat meminimalkan adanya aktiva yang mengganggu dan di sisi lain dapat menghindari duplikasi dalam penggunaan alat produksi dengan mengoptimalkan penggunaan alat produksi.

9). Menjamin pasokan bahan bahan baku

Khususnya dalam *merger* vertikal yaitu *merger* antara perusahaan hulu dan hilir, dapat menjamin tersedianya bahan baku karena memiliki perusahaan yang dapat menyediakan bahan baku yang diperlukan.

3. Landasan Hukum Merger di Indonesia

3.1. UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 27 Tahun 1998

Sebelum diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007 landasan hukum tentang perseroan termasuk ketentuan yang terkait dengan merger diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu pertimbangan digantinya undang-undang yang lama dengan UU No. 40 Tahun 2007 adalah

industri yang mendatangkan limbah, pertambangan, pengelolaan hasil hutan dan sebagainya.

UU No. 40 Tahun 2007 juga memberikan penegasan sekaligus perluasan peran Notaris dalam hal bertindak sebagai penerima kuasa pengurusan pengesahan badan hukum perseroan, yang selama ini memang banyak dilakukan oleh Notaris, melalui ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang mengatur bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan perseroan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris termasuk apabila beberapa perusahaan melakukan merger dengan cara meleburkan diri dan kemudian secara bersama-sama mendirikan perusahaan baru (konsolidasi). Sampai dengan saat penulisan tesis ini dibuat, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2007 belum terbit. Dengan demikian, ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1998 masih dianggap tetap berlaku sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan atau memperoleh pengaturan baru dalam UU No. 40 Tahun 2007. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Merger dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 27 Tahun 1997 antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Akibat hukum

Pasal 122 UU No. 40 Tahun 2007 memberikan landasan bahwa Merger mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir demi hukum walapun perseroan tersebut tidak dilikuidasi terlebih dahulu.

Menurut Pasal 123 UU No. 40 Tahun 2007 Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun Rencana *Merger* yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan *merger*,
- 2) alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Merger dan persyaratannya,
- 3) tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan,
- 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima penggabungan apabila ada,
- 5) laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan merger,
- 6) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan merger,
- 7) neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
- 8) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan merger,
- 9) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga,
- 10) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap *Merger*,

Rancangan *Merger* yang diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS pada masing-masing perseroan adalah usulan rancangan *merger* yang disusun oleh direksi.³¹

- 1) Dalam hal perseroan yang akan melakukan *merger* tergabung dalam satu grup atau antar-grup, usulan rencana *merger* itu harus memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil merger.³²
- 2) Ringkasan Rancangan *Merger* harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan merger paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS masing-masing perseroan.³³
- 3) Rancangan *Merger* yang telah memperoleh persetujuan RUPS masing-masing perseroan dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.³⁴

Mengenai pengumuman Ringkasan Merger terdapat perbedaan antara ketentuan Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1998 dengan Pasal 127 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 dalam hal jumlah Surat Kabar untuk pengumuman itu. Sebuah surat kabar menurut undang-undang dan 2 (dua) surat kabar menurut peraturan pemerintah. Hal itu terjadi karena UU No. 1 Tahun 1995 yang dirujuk oleh PP No. 27 Tahun 1998 tidak memuat ketentuan yang terkait dengan Ringkasan atas Rancangan Merger dan hanya diatur dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak dapat dikatakan

³¹ Indonesia. PP No. 27 Tahun 1998. Psl. 7 ayat (1)

³² *Ibid.* Psl. 8

³³ *Ibid.* Psl. 12

³⁴ *Ibid.* Psl. 13 ayat (2)

berjalan maka tentunya akan merubah maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan. Demikian juga adanya perubahan jangka waktu berdirinya perseroan, perubahan besarnya modal yang ditempatkan dan disetor hampir dapat dipastikan terjadi dalam *merger*. Walaupun demikian, hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya *merger* tanpa melakukan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan hal-hal yang diuraikan di atas sehingga tidak perlu memperoleh persetujuan Menteri melainkan cukup hanya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri³⁶.

Perubahan Anggaran Dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Jika perubahan itu tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris (Akta *Relaas*) maka perubahan yang telah disetujui RUPS tersebut harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Jangka waktu itu tidak boleh dilampaui dengan konsekwensi dapat dianggap tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan bagi sahnya perubahan anggaran dasar karena akta berita acara rapat tidak boleh dibuatkan aktanya setelah lewat waktu tersebut dan dapat ditolak oleh Menteri.³⁷

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu tidak boleh melampaui 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dibuatnya Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan konsekwensi permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tidak dapat diajukan kepada

³⁶ *Ibid.* Psl. 23 ayat (3).

³⁷ *Ibid.* Psl. 21 ayat (4), (5) dan (6)

dan menetapkan langkah-langkah dalam merger. Namun sisi lain, terdapat pihak-pihak yang kepentingannya terkena dampak dari *merger* yang dilakukan oleh perseroan tetapi karena satu dan lain hal *bargaining position*-nya lemah dan karenanya pihak-pihak itu dilindungi oleh undang-undang. Munir Fuady menyebutkan pihak-pihak itu sebagai pihak lemah yang kedudukannya krusial jika terjadi merger baik karena mereka lemah secara struktural, finansial maupun lokalisasi.⁴⁰ Pihak-pihak tersebut antara lain adalah seperti diuraikan berikut ini.

1) Pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas dapat memperjuangkan dan memperoleh hak-haknya antara lain pertama, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 87 ayat (1) dan Pasal UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa keputusan RUPS untuk menyetujui merger hanya sah apabila:

- a) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, atau
- b) RUPS diikuti paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan merger disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, atau
- c) Jika korum tidak tercapai dalam diselenggarakan RUPS kedua dengan ketentuan, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan

⁴⁰ Munir Fuady, *Op. cit.* hal. 127.

Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, atau

- c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi perseroan terbuka.

2) Karyawan

UU No. 40 Tahun 2007 melindungi kepentingan karyawan dalam *merger* sekurang-kurangnya dalam dua hal yaitu:

- a) Kepentingannya harus diperhatikan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 126 ayat (1). Memperhatikan kepentingan karyawan dapat dimaknai antara lain terkait dengan kelanjutan kesempatan kerja dan karier bagi mereka dan bagaimana hak-hak mereka diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bidang ketenagakerjaan yang pada prinsipnya tidak merugikan mereka. Bahkan, menurut penjelasan pasal tersebut di atas, merger tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepentingan karyawan.
- b) Kepada karyawan harus disampaikan pengumuman tertulis mengenai ringkasan rancangan penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS selain dimuatnya pengumuman pada paling sedikit sebuah surat kabar, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) dapat dikatakan sebagai induk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Pasar Modal.

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan merger bagi perseroan terbuka (perusahaan publik atau emiten). Tidak adanya ketentuan tentang merger dalam undang-undang tersebut tidak berarti pelaksanaan merger bagi perseroan terbuka yang dalam faktanya terkait langsung dengan kepentingan para pemegang saham, tidak memperoleh pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995 menetapkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat⁴¹.

Atas kewenangan itu, dalam kaitannya dengan pengaturan *Merger* bagi perseroan terbuka telah terbit salah satu keputusan Bapepam yaitu Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Peraturan Nomor IX.G.1: Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten yang pada intinya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perusahaan publik atau emiten harus memenuhi persyaratan;

- 1) direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan *merger* wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan

⁴¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*, L.N. Tahun 1995 No. 64, T.L.N. No. 3608. Ps. 3 dan 4.

- 2) Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Merger yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dengan beberapa kekecualian antara lain;
- a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan *Merger*, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
 - b) Dalam hal efeknya Pernyataan Merger melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Merger dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - c) Hasil penilaian Pihak Independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;
 - d) Hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Merger (jika diperlukan);
 - e) Pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Merger;
 - f) Pendapat hukum dari konsultan independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari Merger;

masyarakat paling lambat akhir kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.

- 8) Dalam hal perseroan yang melakukan *Merger* merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.
- i. Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan *Merger* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib mengumumkan *Merger* melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi yang diuraikan di atas
 - 2) selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPS, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang wajib disediakan Perseroan untuk para pemegang saham;
 - 3) Rencana dan pelaksanaan RUPS Perusahaan Publik atau Emiten dalam rangka *Merger* wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS;
 - 4) Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu *Merger*, maka rencana atau pelaksanaan RUPS wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Bagi perseroan terbuka yang melakukan merger berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang hukum pasar modal yang pada umumnya dimuat dalam keputusan-keputusan Bapepam merupakan landasan hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakannya. Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu misalnya, harus diperhatikan apabila dalam proses pelaksanaan Merger terdapat transaksi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Demikian juga apabila dalam proses merger terjadi transaksi material (seperti halnya dalam akuisisi) dan terjadinya perubahan bidang usaha utama maka pelaksanaan merger harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek dan harus diperhatikan dalam merger perseroan terbuka antara lain Keputusan Direksi BEJ No. Kep-001/BEJ.012000; Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha dan Keputusan BES No. Kep-001/HK/BES/2000; Peraturan Pencatatan Efek No. I-B.1 tentang Ketentuan Pencatatan Efek Hasil Penggabungan atau Peleburan.

Lebih luas lagi UU Anti Monopoli memuat larangan yang terkait dengan praktek monopoli dan larangan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertentu diantara pelaku usaha yang akan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat. Hal ini semestinya memperoleh perhatian dalam pelaksanaan merger agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PESERTA *MERGER* PT. "LK" Tbk.

1. Bidang Usaha Utama Perseroan Terbatas peserta sebelum *Merger*

Perseroan terbatas peserta *Merger* yang dianalisis terdiri dari 8 (delapan) perusahaan yaitu; PT. "LK" Tbk., PT Lippo Land Development Tbk ("Lippo Land"), PT Aryaduta Hotels Tbk ("Aryaduta"), PT Siloam Healthcare Tbk ("Siloam"), PT Kartika Abadi Sejahtera ("Kartika"), PT Sumber Waluyo ("Sumber Waluyo"), PT Ananggadipa Berkatmulia ("Ananggadipa"), dan PT Metropolitan Tata Nugraha ("Metropolitan"), yang kemudian bergabung menjadi PT. "LK" Tbk sebagai perseroan hasil merger (*Surviving Company*).

Sebelum dilakukan *merger* bidang usaha masing-masing peserta secara ringkas dapat diuraikan seperti berikut ini.⁴⁴

a. PT "LK", Tbk.

⁴⁴ Sumber: Surat Edaran Kepada Pemegang Saham yang disusun oleh Direksi Peserta Penggabungan setelah mendapat persetujuan dari masing-masing Komisaris Peserta Penggabungan untuk menjajaki kelayakan penggabungan. Diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2004.

Semua pekerjaan konstruksi atau prasarana dan pematang tanah oleh Perseroan disubkontrakkan. Namun beberapa kontraktor ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan system perjanjian “turnkey” yaitu bentuk pelaksanaan pekerjaan atas suatu proyek dimana kontraktor baru akan menyerahkan hasil seluruh pekerjaan setelah pembangunan selesai.

PT. “LK” Tbk. mulai melakukan produksi komersialnya pada bulan April 1993. Produk-produk yang telah dibangun dalam kawasan Lippo Karawaci adalah perumahan, lapangan golf dan klub golf, golf *estates*, Taman Sari, apartemen dan perumahan banjar (*town house*), hotel dan resort, rumah sakit, perkantoran, sekolah dan pertokoan /supermal dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Selain menjual rumah, juga menjual kavling yang desain rumahnya ditentukan sendiri oleh pemiliknya.
- 2) Lapangan golf dan bangunan klub golf yang bernama Imperial Klub Golf dibangun di atas tanah seluas 67 hektar dengan mempergunakan jasa Desmond Muirhead, salah satu arsitek lapangan golf terkemuka di dunia. Rancangan-rancangan dari Desmond Muirhead sangat terkenal di Amerika dan Jepang karena padat dengan desain yang baru dan unik. Khusus untuk lapangan golf di Lippo Karawaci, Desmond Muirhead mempersiapkan rancangan dengan memakai ciri khas yang berasal dari Indonesia, sebagai contoh, masing-masing lubang ke 3,5,8 dan 13 berkarakter Garuda, Borobudur, Krakatau dan Komodo. Semua kontur dan lanskap pada lubang-lubang tersebut dibuat cermat dengan karakter

- bersebelahan dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran. Selain itu, dua menara Kondominium Amartapura yang masing-masing memiliki 50 dan 40 tingkat telah berhasil diselesaikan. Gedung pertama memiliki 394 unit.
- 6) Saat itu telah diselenggarakan sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Umum yang dikenal dengan nama Sekolah Pelita Harapan dan juga perguruan tinggi yang dikenal dengan nama Universitas Pelita Harapan merupakan sekolah pertama dengan kurikulum Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan Inggris. Sekolah tersebut terletak di atas tanah seluas 8,5 hektar dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.
 - 7) Sebuah hotel berbintang 5 dengan nama Imperial Century Hotel and Resort yang terdiri dari 8 lantai dengan 204 kamar telah beroperasi sejak Januari 1995 dan dikelola oleh Century Internasional Hotels Limited yang telah berpengalaman dan mempunyai reputasi yang baik dalam mengelola hotel di Asia. Dibangun di atas tanah seluas 2,0 hektar dan letaknya bersebelahan dengan Imperial Country Club dengan pemandangan langsung ke lapangan golf, hotel ini mempunyai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para tamunya, antara lain, ruang konferensi, ruang banquet, kolam renang, pusat niaga dan lain-lain ditambah dengan semua fasilitas yang ada di Imperial Country Club.
 - 8) Rumah sakit dengan 328 tempat tidur ini terletak di sebelah Utara Lippo Karawaci dan berhadapan langsung dengan jalan tol Jakarta-Merak. Terletak di lahan seluas 1,6 hektar, rumah sakit ini dioperasikan oleh

1. PT. Prudential Development yang bergerak di bidang hal 14 pembangunan, perusahaan, penjualan keanggotaan *club house* dan sarana penunjang lainnya yang berhubungan dengan ini dalam arti kata seluas-luasnya.
2. PT. Prudential Development Ltd, Vanuatu yang berkedudukan di Republik Vanuatu yang bergerak di segala bidang usaha kecuali bidang usaha yang dilarang menurut undang-undang dan peraturan Republik Vanuatu yang berlaku. Pada saat itu, Prudential Development belum beroperasi dan akan digunakan sebagai perusahaan untuk kepentingan investasi strategis di luar negeri. Prudential Development dibentuk dalam rangka mempercepat proses kerjasama dengan perusahaan asing lainnya yang mempunyai keinginan untuk melakukan investasi dalam perkembangan Perseroan.
3. PT. Sentra Dwimandiri yang bergerak di bidang usaha biro perencanaan dan bangunan termasuk *real estate* dan developer biro tehnik, *cleaning service*, pengelolaan limbah, penyediaan sarana air minum, *land scaping*, penyewaan ruangan untuk kantor-kantor, pusat-pusat perbelanjaan, restoran-restoran berikut pengelolaannya, perdagangan umum leveransir, distributor, komisioner, supplier, perwakilan atau keagenan, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambakan, perikanan dan peternakan, biro jasa dan konsultan kecuali bidang hukum dan pajak, pengangkutan darat, industri, penerbitan, percetakan, penjilidan, *cartonage*, *laundry* dan *dry cleaning service* dan pertambangan.

b. "Lippo Land"

lantai seluas 18.600 m², Dynaplast Tower Lippo Karawaci 9 lantai seluas 7.400 m² dan UPH Lippo Karawaci 11 lantai seluas 6.800 m²

2. Kondominium yang terdiri dari Amartapura Lippo Karawaci 2 tower dengan 700 unit masing-masing berlantai 42 dan 52 serta Village Golf Condominium Lippo Karawaci 2 tower dengan 287 unit masing-masing berlantai 21 dan 19.
3. Pusat Perbelanjaan terdiri dari Supermall lippo Karawaci seluas 210.000m² serta Lippo Cikarang seluas 25.000 m²
4. Hotel dan Leisure terdiri dari Imperial Aryaduta Hotel and Country Club Lippo Karawaci hotel bintang lima dengan 197 kamar. Resort Carita Jawa Barat seluas 82 ha, Resort Puncak Cipanas Jawa Barat seluas 62 ha dan Sea World Indonesia Jakarta tempat rekreasi bawah laut terbesar di Asia Tenggara.
5. Rumah Sakit terdiri dari Rumah Sakit Siloam Gleneagles Lippo Karawaci, rumah sakit terlengkap di Indonesia dengan kapasitas 160 tempat tidur serta rumah sakit Siloam Gleneagles Lippo Cikarang rumah sakit terbesar di Timur Jakarta dengan kapasitas 50 tempat tidur.

“Lippo Land” memiliki anak perusahaan yaitu:⁴⁶

1. PT. Larasati Anugerah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, dan pertambangan.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 22 - 43

- 1) Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan kawasan *real estate*, terutama *vacation club* termasuk pengelolaan fasilitas-fasilitas penunjangnya, serta menjual keanggotaan *vacation club*;
 - 2) Menjalankan usaha dalam bidang bangunan termasuk pembangunan perumahan (*Real Estate*) dan menjadi developer serta konstruksi, mengadakan pematangan tanah, menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, penatausahaan, pengelolaan, penyewaan, merehabilitasi berbagai gedung, antara lain gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, apartemen, kawasan pemukiman, tempat rekreasi, tempat olah raga, jalan raya, jembatan, irigasi, pengairan, pengurangan tanah dan pemecahan batu serta pembangunan tanah dan pemecahan batu serta pembangunan pada umumnya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan *vacation club*.
12. PT. Lipposindo yang bergerak di bidang usaha perdagangan.
 13. PT. Maharama Sakti yang berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.
 14. PT. Wisma Sumut Propertindo dengan bidang usaha pembangunan dan *real estate*.
 15. PT. Mulia Mukti Persada Perkasa yang berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan dan pertambangan.

Kegiatan usaha “Aryaduta”. adalah menjalankan usaha dalam bidang akomodasi meliputi penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Aryaduta memiliki beberapa hotel, klub keanggotaan dan restoran, yaitu Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta Hotel Pekanbaru. Imperial Aryaduta Hotel dan Country Club, Restoran Shima dan Restoran Shima-ya.

Dalam menjalankan operasional hotelnya, kecuali Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta mengelola sendiri operasional hotelnya dengan standar internasional hotel bintang lima. Untuk Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta mengadakan perjanjian manajemen dengan PT Hyatt Indonesia untuk mengelola hotel ini hingga tahun 2015. Salah satu keuntungan yang diperoleh Aryaduta dari kerja sama ini adalah system *management* terpadu yang memberikan kemudahan-kemudahan dan kepuasan yang lebih maksimal kepada para tamunya, antara lain adanya standarisasi *system management marketing* dan *reservation network*.

Saat itu “Aryaduta” memiliki beberapa hotel, yakni Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta Hotel Pekanbaru dan Imperial Aryaduta Hotel & Country Club. Hotel-hotel tersebut terbagi dalam beberapa jenis kamar dengan harga sewa perkamar bervariasi sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

“Aryaduta” memiliki anak perusahaan yaitu:⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.* hal. 50 – 53.

- d. Menjalankan usaha biro tehnik dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pemasangan instalasi listrik air, telekomunikasi, mesin gas dan diesel.
- e. Melakukan kegiatan usaha pertambangan umum termasuk eksplorasi, eksploitasi serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diijinkan oleh pemerintah.
- f. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan pertambakan.
- g. Melakukan kegiatan usaha pengangkutan di darat, baik untuk orang maupun barang.
- h. Melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya, antara lain jasa boga termasuk restoran dan catering,kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- i. Melakukan kegiatan usaha percetakan termasuk penerbitan, penjilidan dan periklanan.

d. "Siloam"

Sebelumnya perusahaan ini adalah perusahaan hasil merger dengan persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. C-21566 HT.01.04.Th.2000 dengan tanggal efektif penggabungan 29 September 2000. Kegiatan usahanya adalah sebagai penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, pada saat ini Siloam didukung oleh 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rumah sakit dimiliki dan dijalankan langsung oleh Siloam yaitu Rumah Sakit Graha Medika

menyediakan 10% dari kapasitas tempat tidur perawatannya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (tempat tidur subsidi). Untuk bagian rawat jalan, pada saat ini Graha Medika menyediakan 52 ruang praktek rawat jalan yang terdiri dari 48 ruang poliklinik dan 4 ruang tindakan. Gleneagles Karawaci menyediakan 60 ruang praktek rawat jalan yang terbagi menjadi 41 ruang poliklinik dan 19 ruang tindakan. Gleneagles Cikarang terdapat 17 ruang praktek poliklinik. Budi Mulia menyediakan 18 ruang praktek poliklinik.

Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan yaitu:⁴⁸

1. PT. East Jakarta Medika dengan kegiatan usaha mengoperasikan Rumah Sakit Siolam Gleneagles di Cikarang, Jawa Barat.
2. PT. Sumber Waluyo dengan kegiatan usaha mengoperasikan Rumah Sakit.
3. PT. Aritasindo Permaistemesta yang berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan.
4. PT. Eramulia Pratamajaya yang berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Perusahaan ini sedang mengajukan perubahan maksud dan tujuan perusahaan untuk dapat bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan.
5. PT. Tritunggal Sentra Utama, berkedudukan di Surabaya yang bergerak dalam bidang pemeriksaan kesehatan.
6. PT. Serasi Adikarsa berkedudukan di Jakarta yang berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa

⁴⁸ *Ibid.* hal. 58 – 67.

"Kartika" adalah sebuah perusahaan investasi di mana asset utama yang dimiliki adalah PT.Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

"Kartika" memiliki anak perusahaan yaitu PT. Gowa Makasar Tourism Development, Tbk. Kegiatan usaha perusahaan ini adalah pengembangan perkotaan (*urban and Tourism development*) yang meliputi pembangunan infrastruktur (jalan dan saluran), fasilitas umum, pengembangan kawasan terpadu yang terdiri dari kawasan pariwisata, bisnis dan pemukiman Tanjung Bunga.

f. "Sumber Waluyo"

Perusahaan yang berkedudukan di Surabaya dan menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa pelayanan kesehatan dengan mengoperasikan Rumah Sakit Budi Mulia di Surabaya. Budi Mulia beroperasi sejak tahun 1996. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Budi Mulia saat ini antara lain adalah TRB (Teknologi Reproduksi Buatan), Laparoscopi Operative (untuk kandungan, Urology dan bedah orthopedic).

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Budi Mulia meliputi kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, bedah umum, kesehatan anak, kesehatan gigi dan perawatan khusus.

g. "Ananggadipa"

Perusahaan ini didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Ananggadipa No. 113 tanggal 30 April 2002 dibuat dihadapan Harsono SH, Notaris Kabupaten DT II Lebak. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusannya No. C-11518 HT.01.01. TH.2002

2.400 m2. Bangunan hotel dengan 230 kamar yang berlokasi di jl. Somba Opu No. 297 Makassar tersebut merupakan bangunan yang didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi sejak tahun 1997. Hotel ini merupakan salah satu hotel bintang lima di Makassar.

Mencermati peserta kegiatan usaha Merger “LK” Tbk. dapat disimpulkan bahwa merger ini tidak hanya merupakan gabungan dari banyak perusahaan tetapi juga gabungan sejumlah perusahaan dengan bidang usaha yang beraneka ragam.

2. Maksud dan Tujuan Perusahaan Hasil Merger

a. Latar belakang Merger PT. “LK” Tbk..

Untuk menetapkan maksud dan tujuan suatu Merger dapat terlepas dari latar belakang atau pertimbangan tentang mengapa Merger dilaksanakan di antara para peserta Merger. Pertimbangan para penggagas Merger PT. “LK” Tbk. yang terdiri dari para anggota Direksi perusahaan peserta merger secara ringkas dapat disampaikan seperti berikut ini.⁴⁹

Direksi para peserta Merger PT. “LK” Tbk., melihat kondisi pada saat ketika usulan rancangan merger akan disusun dalam keadaan masih adanya disparitas antara momentum yang cukup signifikan antara kebangkitan sektor properti dan valuasi saham-saham sektor properti di Indonesia. Di satu sisi, kebangkitan sektor properti ditandai dengan peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan properti yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas makro ekonomi dan likuiditas

⁴⁹ *Ibid.* hal. 4

Memfaatkan berbagai momentum positif tersebut para Direksi Peserta Merger bermaksud dan mengusulkan untuk melakukan merger dimana hasil merger ini diharapkan secara umum dapat ikut mendorong pertumbuhan minat investor di pasar modal Indonesia khususnya pada sektor properti yang saat ini secara relatif masih jauh lebih rendah (*undervalued*) dari nilai pasar yang wajar.

b. Tujuan dan manfaat merger dalam Usulan Rancangan Merger PT. "LK" Tbk.

Tujuan utama Merger PT. "LK" Tbk. adalah untuk menghasilkan perusahaan pengembang komunitas yang terpadu (*integrated community development company*) terbesar di Indonesia dengan skala ekonomi yang tinggi serta pendapatan yang beragam dan terus bertumbuh, sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi siklus ekonomi.

Untuk menjadi perusahaan pengembang komunitas yang terpadu tersebut dibutuhkan visi strategis yang didukung oleh:

- 1) Lahan (*land bank*) yang besar di lokasi yang strategis dan prospektif,
- 2) Infrastruktur berkualitas, antara lain air bersih, keamanan, transportasi, pembuangan dan pengelolaan sampah/limbah,
- 3) Fasilitas pendidikan,
- 4) Fasilitas pelayanan kesehatan berstandar internasional,
- 5) Fasilitas komersial dan ritel,
- 6) Perangkat lunak *management* kota yang berkualitas, serta
- 7) Akses yang baik terhadap sumber pendanaan.

untuk memperoleh kesempatan usaha tanpa harus dibatasi oleh lahan yang ada.

Bagi pemegang saham, Merger ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa:

- 1) peningkatan kapitalisasi pasar Perusahaan Hasil Merger,
- 2) potensi pertumbuhan usaha yang didukung oleh peningkatan efisiensi dengan skala ekonomi yang tinggi serta sumber pendapatan yang terdiversifikasi, dan
- 3) potensi peningkatan likuiditas perdagangan saham di bursa, didorong oleh kapitalisasi pasar yang besar dan jumlah pemegang saham publik yang signifikan, sehingga saham Perusahaan Hasil Merger dapat menjadi salah satu pilihan utama bagi investor di sektor property khususnya maupun di pasar modal Indonesia pada umumnya.

Bagi kreditur, Merger ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas neraca keuangan Perusahaan Hasil Merger, sehingga dapat memperbaiki kapasitasnya untuk melunasi segala kewajiban finansialnya.

Bagi karyawan, Merger ini diharapkan memberikan peluang pengembangan karir yang lebih luas serta memberikan tantangan baru yang lebih menarik, dengan peningkatan kesejahteraan seiring dengan pertumbuhan dan kinerja Perusahaan Hasil Merger. Di samping itu, dari berbagai mitra strategis internasional yang ada, diharapkan akan terjadi alih pengetahuan dan teknologi yang terus menerus kepada para manager dan karyawan yang memiliki keinginan untuk maju.

“LK” Tbk. yaitu terbentuknya *integrated community development company* terbesar di Indonesia dengan skala ekonomi yang tinggi melalui diversifikasi kegiatan usaha dan pendapatan perusahaan yang terus bertumbuh sehingga dapat menopang daya tahan dalam menghadapi siklus ekonomi.

3. Kegiatan Pelaksanaan Merger

Kegiatan pelaksanaan Merger PT. “LK” Tbk.. dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu yaitu UU No. 1 Tahun 1995 dan PP No. 27 Tahun 1998 maupun peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. Secara ringkas tahapan-tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan Merger PT. “LK” Tbk.. dapat diuraikan seperti berikut ini.

a. Penjajakan kelayakan Merger

Sehubungan dengan rencana Merger dari para Direksi Perusahaan Peserta Merger maka selama periode Januari – April 2004 dilakukan penjajakan kelayakan Merger dengan melakukan penelaahan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keadaan usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Peserta Merger dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Peserta Merger untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001.
- 2) Hasil analisa pihak-pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Peserta Merger serta aspek hukum Merger.

pihak terkait termasuk Kreditor masing-masing Peserta Merger atas usulan untuk pelaksanaan Merger serta memperoleh persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) masing-masing Peserta Merger yang akan dilaksanakan pada 30 Juni 2004.

Rencana Merger disampaikan oleh Peserta Merger kepada Kreditor masing-masing melalui surat tercatat pada 14 Mei 2004 dengan jangka waktu untuk menyampaikan keberatan atas Merger diberi kesempatan sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 dan apabila sampai dengan tanggal itu maka Kreditor tersebut dianggap menyetujui Merger.

Pemberitahuan RULBPS masing-masing Peserta Merger disampaikan pada 1 Juni 2004 yang disusul dengan Panggilan RULBPS masing-masing Peserta Gabungan pada 15 Juni 2004.

c. Pelaksanaan RUBPLS, Tata Tertib dan Keputusannya

Dengan adanya surat pemberitahuan efektif pendaftaran dalam rangka penggabungan usaha dari Bapepam No. S-1955/PM/2004 tanggal 25 Juni 2004 maka RUBPLS diselenggarakan sesuai dengan rencana yaitu pada hari Rabu 30 Juni 2004. Para Pemegang Saham Peserta Merger yang berhak mengikuti RUBPLS yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2004.

Agenda RUBPLS adalah:

- 1) Persetujuan atas Rancangan Merger,
- 2) Persetujuan atas Konsep Akta Merger
- 3) Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar,

Setelah Akta Merger ditandatangani oleh Peserta Merger maka kegiatan Merger dilanjutkan dengan:

- 1) Mengajukan permohonan Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM dan Daftar Perusahaan yang kemudian, Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2004 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I pada tanggal 17 September 2004.
- 2) Mengajukan Permohonan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) yang kemudian Izin Usaha Tetap dalam Rangka Penggabungan (Merger) diterima pada tanggal 7 Oktober 2005.
- 3) Pemberitahuan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES)
- 4) Pencatatan saham Perusahaan Hasil Merger di BEJ dan BES.

Mencermati komposisi pemegang saham pada Peserta Merger tampaknya kegiatan Merger berjalan sangat lancar (termasuk RUBPLS) karena hak suara terbanyak berada pada para pemegang saham mayoritas.

- e. Penyelesaian pembelian saham bagi pemegang saham yang tidak menyetujui Merger serta hak-hak Kreditor dan karyawan

Karena persetujuan Merger diperoleh dengan musyawarah dan mufakat maka pada prinsipnya tidak ada pemegang saham yang secara hukum dapat dianggap tidak menyetujui Merger. Walaupun demikian, pedoman pelayanan pembelian saham bagi pemegang saham yang tidak menyetujui merger yang pada intinya, dengan pertimbangan efisiensi maka pembelian

penggalian tanah membangun sarana dan prasarana/infrastruktur, merencanakan, membangun gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotik beserta fasilitas menjual, menyewakan dan mengusahakan kegiatan tersebut. "PT. "LK" Tbk. juga bermaksud untuk menyediakan pengelolaan kawasan siap bangun, membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya, membangun dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi⁵¹.

Lebih luas dari itu "PT. "LK" Tbk. bermaksud untuk menjalankan usaha di bidang jasa antara lain transportasi, jasa keamanan berikut jasa penunjang lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak⁵².

Mencermati kegiatan usaha yang sedang dan akan dilakukan oleh "PT. "LK" Tbk. Tersebut jelas nampak luas dan beragam. Dalam bidang jasa misalnya, dapat dimaknai bahwa "PT. "LK" Tbk. akan melakukan kegiatan usaha jasa apapun (yang dapat memberikan keuntungan) selain bidang jasa hukum dan jasa perpajakan. Pertanyaan yang timbul adalah; "Apakah diperbolehkan secara yuridis normatif suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bermacam-macam?", sebagaimana dipilih sebagai pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

⁵¹ PT. "LK" Tbk., Anggaran Dasar Pasal 3 butir c dan d

⁵² *Ibid.*

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Memperhatikan azas dan tujuan yang ingin dicapai oleh UU Anti Monopoli sekurang-kurangnya ada dua hal yang harus dipertimbangan dalam menetapkan dan melakukan kegiatan (bidang) usaha perseroan yaitu pertama apakah bidang usaha tersebut tidak menghilangkan kesempatan bagi usaha kecil (dan juga usaha menengah bagi perusahaan raksasa) dan yang kedua apakah kegiatan usaha yang dilakukannya itu dapat dianggap melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat? Mencermati ketentuan tentang peraturan perundang-undangan anti monopoli tidak hanya mengatur tentang monopoli tetapi juga terkait dengan praktek monopsoni, oligopoli dan hal-hal lain yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan tentang ketentuan yang dapat mengukur apakah suatu kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai praktek monopoli, yaitu ketentuan Pasal 17 UU Anti Monopoli yang menyatakan bahwa pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli adalah:

Penetapan bidang usaha bagi perseroan harus memperhatikan ketentuan tentang bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 76 pada tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Dinyatakan Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal (PP No. 76 Tahun 2007).

PP No. 76 Tahun 2007 menyatakan bahwa:⁵⁶

- a. Pada prinsipnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- b. Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal.
- c. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu.

Pada saat Merger PT. 'LK', Tbk. ketentuan yang berlaku untuk itu adalah Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanam Modal dan Keputusan Presiden No. 127 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah

⁵⁶ Indonesia. Peraturan Presiden No. 76 pada tahun 2007 tentang *Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Dinyatakan Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal*. Psl. 2.

Umum Pemegang Saham, yang meliputi antara lain informasi yang diumumkan di surat kabar ; dan laporan penilaian Pihak Independen tentang studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama.

4. KLU Sisminbakum

Ketentuan yang lebih spesifik dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Departemen Hukum dan HAM RI) dengan mengeluarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Sistem Administrasi Badan Hukum (KLU Sisminbakum), dimana dalam hal menentukan atau merumuskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu perseroan terbatas haruslah mengacu pada KLU Sisminbakum tersebut. Hal ini menjadi syarat suatu akta pendirian/anggaran dasar perseroan terbatas untuk dapat memperoleh pengesahan badan hukum atau mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan anggarannya.

Dalam KLU Sisminbakum dibedakan antara bidang usaha yang termasuk bidang usaha umum dan bidang usaha khusus, keduanya tidak boleh disatukan dalam suatu perseroan terbatas. Selain bidang usaha khusus dan umum, juga diatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dilaksanakan oleh perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.

Bidang usaha yang termasuk dalam katagori umum antara lain :⁵⁷

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

⁵⁷ Sumber : KLU Sisminbakum yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asas Manusia pada tanggal 8 Januari 2007.

- 2) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang meliputi jasa rumah sakit, klinik, poliklinik, balai pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedik, tradisional dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.
- 3) Pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan yaitu menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan, penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat.
- 4) Pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha serta lingkup usaha terkait.

Dalam KLU Sisminbakum tersebut sudah secara jelas dinyatakan bahwa bidang usaha umum dan bidang usaha khusus tidak dapat dipersatukan dalam kegiatan usaha suatu perseroan terbatas, sehingga secara yuridis tidak diperbolehkan menggabungkan 8 (delapan) perseroan terbatas dalam PT. "LK" Tbk. mengingat 4 (empat) perseroan terbatas yaitu LK, Lippoland, Ananggadipa dan Kartika merupakan perseroan terbatas dengan bidang usaha umum yaitu pembangunan (*property dan real estate*), 2 (dua) perseroan terbatas yaitu metropolitan dan Aryaduta merupakan perseroan terbatas dengan bidang usaha khusus dalam bidang perhotelan, dan 2 (dua) perusahaan yang lain yaitu Sumber Waluyo dan Siloam merupakan perseroan terbatas dengan bidang usaha khusus, yaitu kesehatan.

Mencermati maksud dan tujuan PT. "LK" Tbk. pasca merger yakni

"mengusahakan perusahaan real estate dan *urban development* dan sarana

- a. *Property / real estate* memerlukan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan⁵⁹.
- b. Untuk membangun dan mengusahakan hotel harus memiliki ijin sementara dan/atau ijin tetap usaha hotel yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Budaya Pariwisata / Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM)⁶⁰.
- c. Untuk menjalankan usaha di bidang kesehatan khususnya rumah sakit swasta diperlukan ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia antara lain⁶¹ :
 - 1) Izin Prinsip / Izin pendirian / Pembangunan Rumah Sakit, izin ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - 2) izin Operasional / Izin Penyelenggaraan Sementara Rumah Sakit, yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi.
 - 3) izin Tetap / Izin Penyelenggaraan Tetap Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan.

Berkaitan dengan perijinan perusahaan, atas penggabungan perusahaan tersebut telah dikeluarkan Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor 08/V/PMDN/2004 tertanggal 20 Juli 2004 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Persetujuan Penggabungan ini dikeluarkan atas permohonan PT. "LK" Tbk sehubungan dengan 4 (empat) peserta *merger*

⁵⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.36/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan. PsI. 2.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang No.9 Th.1990 tanggal 18 Oktober 1990 tentang Kepariwisata. PsI 24. Jo Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. Kep.012/MKP/IV/2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang No.23 Th.1992 . LN Th.1992 No.100. TLN No.3495 tentang Kesehatan. PsI 59 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.084/Menkes/Per/II/1990 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.

serta prosedurnya antara lain memperoleh SIUP untuk property, Ijin Tetap Usaha Hotel, Izin Prinsip/Izin pendirian/Pembangunan Rumah Sakit, Izin Tetap/Izin Penyelenggaraan Tetap Rumah Sakit dengan status perizinan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Pelaksanaan *Merger* dan Kegiatan Hasil *Merger* PT. "LK" Tbk.

Mempersatukan delapan perseroan terbatas dengan masing-masing memiliki sejumlah anak perusahaan ke dalam satu perusahaan hasil merger memerlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis, sehingga penyatuan itu dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai maksud dan tujuan merger yang telah disepakati oleh seluruh Peserta Merger. Pertanyaannya adalah; "Bagaimana pelaksanaan merger di delapan (bidang) usaha dalam PT. "LK" Tbk. (*surviving company*) dan pelaksanaan kegiatan usahanya?", sebagaimana pokok permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini.

a. Penyatuan dan kombinasi *top management*

Langkah awal yang dilakukan dalam rangka penyatuan 8 (delapan) perseroan terbatas dalam PT. "LK" Tbk. Adalah dengan melakukan kombinasi posisi jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan tujuan Merger PT. "LK" Tbk. yaitu mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa maka jabatan anggota direksi didominasi oleh para Direktur, mantan anggota Direksi PT. "LK" Tbk. sebelum Merger, termasuk mantan Presiden Direktornya yang menduduki

diversifikasi usaha sebagai sumber pendapatan perusahaan yang beragam maka pada prinsipnya tidak ada kegiatan usaha yang sebelumnya dilakukan oleh Perusahaan Peserta Merger yang dihentikan atau dialihkan. Hal itu dapat dilihat antara lain dalam Struktur Perusahaan sesudah Merger (lihat lampiran).

Nama/merek dagang (*trade mark*) dan simbol usaha yang semula dipergunakan oleh perusahaan eks Peserta Merger dan anak-anak perusahaannya tetap dipertahankan. Seperti nama (merek) hotel Aryaduta misalnya tetap dipertahankan meskipun "Aryaduta" telah bubar atau berakhir statusnya sebagai badan hukum sejak tanggal efektifnya *Merger*. Demikian juga nama-nama Rumah Sakit "Siloam", "Medika" dan "Budi Mulya".

Sebaliknya, sebagai bagian dari PT. "LK" Tbk., seluruh perseroan terbatas peserta merger berada di bawah kendali manajemen puncak dan disinergikan untuk mencapai tujuan perusahaan hasil *merger*.

Kegiatan usaha dan popularitas dari masing-masing bagian PT. "LK" Tbk. merupakan potensi untuk menunjang percepatan tujuan PT. "LK" Tbk. termasuk dalam meraih dan menarik para investor di pasar modal, saling menunjang dalam meraih pangsa pasar dan kepercayaan masyarakat konsumen.

Perusahaan eks Peserta Merger yang masih tetap mengelola kegiatan usaha sebelum Merger difungsikan sebagai "koordinator" atas kegiatan usaha yang sejenis yang sudah barang tentu di dalamnya termasuk fungsi dari para manajer dan karyawannya.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap permasalahan-permasalahan dalam thesis ini sebagaimana diuraikan pada Bab I, maka ditemukan jawaban atas persoalan-persoalan tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Terdapat peraturan-peraturan yang membatasi pencantuman bidang-usaha yang beragam dalam satu perseroan terbatas, karena adanya pemisahan bidang usaha umum dan khusus, sehingga secara konseptual tidak diperbolehkan menggabungkan kedua kelompok bidang usaha tersebut, namun dalam praktek terdapat celah hukum yang memungkinkan kedua golongan bidang usaha tersebut dirumuskan dalam maksud dan tujuan satu perseroan terbatas.
2. PT. "LK" Tbk. berhasil mencantumkan kegiatan usaha yang beragam dalam anggaran dasarnya bahkan menggabungkan bidang usaha yang termasuk dalam katagori umum dan khusus yaitu meliputi bidang-bidang *property*, penyiapan lahan, perencanaan dan pembangunan gedung-gedung, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjangnya serta jasa-jasa selain jasa hukum dan perpajakan. Hal mana nampak dengan telah

diterbitkannya surat persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM RI serta diterbitkannya surat persetujuan penggabungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. SARAN

1. PT. "LK" Tbk, hendaknya membentuk *team legal* yang kuat, sehingga dapat mengkaji secara mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan masing-masing kegiatan usaha, termasuk peraturan-peraturan daerah di mana kegiatan usaha dijalankan dan dikembangkan, agar tidak timbul permasalahan hukum dalam pengembangannya. Saran ini disampaikan mengingat bahwa salah satu tujuan dari Merger PT. "LK" Tbk adalah untuk meraih minat para investor di pasar modal karena suatu perseroan yang terkena kasus hukum sedikit banyak akan menurunkan citra yang akan berdampak terhadap minat para investor.
2. PT. "LK" Tbk. sebaiknya memiliki program pengembangan masyarakat yang langsung dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Saran ini disampaikan tidak hanya agar dapat memenuhi ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tetapi lebih dari itu karena mengingat kegiatan usaha perusahaan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sebagiannya merupakan kegiatan yang memiliki potensi terjadinya konflik dengan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, *Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan; Dalam Rangka Menyambut Masa Purba Bakti Usia 70 Tahun*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003
- Bustami, Fauzi. *Manajemen Merger dan Akuisisi*. Jakarta: Pustaka Pressindo, 1944.
- David, Fred R., *Strategic Management Concept & Cases Seventh Edition*. Upper Saddle River, dalam Abdul Moin, New Jersey: Prentice Hall, 1999
- Harvey, John L dan Albert Newgarden, *Management Guides to Mergers & Acquisition*. New York, USA: Wiley Interscience, 1969. Dalam Munir Fuady
- Henry Campbell Black, dalam Gunawan Widjaya *Black' Law Dictionary*, St. Paul-Minn West Publishing Co, 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger* Cet. Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*.Cet.Ke-2. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001
- Hadikusuma, Sutantya, dan Sumantoro. *Pengertian Hukum Perusahaan*. Cet. I Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet. I Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Moin, Abdul. *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya: Kajian Analitis UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, Cet. 2* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Steven R Schuit, *Dutch Business Law. Kluwer Law and Taxation Publisher*, Dalam Munir Fuady, The Netherlands: 1983.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* Jakarta: Prenada Media, 2004
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1999.
- Wibisono, Christianto., *Merger And Acquisition in Indonesia*. Jakarta: Pusat Data Bisnis Indonesia, 1996.
- Wijaya, Gunawan dan Akhmad Yani. *Seri Hukum Bisnis-Transaksi Bisnis Internasional: Ekspor Impor dan Jual Beli*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- _____. *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Wijaya, Rai. *Merancang Suatu Kontrak* Jakarta : Kanisius, 2003.



LAMPIRAN

SURAT EDARAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT LIPPO LAND DEVELOPMENT TBK, PT SILOAM HEALTHCARE TBK, PT ARYADUTA HOTELS TBK, PT KARTIKA ABADI SEJAHTERA, PT SUMBER WALUYO, PT ANANGGADIPA BERKAT MULIA DAN PT METROPOLITAN TATANUGRAHA KE DALAM PT LIPPO KARAWACI TBK

PT LIPPO KARAWACI TBK

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
2121 Bulevar Gajah Mada # 01-01
Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 5579-0190
Faksimili : (21) 5579-7220

PT LIPPO LAND DEVELOPMENT TBK

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
2111 Bulevar Gajah Mada # 01-01
Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 5577-7878, 5577-7979
Faksimili : (21) 5577-7778, 5577-7779

PT SILOAM HEALTHCARE TBK

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Lt. 5
Jl. Siloam No. 6, Lippo Karawaci 1600
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 546-0055
Faksimili : (21) 546-0921

PT ARYADUTA HOTELS TBK

Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat:
Jl. Prapatan No. 44 A
Jakarta 10110
Telepon : (21) 385-8770
Faksimili : (21) 385-8765

PT KARTIKA ABADI SEJAHTERA

Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat:
Jl. Cideng Timur No. 30 D
Jakarta Pusat
Telepon : (21) 6386-4135
Faksimili : (21) 632-4806

PT SUMBER WALUYO

Berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur
Kantor Pusat:
Jl. Raya Gubeng 70
Surabaya 60281
Telepon: (031) 503-1333
Faksimili: (031) 503-1533

PT ANANGGADIPA BERKAT MULIA

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
Metropolis Town Square GA 1 No.16-18
Kota Modern, Cikokol
Tangerang, Banten 15117
Telp : (021) 5578-0018
Fax : (021) 5579-0019

PT METROPOLITAN TATANUGRAHA

Berkedudukan di Makasar, Sulawesi Selatan
Kantor Pusat:
Jl. Metro Tanjung Bunga Kav 3-5
Tanjung Bunga, Makassar 90134
Telepon: (411) 856-677
Faksimili: (411) 856-242

Direksi Peserta Penggabungan (sebagaimana didefinisikan dalam Surat Edaran ini) bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Surat Edaran ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan, sepanjang pengetahuan Peserta Penggabungan tidak ada informasi atau fakta material yang relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Surat Edaran ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Surat Edaran ini disusun secara bersama-sama oleh Direksi Peserta Penggabungan setelah mendapat persetujuan dari masing-masing Komisaris Peserta Penggabungan untuk menjajaki kelayakan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini belum memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan persetujuan dari masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Peserta Penggabungan.

Jika Para Pemegang Saham masing-masing Peserta Penggabungan mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Surat Edaran Diterbitkan pada Tanggal 14 Mei 2004

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	KETERANGAN TENTANG PENGGABUNGAN	2
III.	LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN RISIKO PENGGABUNGAN	4
IV.	INFORMASI SINGKAT TENTANG PESERTA PENGGABUNGAN	7
	A. PT Lippo Karawaci Tbk	7
	B. PT Lippo Land Development Tbk	17
	C. PT Aryaduta Hotels Tbk	44
	D. PT Siloam HealthCare Tbk	54
	E. PT Kartika Abadi Sejahtera	68
	F. PT Sumber Waluyo	74
	G. PT Anangadipa Berkat Mulia	77
	H. PT Metropolitan Tatanugraha	80
V.	PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN	85
VI.	TATA CARA KONVERSI SAHAM DAN EFEK DILUSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM	86
VII.	SAHAM PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN	88
VIII.	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PROFORMA PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN	89
IX.	SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERUSAHAAN PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN	90
X.	STRUKTUR PERUSAHAAN SESUDAH PENGGABUNGAN	91
XI.	TATA CARA PENGGABUNGAN	93
XII.	PIHAK INDEPENDEN	95
XIII.	PENYELESAIAN STATUS KARYAWAN	96
XIV.	PENYELESAIAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU DENGAN PENGGABUNGAN	97
XV.	PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA	98
XVI.	PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENGGABUNGAN	99
XVII.	PERSYARATAN PENGGABUNGAN, AKUISISI DAN PEMUNGUTAN SUARA	100
XVIII.	RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM	101
XIX.	KETERANGAN TAMBAHAN	102

2. Hasil analisa pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Peserta Penggabungan dan aspek hukum Penggabungan.
3. Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung keterangan pihak independen.
4. Cara penyelesaian kewajiban Peserta Penggabungan kepada pihak ketiga.
5. Cara penyelesaian status karyawan Peserta Penggabungan.
6. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan.
7. Analisa manajemen terhadap kondisi Perusahaan Hasil Penggabungan.

Berdasarkan pada hasil penelaahan tersebut, Direksi Peserta Penggabungan menyusun Rancangan Penggabungan.



III. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN RISIKO PENGGABUNGAN

Latar Belakang Penggabungan

Sebagai langkah antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin menjanjikan paska krisis 1997 serta stabilitas politik dan makroekonomi yang semakin terjaga dan berkesinambungan, Direksi Peserta Penggabungan memutuskan untuk melakukan Penggabungan.

Direksi Peserta Penggabungan melihat bahwa pada saat ini masih terjadi disparitas momentum yang cukup signifikan antara kebangkitan sektor properti dan valuasi saham-saham sektor properti di Indonesia. Di satu sisi, kebangkitan sektor properti ditandai dengan peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan properti yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas makroekonomi dan likuiditas moneter yang terjaga, serta tingkat inflasi dan tingkat bunga yang relatif rendah. Pada sisi yang lain, valuasi sektor properti di pasar modal Indonesia masih tertekan, akibat dari persepsi negatif para investor terhadap sektor properti sejak krisis ekonomi.

Setelah krisis ekonomi 1997, sektor properti Indonesia masih mengalami tekanan dan menghadapi berbagai tantangan yang beragam. Banyak perusahaan di sektor properti yang mengalami krisis keuangan yang mengharuskan mereka untuk merestrukturisasi hutang-hutangnya, di mana sebagian restrukturisasi kredit tersebut masih berlangsung dan belum tertuntaskan. Hal ini berdampak pada timbulnya keraguan para investor untuk masuk ke dalam sektor properti, karena masih adanya *debt overhang* yang pada akhirnya menimbulkan keraguan dalam menghitung nilai riil dari perusahaan properti.

Dari sisi likuiditas perdagangan saham, perusahaan properti yang tercatat di pasar modal Indonesia pada umumnya tidak memiliki skala ekonomi dan cakupan operasi yang memadai, serta kurang didukung oleh jumlah saham yang cukup besar sehingga mengakibatkan kurangnya likuiditas saham-saham properti di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, momentum positif telah terjadi di pasar modal Indonesia, dengan rekor IHSG yang beberapa waktu yang lalu menembus angka 800. Sentimen positif juga terbentuk dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2004 yang semakin memperkokoh prospek pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, diharapkan sektor properti juga akan terdorong untuk semakin berkembang dan dapat menjadi salah satu sektor yang akan diminati kembali oleh investor.

Memanfaatkan berbagai momentum positif tersebut, Direksi Peserta Penggabungan mengusulkan untuk melakukan Penggabungan di mana Penggabungan ini diharapkan secara umum ikut mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia serta sektor properti khususnya, yang saat ini secara relatif masih dinilai jauh lebih rendah (*undervalued*) dari nilai pasar yang wajar.

Tujuan dan Manfaat Penggabungan

Tujuan utama Penggabungan adalah untuk menghasilkan perusahaan pengembang komunitas yang terpadu (*integrated community development company*) terbesar di Indonesia, dengan skala ekonomi yang tinggi serta pendapatan yang beragam dan terus bertumbuh, sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi siklus ekonomi.

Untuk menjadi perusahaan pengembang komunitas yang terpadu tersebut dibutuhkan visi strategis yang didukung oleh:

1. Lahan (*land bank*) yang besar di lokasi yang strategis dan prospektif,
2. Infrastruktur berkualitas, antara lain air bersih, keamanan, transportasi, pembuangan dan pengelolaan sampah/limbah,
3. Fasilitas pendidikan,

4. Fasilitas pelayanan kesehatan berstandar internasional,
5. Fasilitas hotel, rekreasi dan hiburan (*hospitality and leisure*),
6. Fasilitas komersial dan ritel,
7. Perangkat lunak manajemen kota yang berkualitas, serta
8. Akses yang baik terhadap sumber pendanaan.

Dengan berbagai kegiatan yang terpadu tersebut, diperkirakan akan terbentuk suatu komunitas yang besar dengan volume kegiatan yang tinggi, yang berpotensi menghasilkan pendapatan baru dan beragam bagi Perusahaan Hasil Penggabungan. Dengan demikian, Perusahaan Hasil Penggabungan diharapkan tidak tergantung sepenuhnya dari kegiatan pengembangan properti maupun ketersediaan lahannya. Demikian pula, Penggabungan ini diharapkan dapat memperbaiki akses ke sumber dana dengan biaya yang lebih kompetitif, dengan mempertimbangkan bahwa perbaikan kualitas neraca keuangan Perusahaan Hasil Penggabungan akan memperkuat kapasitasnya untuk melunasi kewajiban finansialnya.

Pada saat ini, Peserta Penggabungan merupakan elemen utama yang dibutuhkan untuk membentuk suatu perusahaan pengembang komunitas yang terpadu. Dengan bergabungnya kegiatan usaha perhotelan dan pelayanan kesehatan (masing-masing memiliki posisi pasar yang dominan di Indonesia dengan jaringan yang luas) serta kerjasama dengan mitra strategis, termasuk Hyatt International dan Hyundai ke dalam Perusahaan Hasil Penggabungan, diharapkan memperkokoh dan membentuk sinergi yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Perusahaan Hasil Penggabungan diharapkan dapat menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan keunggulan serta *expertisennya* sebagai *community developer* berkualitas, untuk memperoleh kesempatan usaha tanpa harus dibatasi oleh lahan yang ada.

Bagi pemegang saham, Penggabungan ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa: (i) peningkatan kapitalisasi pasar Perusahaan Hasil Penggabungan, (ii) potensi pertumbuhan usaha yang didukung oleh peningkatan efisiensi dengan skala ekonomi (*economies of scale*) yang tinggi serta sumber pendapatan yang terdiversifikasi, (iii) potensi peningkatan likuiditas perdagangan saham di bursa, didorong oleh kapitalisasi pasar yang besar dan jumlah pemegang saham publik yang signifikan, sehingga saham Perusahaan Hasil Penggabungan dapat menjadi salah satu pilihan utama bagi investor di sektor properti khususnya maupun di pasar modal Indonesia pada umumnya.

Bagi kreditur, Penggabungan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas neraca keuangan Perusahaan Hasil Penggabungan, sehingga dapat memperkuat kapasitasnya untuk melunasi segala kewajiban finansialnya.

Bagi karyawan, Penggabungan ini diharapkan memberikan peluang pengembangan karir yang lebih luas serta memberikan tantangan baru yang lebih menarik, dengan peningkatan kesejahteraan seiring dengan pertumbuhan dan kinerja Perusahaan Hasil Penggabungan. Di samping itu, dari berbagai mitra strategis internasional yang ada, diharapkan akan terjadi alih pengetahuan dan teknologi yang terus menerus kepada para manajer dan karyawan yang mempunyai keinginan untuk maju.

Risiko Penggabungan

Namun demikian, pelaksanaan Penggabungan ini juga tidak terlepas dari beberapa risiko, yaitu antara lain:

1. Kemungkinan belum tercapainya efisiensi yang diharapkan dari Penggabungan dalam jangka pendek,
2. Kemungkinan adanya dilusi dalam kemampuan Perusahaan Hasil Penggabungan untuk membukukan laba bersih dalam jangka pendek, yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat keuntungan dari Peserta Penggabungan dalam jangka pendek,

3. Kemungkinan terdapatnya perbedaan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Peserta Penggabungan yang dapat mengakibatkan harus dilakukannya estimasi dan perhitungan ulang atas beberapa akun dalam laporan keuangan.
4. Adanya dilusi kepemilikan saham bagi para pemegang saham masing-masing perusahaan Peserta Penggabungan dikarenakan efek peningkatan modal saham dalam Perusahaan Hasil Penggabungan sebagai akibat dari Penggabungan.
5. Kemungkinan hilangnya manfaat pajak atas akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada Peserta Penggabungan, sehingga mengakibatkan kemungkinan berkurangnya aktiva pajak langguhan yang telah diakui oleh masing-masing Perusahaan Yang Bergabung.



IV. INFORMASI SINGKAT TENTANG PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT Lippo Karawaci Tbk

A.1. Riwayat Singkat

PT Lippo Karawaci Tbk ("Lippo Karawaci") didirikan dengan nama PT Tunggal Reksakencana berdasarkan Akta No.233 tanggal 15 Oktober 1990, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta SH. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-6974.HT.01.01.Th.91 tanggal 22 Nopember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.62, Tambahan No. 3593 tanggal 4 Agustus 1992.

Penawaran umum perdana Lippo Karawaci sejumlah 30.800.000 saham kepada masyarakat dan telah dinyatakan efektif sesuai dengan SK Ketua Bapepam No. S-878/PM/1996 tanggal 3 Juni 1996, dan selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 28 Juni 1996.

Selanjutnya, Lippo Karawaci menawarkan 607.796.000 saham kepada para pemegang saham melalui Penawaran Umum Terbatas I yang disetujui dengan SK Ketua Bapepam No. S-2969/PM/1997 tanggal 30 Desember 1997. Saham-saham ini dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 16 Januari 1998.

A.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Notaris Saifuddin Arief, SH, MH, No.5 tanggal 10 Agustus 2001, ruang lingkup kegiatan usaha Lippo Karawaci adalah dalam bidang real estat, yaitu:

- pengembangan perkotaan, pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurangan dan penggalian tanah; membangun sarana dan prasarana/infrastruktur;
- merencanakan, membangun gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotik beserta fasilitasnya;
- menjual, menyewakan dan mengusahakan kegiatan-kegiatan tersebut, membangun dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Lippo Karawaci membeli dan membebaskan hak atas lahan/tanah yang belum dimatangkan dan kemudian melakukan pengembangan untuk menaikkan nilai tanah tersebut dengan cara membangun infrastrukturnya yaitu dengan membangun jalan, sistem pembuangan (*sewerage*), pengeringan (*drainage*), lanskap serta fasilitas umum lainnya.

Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum seperti jalan, sistem pembuangan dan pengeringan dan kepentingan umum seperti keamanan dan kebersihan lingkungan dan lain-lain selama dalam proses penyelesaian pembangunan maupun di kemudian hari setelah pembangunan selesai akan dikelola oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang estat manajemen dengan menarik iuran pelayanan bulanan dari para penghuni.

Semua pekerjaan konstruksi atas prasarana dan pematangan tanah oleh Perseroan disubkontrakkan. Namun beberapa kontraktor ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan sistem perjanjian "*turnkey*" yaitu suatu bentuk pelaksanaan pekerjaan atas suatu proyek dimana kontraktor baru akan menyerahkan hasil seluruh pekerjaan setelah pembangunan selesai.

Dari luas izin areal proyek Lippo Karawaci sebesar 500 hektar direncanakan akan digunakan untuk:

1. Perumahan	27,6%
2. Lapangan golf dan <i>country club</i>	11,7%
3. Lahan komersial siap dibangun terdiri dari apartemen, hotel, perkantoran, pertokoan/ruko, rumah sakit, distrik perdagangan	18,0%
4. Fasilitas sosial	4,7%
5. Sarana dan prasarana	<u>38,0%</u>
Total	100,0%

Produksi

Lippo Karawaci mulai melakukan produksi komersialnya pada bulan April 1993. Produk-produk yang telah dibangun dalam kawasan Lippo Karawaci adalah perumahan, lapangan golf dan klub golf, golf estates, Taman Sari, apartemen dan perumahan banjar (*townhouse*), hotel dan resort, rumah sakit, perkantoran, sekolah dan pertokoan/supermal.

Perumahan

Lippo Karawaci dan anak-anak perusahaan selain menjual rumah, juga menjual kavling yang desain rumahnya ditentukan sendiri oleh pemiliknya. Jumlah tipe rumah, batasan minimum dan maksimum luas tanah dan luas bangunan (net) untuk tahap I-IV, V, VI, VII dan VIII dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahap	I-IV	V	VI	VII	VIII
Jumlah Tipe	14	3	4	18	
Luas Tanah (m ²)	120-300	200-300	144-300	287-630	145-750
Luas Bangunan	70-180	120-180	100-180	208-401	

Lapangan golf dan klub golf

Lapangan golf dan bangunan klub golf yang bernama Imperial Klub Golf dibangun di atas tanah seluas 67 hektar dengan mempergunakan jasa Desmond Muirhead, salah satu arsitek lapangan golf terkemuka di dunia. Rancangan-rancangan dari Desmond Muirhead sangat terkenal di Amerika dan Jepang karena padat dengan desain yang baru dan unik. Khusus untuk lapangan golf di Lippo Karawaci, Desmond Muirhead mempersiapkan rancangan dengan memakai ciri khas yang berasal dari Indonesia. Sebagai contoh, masing-masing lubang ke 3, 5, 8 dan 13 berkarakter Garuda, Borobudur, Krakatau dan Komodo. Semua kontur dan lanskap pada lubang-lubang tersebut dibuat cermat dengan karakter masing-masing. Penataan dan penghijauan lapangan golf sekaligus dimaksudkan untuk memperindah Lippo Karawaci secara keseluruhan. Imperial Klub Golf telah beroperasi sejak Januari 1996 dan dikelola oleh Club Corporation of Asia (Hongkong Ltd.)

Taman Sari

Taman Sari terletak di tengah-tengah Lippo Karawaci yang dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran seperti Menara Asia, Gedung Dynaplast dan Gedung Universitas Pelita Harapan, dalam area 3,2 hektar. Taman Sari menawarkan berbagai macam makanan, toko eceran dan rekreasi yang mana toko-toko ini telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan penduduk Lippo Karawaci dan juga penduduk umum lainnya.

Ruko Pinangsia dan Gajah Mada

Ruko Pinangsia dan Gajah Mada merupakan suatu areal untuk komersial dan perumahan yang terletak di Jalan Tol Jakarta Merak. Penggunaan tanah dialokasikan untuk penggunaan komersial dan juga untuk perumahan. Konsep perencanaan untuk daerah komersial adalah untuk membuat ruko terintegrasi. Ruko biasanya adalah gedung bertingkat tiga dengan tingkat satu dan dua digunakan untuk berdagang dan berusaha sedangkan lantai atas biasanya digunakan untuk tempat tinggal.

Apartemen

Terletak di sebelah timur laut Lippo Karawaci di dalam kompleks Village Golf Kondominium, yang pada saat ini telah dibangun 2 buah gedung masing-masing bertingkat 18 dan 20 dengan memiliki jumlah 264 unit kondominium. Unit apartemen sudah terjual seluruhnya dengan mayoritas unit yang tersedia sudah diisi. Village Golf Kondominium terletak di area 1,4 hektar dan terletak di lokasi yang strategis di sepanjang jalan utama, bersebelahan dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Selain itu, dua menara Kondominium Amartapura telah berhasil diselesaikan. Kondominium Amartapura masing-masing memiliki 50 dan 40 tingkat. Gedung pertama memiliki 394 unit sedangkan gedung kedua memiliki 312 unit.

Sekolah

Saat ini telah diselenggarakan sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak Kanak sampai Sekolah Menengah Umum yang dikenal dengan nama Sekolah Pelita Harapan dan juga perguruan tinggi yang dikenal dengan nama Universitas Pelita Harapan. Sekolah Pelita Harapan merupakan sekolah pertama dengan kurikulum Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan Inggris. Sekolah tersebut terletak di atas tanah seluas 8,5 hektar dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

Hotel

Sebuah hotel berbintang 5 dengan nama Imperial Century Hotel and Resort yang terdiri dari 8 lantai dengan 204 kamar telah beroperasi sejak Januari 1995 dan dikelola oleh Century International Hotels Limited yang telah berpengalaman dan mempunyai reputasi yang baik dalam mengelola hotel di Asia. Dibangun di atas tanah seluas 2,0 hektar dan letaknya bersebelahan dengan Imperial Country Club dengan pemandangan langsung ke lapangan golf, hotel ini mempunyai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para tamunya, antara lain, ruang konferensi, ruang banquet, kolam renang, pusat niaga dan lain-lain ditambah dengan semua fasilitas yang ada di Imperial Country Club.

Rumah Sakit

Rumah sakit dengan 328 tempat tidur ini terletak di sebelah utara Lippo Karawaci dan berhadapan langsung dengan jalan tol Jakarta-Merak. Terletak di lahan seluas 1,6 hektar, rumah sakit ini dioperasikan oleh Gleneagles Hospital of Singapore. Rumah sakit yang telah beroperasi sejak bulan Desember 1995, akan menjadi salah satu rumah sakit swasta terbaik di Indonesia yang siap melayani para penghuni Lippo Karawaci dan juga masyarakat di sekitarnya.

Perkantoran

Di dalam proyek Lippo Karawaci akan dibangun komplek perkantoran atau dikenal dengan Central Business District. Guna memenuhi permintaan ruang perkantoran, Lippo Karawaci telah mempersiapkan lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi gedung perkantoran. Saat ini sudah dibangun 3 gedung perkantoran di dalam kompleks tersebut. Yang pertama adalah Menara Asia yang terdiri dari 21 lantai dan merupakan kantor pusat Grup Lippo. Gedung kedua adalah Gedung Universitas Pelita Harapan yang terdiri dari 9 lantai. Selain sebagai gedung perkantoran, gedung ini juga menjadi kampus Universitas Pelita Harapan. Gedung yang ketiga adalah Gedung Dynaplast yang berlantai 9 dan merupakan kantor pusat dari PT Dynaplast, salah satu perusahaan publik dalam kemasan plastik.

Pertokoan

Lippo Supermal merupakan salah satu mal terbesar dan termodern di Indonesia yang memiliki luas bangunan sebesar 210.000 m². Supermal ini berbeda dengan mal lainnya di Jakarta karena Supermal memiliki 4.000 m² tempat rekreasi keluarga dimana terdapat *roller coaster* terbesar di Asia Tenggara yang berada dalam satu ruangan. Lippo Supermal memiliki persepsi untuk melayani pangsa pasar menengah di wilayah barat Jakarta.

Berikut disajikan tabel produksi dari Desember 2001 sampai dengan Desember 2003:

Tahun	Kavling (Rumah Tinggal)	Rumah Tinggal & Rusun	Lahan Komersial (Ruko & Mal)
2001	1.023	125	190
2002	354	59	801
2003	93	26	710
Total	1.470	210	1.701

Pemasaran

Target pemasaran Lippo Karawaci untuk pembeli perumahan adalah kalangan kelas menengah ke atas. Dalam memasarkan produk-produknya, Lippo Karawaci memakai cara pemasaran yang berbeda dengan cara pemasaran biasa yang hanya mengandalkan kepada agen-agen real estat, yaitu dengan melakukan strategi penjualan secara konsisten dan sungguh-sungguh, produk-produk yang berorientasi pasar dijual dengan cara "pre-sold" (dijual dimuka) kemudian baru dibangun. Penjualan dimuka ini dilakukan oleh tim-tim penjualan yang terdiri dari ribuan anggota klub yang sangat agresif atas dasar komisi. Anggota-anggota tersebut dibekali dengan pengetahuan produk serta pelatihan yang cukup. Di samping itu, Lippo Karawaci juga menggunakan referensi dari pegawai-pegawai dalam Grup Lippo.

Tahun	Kavling		Rumah Tinggal		Rumah Toko		Rumah Susun		Lahan Komersial	
	Unit	M ²	Unit	M ²	Unit	M ²	Unit		Unit	M ²
2001	101	39 107	559	94 783	152	13 404	158	-	-	-
2002	51	17 361	203	31 382	128	8 806	38	-	-	-
2003	22	9 206	52	13 194	12	998	19	1	1	17 523
Jumlah	174	65 674	814	139 359	292	23 208	215	1	1	17 523

Dalam membangun proyek-proyeknya, Lippo Karawaci memperhatikan kualitas bangunan dan desain yang menyatu dengan lingkungan. Untuk mencapai maksud tersebut, Lippo Karawaci mempekerjakan sejumlah konsultan dan penasehat teknis baik dari luar maupun dalam negeri yang dapat diandalkan.

A.3. Struktur Permodalan & Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.800.000.000	1.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	987.668.500	493.834.250.000	
Pacific Asia Holding Trustnet Ltd (Cook Islands)	118.800.000	59.400.000.000	12,03
Winnery Ltd	109.964.875	54.982.437.500	11,13
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%)	758.903.625	379.451.812.500	76,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	987.668.500	493.834.250.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.812.331.500	1.406.165.750.000	

A.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.21 tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Saifuddin Arief, SH., MH, Notaris di Tangerang, susunan terakhir Komisaris dan Direksi Lippo Karawaci adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
Komisaris : William Tong Wai Lun
Komisaris : Ganesh Chander Grover
Komisaris : Yeo Hwa Hien
Komisaris Independen : Doktor (Honoris Causa) Willi Toisuta, Ph.D
Komisaris Independen : Antonius Prijohandojo Kristanto

Direksi

Presiden Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Jopy Rusli
Direktur : Franciscus Wongso
Direktur : Gordon Grant Benton
Direktur : Arthur Felix Kalesaran


A.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Lippo Karawaci untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Lippo Karawaci yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Ahadi Jusuf & Aryanto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
NERACA KONSOLIDASI			
Aktiva			
Kas dan Setara Kas	19.127	186.441	32.224
Investasi	163.716	169.806	187.822
Piutang Usaha	25.561	27.033	31.548
Piutang Lain-lain	72.164	93.485	177.815
Persediaan	598.701	693.279	959.038
Pajak dan Beban Dibayar di Muka	3.558	7.949	13.956
Jang Muka Lainnya	20.541	30.613	50.116
Piutang Hubungan Istimewa	12.448	4.333	3.900
Aktiva Pajak Tangguhan	39.301	91.494	55.112
Tanah Untuk Pengembangan	33.479	33.545	35.776
Aktiva Tetap	262.729	255.213	245.096
Jang Muka Proyek	23.553	23.570	23.570
Lain-lain	15.311	24.768	24.598
Jumlah Aktiva	1.290.189	1.641.529	1.840.571

Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Pinjaman Hubungan Istimewa	145.600	-	-
Pinjaman Pihak Ketiga	186.180	2.124	38.043
Hutang Usaha	20.490	44.599	25.931
Hutang Lain-lain	96.985	620.982	875.575
Beban yang Masih Harus Dibayar	251.569	130.958	100.261
Hutang Pajak	8.414	25.921	27.304
Hutang Muka Pelanggan	427.257	586.017	377.294
Pendapatan Ditangguhkan	5.446	1.207	1.087
Hutang Hubungan Istimewa	10.544	17.231	10.857
Jumlah Kewajiban	1.152.485	1.429.039	1.456.352
Ekuitas			
Hak Pemegang Saham Minoritas	10.767	11.173	12.506
Ekuitas	126.937	201.317	371.713
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.290.189	1.641.529	1.840.571
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI			
Penjualan Bersih	226.175	243.142	553.635
Beban Pokok Penjualan	166.601	180.809	290.227
Laba Kotor	59.574	62.333	263.408
Beban Usaha	133.169	136.128	117.286
Laba (Rugi) Usaha	(73.595)	(73.795)	146.122
Pendapatan (beban) Lain-Lain	(3.965)	97.857	57.013
Laba Sebelum Pajak	(77.560)	24.062	203.135
Manfaat (Beban) Pajak	(25.205)	51.163	(37.300)
Pos Luar Biasa	150.654	-	-
Hak Minoritas Atas Laba (Rugi) Anak Perusahaan	(1.168)	406	1.333
Laba Bersih	49.057	74.819	164.502

A.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Lippo Karawaci dengan kepemilikan diatas 20%:

A.6.1. PT Prudential Golf Development

Riwayat Singkat

PT Prudential Golf Development ("Prudential Golf") didirikan berdasarkan Akta No. 209 tanggal 13 Oktober 1992, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-140.HT.01.01.Th.93 tanggal 12 Januari 1993 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 1993 dibawah No.54/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.58 tanggal 20 Juli 1993, tambahan No.3252.

Terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Prudential Golf No. 31, tanggal 4 Maret 1998, dibuat oleh Ny. Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-7504 HT.01.04.Th.99, tanggal 21 April 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 955/RUB.09.03/BH/IX/2000, tanggal 27 September 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No. 347.

Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang pembangunan, pengusahaan, penjualan keanggotaan club house dan sarana penunjang lainnya yang berhubungan dengan ini dalam arti kata seluas-luasnya.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian No.209 tanggal 13 Oktober 1992, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, modal dasar Prudential Golf adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terbagi atas 1.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.200.000.000 terbagi atas 200.000 saham.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.31 tertanggal 4 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Mellyani Noor Shandra SH, Notaris di Tangerang, susunan pemegang saham Prudential Golf yang terakhir adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
1. PT Lippo Karawaci Tbk	249.999	1.000	249.999.000	99,99
2. PT Sentra Dwimandiri	1	1.000	1.000	0,01
Jumlah	250.000		250.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 Desember 2002 No.2, yang dibuat di hadapan Ny. Linda Hapsari Yuwono SH, Notaris di Tangerang, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Prudential Golf adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Budianto Andreas Nawawi
Komisaris : Yuke Elia Susiloputro

Komisaris : Franciscus Wongso
 Presiden Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Jopy Rusli
 Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

A.6.2. Prudential Development Ltd, Vanuatu

Riwayat Singkat

Prudential Development Ltd, Vanuatu ("Prudential Development") adalah suatu perusahaan yang didirikan di Cook Islands pada tanggal 22 Mei 1990, yang berkedudukan hukum di Republik Vanuatu.

Kegiatan Usaha

Bergerak di segala bidang usaha kecuali bidang usaha yang dilarang menurut undang-undang dan peraturan Republik Vanuatu yang berlaku.

Pada saat ini, Prudential Development belum beroperasi dan akan digunakan sebagai perusahaan untuk kepentingan investasi strategis di luar negeri. Prudential Development dibentuk dalam rangka mempercepat proses kerjasama dengan perusahaan asing lainnya yang mempunyai keinginan untuk melakukan investasi dalam perkembangan Perseroan.

Permodalan

Modal dasar Prudential Development sebesar US\$1,000,000.00 terbagi atas 1.000.000 saham dengan nilai nominal US\$1,00 setiap saham. Modal ditempatkan adalah US\$1.00 dengan susunan pemegang saham terakhir:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
PT Lippo Karawaci Tbk	1	1	1	100,00
Jumlah	1	1	1	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Prudential Development adalah Panmure Securities Limited

A.6.3. PT Sentra Dwimandiri

Riwayat Singkat

PT Sentra Dwimandiri ("Sentra Dwimandiri") didirikan berdasarkan Akta No. 236 tanggal 15 September 1993, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-10266.HT.01.01.Th.93 tanggal 5 Oktober 1993 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 1993 dibawah No.992/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 19 Juli 1994, tambahan No.4521.

Anggaran dasar Sentra Dwimandiri terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 30, tanggal 4 Maret 1998, dibuat oleh Ny. Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18509 HT.01.04.Th.99, tanggal 4 Nopember 1999, dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 954/RUB.09.03/BH/IX/2000, tanggal 27 September 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No.345.

Kegiatan Usaha

Menjalankan usaha biro perencanaan dan bangunan termasuk real estat dan developer, biro tehnik, *cleaning service*, pengelolaan limbah, penyediaan sarana air minum, *landscaping*, penyewaan ruangan untuk kantor-kantor, pusat-pusat perbelanjaan, restoran-restoran berikut pengelolaannya, perdagangan umum, leveransir, distributor, komisioner, supplier, perwakilan atau keagenan, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan dan peternakan, biro jasa dan konsultan kecuali bidang hukum dan pajak, pengangkutan darat, industri, penerbitan, percetakan, penjilidan, *cartonage*, *laundry* dan *dry cleaning service* dan pertambangan.

Permodalan

Berdasarkan akta Risalah Rapat Sentra Dwimandiri No. 30 tanggal 4 Maret 1998, dibuat oleh Ny. Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, modal dasar Sentra Dwimandiri adalah sebesar Rp.50.000.000.000 terbagi atas 50.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.35.000.000.000 terbagi atas 35.000.000 saham, dengan susunan pemegang saham Sentra Dwimandiri sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
1. PT Lippo Karawaci Tbk	34.999.999	1.000	34.999.999.000	99,99
2. PT Prudential Golf Development	1	1.000	1.000	0,01
Jumlah	35.000.000		35.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 2 Desember 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Linda Hapsari Yuwono SH, Notaris di Tangerang, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Sentra Dwimandiri adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Budianto Andreas Nawawi
 Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris : Franciscus Wongso

Presiden Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Jopy Rusli
 Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B. PT Lippo Land Development Tbk

B.1. Riwayat Singkat

PT Lippo Land Development Tbk ("Lippo Land") didirikan dengan nama PT NIDEPA dan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 pada tanggal 20 Agustus 1983 berdasarkan akta notaris Soedarno, S.H. No. 24. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-6207-HT.01.01.TH.83 tanggal 12 September 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 75, Tambahan No. 851 tanggal 20 September 1983. Berdasarkan Akta No. 48 tanggal 21 Agustus 1990 yang dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT NIDEPA menjadi PT Lippo Land Development.

Pada tanggal 15 Juli 1991, Lippo Land mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebanyak 45.000.000 saham dengan jumlah saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 15.000.000 saham. Pada tahun 1993, Lippo Land mengkonversikan surat berharga menjadi modal saham sebesar 9.092.793 saham. Pada tahun 1994, Lippo Land mengumumkan dividen saham sebesar 70.320.630 saham dan telah menawarkan 124.413.423 saham tambahan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melalui Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pada tahun 1996, pemegang saham Lippo Land menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp.1.000,- per saham menjadi Rp.500,-. Pada tanggal 31 Desember 2003, seluruh saham Lippo Land telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya

Anggaran dasar Lippo Land telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Lippo Land No.1 tanggal 1 Agustus 2001, dibuat dihadapan Saifudin Arief, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran dasar Lippo Land No. C-12756 HT.01.04TH.2001 tanggal 8 November 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.30.03.1.45.02517 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Tangerang dibawah No.0192/BH.30.03/IV/2002 tanggal 30 April 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69. Tambahan No. 626 tanggal 27 Pebruari 2002.

B.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan akta Notaris Saifuddin Arief, SH, MH No.6 tanggal 19 Juli 2000, ruang lingkup kegiatan usaha Lippo Land adalah dalam pembangunan/property, dan jasa dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lippo Land dapat menjalankan usaha dibidang pembangunan, penjualan, pengusahaan dan jasa gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, bangunan hotel, bangunan apartemen, rumah sakit, pemukiman, tempat rekreasi dan tempat olah raga termasuk segala fasilitas-fasilitasnya. Lippo Land juga menjalankan usaha jasa antara lain jasa manajemen konsultan berikut jasa penunjang lainnya.

Portofolio Properti Lippo Land

Pada saat ini, Lippo Land memiliki dan mengelola pusat perbelanjaan GTC Makassar yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. GTC Makassar terletak di kawasan Tanjung Bunga yang merupakan kawasan perumahan dengan skala besar dan berdiri di atas lahan seluas 4 hektar dengan luas bangunan sebesar 100.000 m2. Sampai dengan saat ini, GTC Makassar merupakan pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di kawasan Indonesia Timur yang meliputi ruko, restoran, food court, Matahari Supermarket dan Matahari Dept Store, Time Zone dan lain-lain. GTC

B.4. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2004, yang dinyatakan dengan akta notaris Saifuddin Arief, S.H., M.H., No. 24 tanggal 31 Maret 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi Lippo Land adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
Komisaris Independen : Herman Latief
Komisaris : Maria Regina Eswytha Mulia

Direksi

Presiden Direktur : Lucyanna Pandjaitan
Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Yuke Elia Susiloputro
Direktur : Budianto Andreas Nawawi


B.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Lippo Land untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Lippo Land yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

NERACA (Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
Aktiva			
Kas dan setara kas	8.672	18.737	39.917
Investasi jangka pendek	3.152	2.251	2
Piutang			
- Usaha - bersih	4.707	10.885	15.497
- Lain-lain - bersih	1.303	1.859	4.281
Persediaan	-	15.145	82.960
Pajak dibayar dimuka	109	546	835
Biaya dibayar dimuka	-	7.736	365
Piutang hubungan istimewa	146.006	77	-
Uang muka	-	-	309.059
Investasi pada perusahaan asosiasi	177.390	178.851	186.610
Investasi jangka panjang lainnya	48.102	20.549	35.024
Aktiva tetap - bersih	12.826	12.556	14.056
Tanah untuk pengembangan	4.770	61.824	61.825
Aktiva pajak tangguhan	-	-	7
Uang jaminan dan aktiva lainnya	3.853	1.528	1.630
Jumlah Aktiva	410.890	332.544	752.068
Kewajiban Setelah Dikurangi Defisiensi Modal			
Kewajiban			
Pinjaman	358.813	143.934	464.707
Hutang			
- Usaha - pihak ketiga	-	3.302	58.600

NERACA	31 Desember		
	(Dalam Rp juta)	2001	2002
- Lain-lain	40.022	9.377	32.217
Uang muka pelanggan	-	152.797	133.205
Hutang pajak	721	8.802	5.934
Beban masih harus dibayar	136.457	112.439	77.825
Obligasi yang dapat ditukarkan saham	20.049	20.049	-
Hutang hubungan istimewa	3.752	1.737	2.286
Kewajiban lainnya	12.479	1.517	1.470
Jumlah kewajiban	572.293	453.954	776.244
Hak minoritas	285	285	285
Defisiensi modal - bersih	(161.688)	(121.695)	(24.461)
Jumlah kewajiban setelah dikurangi defisiensi modal	410.890	332.544	752.068
LABA RUGI	31 Desember		
(Dalam Rp juta)	2001	2002	2003
Pendapatan			
- Penjualan	-	23.674	268.090
- Beban pokok penjualan	-	4.770	142.815
Laba kotor	-	18.904	125.275
Jasa manajemen	10.941	9.196	14.079
Jumlah beban usaha	6.108	8.946	68.308
Laba Usaha	4.833	19.154	71.046
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(40.159)	41.482	10.918
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	31.434	1.461	7.759
Taksiran pajak penghasilan badan	-	-	(3.371)
Manfaat pajak - tangguhan	11.289	1.637	7
Pos luar biasa	23.045	3.819	-
Laba bersih	30.442	67.553	86.359

B.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Lippo Land dengan kepemilikan diatas 20%:

B.6.1. PT Larasati Anugerah ("Larasati")

Riwayat Singkat

Larasati didirikan berdasarkan Akta No. 221 tanggal 15 Oktober 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman No.C2-6641.HT.01.01.Th.91 tanggal 13 November 1992, didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 1991 dibawah No. 1201/No/1991/PN.JKT.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 4 Februari 1992 Tambahan No. 486.

Terakhir diubah dengan Akta No. 76 tanggal 30 Juni 1998 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang memuat perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Larasati berkenaan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. C-02077.HT.01.04.Th 2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Larasati No.5, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Larasati adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.76 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Larasati adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Larasati adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	4.999	4.999.000	99,98
- PT Maharama Sakti	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.000	5.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Larasati No. 29, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Larasati adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.2. PT Carakatama Dirgantara ("Carakatama")

Riwayat Singkat

PT Carakatama Dirgantara ("Carakatama") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Carakatama No.348, tanggal 22 Nopember 1988 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3857.HT.01.01-TH.89, tanggal 27 April 1989, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.591/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 30 Juli 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80, tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No.3903.

Terakhir diubah dengan Akta No. 65 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 5 November 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang mengenai perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-07910 HT.01.04.Th.2004 tanggal 1 April 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Carakatama No.10, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Carakatama adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.65 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Carakatama adalah sebesar Rp.50.000.000 terbagi atas 50 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.13.000.000 terbagi atas 13 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Carakatama adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50	50.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	12	12.000.000	92,30
- PT Maharama Sakti	1	1.000.000	7,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	13	13.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	37	37.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 28 Maret 2002, yang dinyatakan dengan akta No. 20 tanggal 30 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Carakatama adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris: Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur: Ichsan Soelistio
 Direktur: Tjokro Libianto
 Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.3. Pan Asian Investment, Ltd. ("Pan Asian")

Riwayat Singkat

Pan Asian adalah suatu perusahaan yang didirikan di Port Vila pada tanggal 11 November 1993 yang berkedudukan hukum di Republik Vanuatu.

Kegiatan Usaha

Pan Asian bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pan Asian adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Lippo Land Development Tbk.	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1	1	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.999.999	9.999.999	-

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Pan Asian adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.4. PT Lipposindo Abadi ("Abadi")

Riwayat Singkat

PT Lipposindo Abadi ("Abadi") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Abadi No 223, tanggal 15 Oktober 1990 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3856.HT.01.01.Th.91, tanggal 13 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7, tanggal 24 Januari 1992, Tambahan No.352.

Terakhir diubah dengan Akta No. 72 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta No. 11 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang telah disetujui Menteri Kehakiman republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02082HT.01.04.Th.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Abadi No.11, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Abadi adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Abadi No. 72 tanggal 30 Juni 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Abadi adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Abadi adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	755.000	755.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Lippo Land Development Tbk.	749.999	749.999.000	99,99
- PT. Maharama Sakti	1	1.000	0,013
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	750.000	750.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	50.000	50.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Abadi No.26, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Abadi adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.5. PT Ariasindo Sejati ("Ariasindo")

Riwayat Singkat

PT Ariasindo Sejati ("Ariasindo") didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Ariasindo No.220 tanggal 15 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6691 HT.01.01 TH'91, tanggal 14 Nopember 1991, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut dibawah 1202/No/1991/PN.JKT.SEL tanggal 7 Desember 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 5941 tanggal 26 Agustus 1994.

Terakhir diubah dengan Akta No. 328 tanggal 31 Januari 1996 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar, wewenang Direksi serta perubahan tahun buku Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-6568.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996.

Kegiatan Usaha

Ariasindo bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 13 tanggal 13 Mei 2003, dibuat oleh Unita Christina Winata, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Ariasindo adalah sebesar Rp.25.000.000.000 terbagi atas 25.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000.000 terbagi atas 5.000.000 saham, dengan susunan pemegang saham Ariasindo adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	4.750.000	4.750.000.000	95,00
- PT Maco Multi Niaga	250.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan akta No. 12 tanggal 13 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Ariasindo adalah sebagai berikut:

Komisaris
 Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris: Alexander Agung Pranoto
 Komisaris: Jopy Rusli

Direksi
 Presiden Direktur: Tjokro Libianto
 Direktur: Budianto Andreas
 Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.6. PT Wisma Jatim Propertindo ("Wisma Jatim")

Riwayat Singkat

PT Wisma Jatim Properties ("Wisma Jatim") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas WJP No. 607 tanggal 31 Mei 1990 sebagaimana dirubah dengan akta perubahan Anggaran Dasar No. 384 tanggal 25 September 1990 sebagaimana dirubah kembali dengan akta perubahan Anggaran Dasar No. 467 tanggal 29 Juni 1991, yang kemudian dirubah kembali dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Januari 1992 yang keempat akta tersebut dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8866.HT.01.01.TH.92, tanggal 27 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah No.1031/A.PT/HKM/1992/PN.JAK.SEL tanggal 12 Desember 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No. 3696.

Terakhir diubah dengan Akta No. 62 tanggal 30 Juni 1998 dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta 7 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang telah disetujui Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-02079.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pernyataan Keputusan Rapat Wisma Jatim No. 7, tanggal 5 Nopember 2003 yang dibuat

dihadapan Unita Christina Winata S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Wisma Jatim adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan real estate.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.62 tanggal 30 Juni 1998 , dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Wisma Jatim adalah sebesar Rp.18.300.000.000 terbagi atas 18.300.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.4.575.000.000 terbagi atas 4.575.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Wisma Jatim adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	18.300.000	18.300.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Maharama Sakti	1	1.000	0,00002
- PT Lippo Land Development Tbk.	4.574.999	4.574.999.000	99,99998
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	4.575.000	4.575.000.000	100,00000
Jumlah Saham dalam Portepel	13.725.000	13.725.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Wisma Jatim No.12, tanggal 26 Mei 2003, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Wisma Jatim adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.7. PT Metropolitan Leisure ("Leisure")

Riwayat Singkat

PT Metropolitan Leisure ("Leisure") didirikan berdasarkan akta Pendirian ML No.67, tanggal 5 September 1991 dibuat di hadapan Lieyono, sebagai pengganti dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No.C2-3659.HT.01.01.TH 92, tanggal 5 Mei 1992, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.135/A.PT/Wapan/1992/PNJS tanggal 11 Mei 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 17 Juli 1992, Tambahan No.3280.

Anggaran dasar Leisure terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Leisure No.32, tanggal 29 Mei 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No.C-18079.HT.01.04.TH.99, tanggal 25 Oktober 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan No.290315117044 tanggal 20 Desember 2001.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Leisure No.32, tanggal 29 Mei 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Leisure adalah berusaha dalam bidang perdagangan, kontraktor, perindustrian, pertanian dan argo bisnis, pengangkutan, jasa, pertambangan, real estate, pengelolaan lapangan golf.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Leisure No.32 tanggal 29 Mei 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Leisure adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terbagi atas 1.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.500.000.000 terbagi atas 500 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Leisure adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	499	499.000.000	99,80
- PT Maharama Sakti	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Leisure No.1, tanggal 1 Agustus 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Leisure adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.8. PT Bathara Brahma Sakti ("Bathara")

Riwayat Singkat

PT Bathara Brahma Sakti ("Bathara") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bathara No. 13 tanggal 5 Juli 1982 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No. C2-685.HT.01.01.TH.82, tanggal 19 Agustus 1982, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.3031 tanggal 28 Agustus 1982.

Anggaran dasar Bathara terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat BBS No. 38, tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-6958 HT.01.04.TH.2000 tanggal 22 Maret 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.090217012779 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah No.4044/RUB/09.02/IX/2003 tanggal 11 September 2003.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Bathara No. 38, tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Bathara adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, pertanian dan agrobisnis, jasa percetakan, pertambangan dan real estate.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.38 tanggal 29 Mei 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Bathara adalah sebesar Rp.5.000.000.000 terbagi atas 5.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.1.250.000.000 terbagi atas 1.250.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bathara adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	1.249.999	1.249.999.000	99,99992
- PT Maharama Sakti	1	1.000	0,00008
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.250.000	1.250.000.000	100,00000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bathara No.23, tanggal 26 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Bhatara adalah sebagai berikut:

Komisaris
Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi
Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.9. PT Realty Limaribu ("Realty Limaribu")

Riwayat Singkat

PT Realty Limaribu ("Realty Limaribu") didirikan berdasarkan Akta Pendirian RL No.105, tanggal 28 Januari 1998 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16493.HT.01.01.TH'98, tanggal 30 September 1998.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian Realty Limaribu No.105, tanggal 28 Januari 1998, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, ruang lingkup kegiatan usaha Realty Limaribu adalah berusaha dalam bidang waralaba, jasa, pembangunan, perdagangan, industri, angkutan, pertambangan, agrobisnis dan percetakan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian Realty Limaribu No.105 tanggal 28 Januari 1998, dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta, modal dasar Realty Limaribu adalah sebesar Rp1.500.000.000 terbagi atas 1.500 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp400.000.000 terbagi atas 400 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Realty Limaribu adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500	1.500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	399	399.000.000	99,75
- PT. Maharama Sakti	1	1.000.000	0,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	400	400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.100	1.100.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Realty Limaribu No. 5, tanggal 29 Januari 2004, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Realty Limaribu adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Rudy Nanggulangi
Komisaris	:	Jopy Rusli
Komisaris	:	Rudy Budiman
Komisaris	:	Andrianus Holy Marhendra

Direksi

Presiden Direktur	:	Budianto Andreas
Wakil Presiden Direktur	:	Yuke Elia Susiloputro
Direktur	:	Ichsan Soelistio
Direktur	:	Arthur Felix Kalesaran

B.6.10. PT Dwisindo Jaya ("Dwisindo")

Riwayat Singkat

Dwisindo didirikan berdasarkan Akta No. 222 tanggal 15 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3646.HT.01.01.Th.91 tanggal 5 Agustus 1991, didaftarkan dalam Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan dibawah No. 629/Not/1991/PN.JAK.SEL tanggal 30 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tanggal 13 Oktober 1992 Tambahan No. 5122.

Terakhir diubah dengan Akta No. 70 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang memuat perubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C- 0246 HT.01.04.Th.2004 tanggal 3 Februari 2004.

Kegiatan Usaha

Dwisindo bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Dwisindo adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	4.999	4.999.000	99,98
- PT Maharama Sakti	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.000	5.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Keputusan Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2002, yang dinyatakan dengan akta No. 28 tanggal 27 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Dwisindo adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
Komisaris: Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur: Ichsan Soelistio
Direktur: Tjokro Libianto
Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.11. PT Lippo Vacation ("Lippo Vacation")

Riwayat Singkat

PT Lippo Vacation ("Vacation") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Vacation No.280, tanggal 19 Agustus 1994 dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No.C2-16.143 HT.01.01.Th.94, tanggal 26 Oktober 1994, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah No.2000/A-PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 21 Nopember 1994.

Anggaran dasar Vacation terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Vacation No.69, tanggal 30 Juni 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No C-18075.HT.01.04.TH.99, tanggal 25 Oktober 1999.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Vacation No.69, tanggal 30 Juni 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Vacation adalah berusaha dalam bidang pengelolaan kawasan real estate dan bangunan, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut Vacation dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan kawasan real estate, terutama vacation club termasuk pengelolaan fasilitas-fasilitas penunjangnya, serta menjual keanggotaan vacation club;
- Menjalankan usaha dalam bidang bangunan termasuk pembangunan perumahan (Real Estate) dan menjadi developer serta kontruksi, mengadakan pematangan tanah, menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, penatausahaan, pengelolaan, penyewaan, merehabilitasi berbagai gedung, antara lain gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, apartemen, kawasan pemukiman, tempat rekreasi, tempat olah raga, jalan raya, jembatan, irigasi, pengairan, pengurangan tanah dan pemecahan batu serta pembangunan tanah dan pemecahan batu serta pembangunan pada umumnya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan vacation club;

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Vacation No.69 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Vacation adalah sebesar Rp.100.000.000 terbagi atas 100 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.50.000.000 terbagi atas 50 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Lippo Vacation adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100	100.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	49	49.000.000	98,00
- PT Maharama Sakti	1	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	50	50.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	50	50.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Vacation No.1, tanggal 3 Juli 2003, dibuat di hadapan Suparlan, S.H., sebagai pengganti dari Unita Christina, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Vacation adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.12. PT Lipposindo ("Lipposindo")

Riwayat Singkat

Lipposindo didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat dihadapan B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2.790HT.01.01.Th.95 tanggal 21 Februari 1995

Terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 37 tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang yang memuat perubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12.758 HT.01.04.Th.99 tanggal 9 Juli 1999.

Kegiatan Usaha

Lipposindo bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Lipposindo adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	49.999	49.999.000	99,998
- PT Maharama Sakti	1	1.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	50.000	50.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	50.000	50.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Keputusan Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2002, yang dinyatakan dengan akta No. 2 tanggal 4 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Lipposindo adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
Komisaris: Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur: Ichsan Soelistio
Direktur: Tjokro Libianto
Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.13. PT Maharama Sakti ("Maharama")

Riwayat Singkal

PT Maharama Sakti ("Maharama") didirikan berdasarkan akta Pendirian MS No.225, tanggal 15 Oktober 1990 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3647.HT.01.01-Th'91, tanggal 5 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Oktober 1992, Tambahan No. 5121.

Terakhir diubah dengan Akta No. 64 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 5 November 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang memuat pengubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan

terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-02081 HT.01.04.Th.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Maharama No.3, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Maharama adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.64 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Maharama adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Maharama adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	4.999	4.999.000	99,98
- PT Wisma Jatim Propertindo	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.000	5.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Maharama No.25, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Maharama adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.14. PT Wisma Sumut Propertindo ("Wisma Sumut")

Riwayat Singkat

PT Wisma Sumut Propertindo ("Wisma Sumut") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Wisma Sumut No.605, tanggal 31 Mei 1990, sebagaimana telah berkali-kali dirubah dengan akta No. 386, tanggal 25 September 1990, Akta No. 468 tanggal 29 Juni 1991 dan Akta No. 87 tanggal 9 Januari 1992 yang kesemuanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di

Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-8493.HT.01.01.Th.92, tanggal 13 Oktober 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65, tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No.3695.

Terakhir diubah dengan Akta No.40 tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.4 tanggal 5 November 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang memuat pengubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02080HT.01.04.Th.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Wisma Sumut No. 4 tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Wisma Sumut adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan real estate.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Wisma Sumut No.40 tanggal 29 Mei 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Wisma Sumut adalah sebesar Rp.12.250.000.000 terbagi atas 12.250.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.3.800.000.000 terbagi atas 3.800.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Wisma Sumut adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.250.000	12.250.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	3.799.000	3.799.000.000	99,99
- PT Maharama Sakti	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	3.800.000	3.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	8.450.000	8.450.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Wisma Sumut No.11, tanggal 26 Mei 2003, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Nolaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Wisma Sumut adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.15. PT Mulia Mukti Persada Perkasa ("Mulia Mukti")

Riwayat Singkat

PT Mulia Mukti Persada Perkasa ("Mulia Mukti") didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas MMP No. 27 tanggal 1 Juli 1994 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No. C2-13124.HT.01.01.TH.94, tanggal 31 Agustus 1994, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah No.1630/A.PT/HKM/1994/PN.Jak Sel tanggal 17 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10970.

Anggaran dasar Mulia Mukti terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Mulia Mukti No. 41, tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Tangerang Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 5 Nopember 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. C-04104HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Februari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 5 Nopember 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Mulia Mukti adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.41^o tanggal 29 Mei 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Mulia Mukti adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mulia Mukti adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo Land Development Tbk.	4.999	4.999.000	99,98
- PT Maharama Sakti	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.000	5.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Mulia Mukti No. 27, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Mulia Mukti adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ihsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.16. Indigo Investment Fund, Ltd. ("Indigo")

Riwayat Singkat

Indigo didirikan berdasarkan *Memorandum of Association and Articles of Association of Indigo Investment Fund Limited* tanggal 29 Nopember 1994 dengan *No. of Company:2957/94*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands.

Kegiatan Usaha

Indigo bergerak di bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Indigo adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lippo Land Development Tbk	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1	1	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.999.999	9.999.999	-

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Indigo adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.17. Banksia Holdings, Ltd. ("Banksia")

Riwayat Singkat

Banksia didirikan berdasarkan *Memorandum of Association and Articles of Association of Banksia Holdings Limited* tanggal 29 Nopember 1994 dengan *No. of Company:2956/94*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands.

Kegiatan Usaha

Banksia bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Banksia adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lippo Land Development Tbk	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1	1	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.999.999	9.999.999	-

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Banksia adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.18. Inglewood Properties, Ltd. ("Inglewood")

Riwayat Singkat

Inglewood didirikan berdasarkan *Memorandum of Association and Articles of Association of Inglewood Properties Limited* tanggal 29 Nopember 1994 dengan *No. of Company:2955/94*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands.

Kegiatan Usaha

Inglewood bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Inglewood adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lippo Land Development Tbk	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1	1	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.999.999	9.999.999	-

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Inglewood adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.21. PT Multifiling Mitra Indonesia ("Multifiling")

Riwayat Singkat

Multifiling didirikan berdasarkan akta Pendirian Multifiling No.157, tanggal 9 Juli 1992 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No.C2-2420.HT.01.01.TH'94, tanggal 12 Pebruari 1994, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah No.456/1994 tanggal 2 Maret 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.49, tanggal 21 Juni 1994, Tambahan No.3506.

Anggaran dasar Multifiling terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Multifiling No.77, tanggal 30 Juni 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No C-12212 HT.01.04.TH.99, tanggal 2 Juli 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No.042/BH.10.07/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 17 Juli 2001, Tambahan No.4639.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Multifiling No.77, tanggal 30 Juni 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Multifiling adalah berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa kearsipan, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut Multifiling dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- membangun/mendirikan gedung-gedung penitipan arsip;
- memberikan jasa pelayanan atas penitipan arsip, retrieval dan pemusnahan arsip;
- memberikan jasa pelayanan lain-lainnya yang berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Multifiling No.77, tanggal 30 Juni 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, modal dasar Multifiling adalah sebesar Rp.2.000.000.000 terbagi atas 2.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terbagi atas 1.000.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Multifiling adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
1. Lippo Land	500.000	1.000	500.000.000	50
2. PT Multipolar Corporation Tbk	500.000	1.000	500.000.000	50
Jumlah	1.000.000		1.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Multifiling No.5, tanggal 3 Desember 2002, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Multifiling adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Jonathan Limbong Parapak
 Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono

Direksi

Presiden Direktur : Sylvia Lestariwati Kertawiharja
 Direktur : Jenny Kuistono
 Direktur : Lay Krisnan Cahya
 Direktur : Makmur Jaury

B.6.19. Chesterfield Limited ("Chesterfield")

Riwayat Singkat

Chesterfield didirikan berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Chesterfield Limited* tanggal 9 April 1991 dengan *No. of Company:2157/91*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands

Kegiatan Usaha

Chesterfield bergerak di bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Chesterfield adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	(%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lippo Land Development Tbk	1	1	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1	1	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.999.999	9.999.999	-

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Chesterfield adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budiando Andreas Nawawi.

B.6.20. Lippo Land Development International Finance Company, B.V. ("Lippo Land Finance")

Riwayat Singkat

Lippo Land Finance didirikan berdasarkan Oprichting Lippo Land Development International Finance Company B.V (the Deed of Incorporation of Lippo Land Development International Finance Company B.V.) tanggal 30 Oktober 1996, berkedudukan di Amsterdam, Belanda dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda.

Kegiatan Usaha

Lippo Land Finance bergerak di bidang usaha investasi, jual beli properti dan transaksi keuangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Lippo Land Finance adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (NLG)	(%)
Modal Dasar	2.000	200.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lippo Land Development Tbk	1	100	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.999	199.900	-

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Lippo Land Finance adalah : Arthur F. Kalesaran, Budiando Andreas Nawawi, Yuke Elia Susiloputro dan Amaco Management Services B.V.

PT Aryaduta Hotels Tbk

1. Riwayat Singkat

PT Aryaduta Hotels Tbk ("Aryaduta") didirikan dengan nama PT Hotel Prapatan pada tanggal 24 Juli 1969 dalam rangka Undang-undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan akta No. 53 Notaris Raden Mas Soerojo, S.H. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri kehakiman dalam Surat Keputusan No. J.A.5/30/17 tanggal 2 Maret 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 93 tanggal 19 Nopember 1974, Tambahan No. 717. Selanjutnya, berdasarkan akta No. 87 tanggal 30 Juni 2000 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. nama PT Hotel Prapatan berubah menjadi PT Aryaduta Hotels Tbk. Anggaran Dasar Aryaduta telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 85 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. tertanggal 30 Agustus 2002. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. C-00375 HT.01.04-h.2003 tanggal 9 Januari 2003.

Berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. SI-024/PM/E/1983 tanggal 29 Desember 1983, Aryaduta menawarkan 1.460.000 saham preferen kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp.1.000,- setiap saham yang ditawarkan pada harga Rp.1.050,- per saham. Saham-saham tersebut selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 29 Pebruari 1984.

Setelah pencatatan saham Aryaduta tersebut, maka terdapat beberapa kali perubahan modal, dan yang terakhir dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1997 yang diaktakan dengan akta No. 196 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) menjadi Rp 792.753.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan penerbitan 148.641.339 saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue I), dimana setiap pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 14 Desember 1997 mempunyai hak untuk membeli tiga saham baru untuk setiap satu saham yang dimiliki dengan harga Rp.1.000,- per saham, serta pemecahan nilai nominal saham dari Rp.1.000,- per saham menjadi Rp.500,- per saham.

Seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Aryaduta berjumlah 396.376.904 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Aryaduta berkedudukan di Jl. Prapatan No. 44 A Jakarta.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Aryaduta adalah menjalankan usaha dalam bidang akomodasi meliputi:

- 1) Penyediaan kamar tempat menginap
- 1) Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum
- 1) Pelayanan pencucian pakaian/binatu
- 1) Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Aryaduta memiliki beberapa hotel, klub keanggotaan dan restoran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aryaduta Hotel Jakarta
- 1) Aryaduta Hotel Pekanbaru
- 1) Imperial Aryaduta Hotel dan Country Club
- 1) Restoran Shima
- 1) Restoran Shima-ya

Keterangan	Aryaduta Hotel Jakarta	Aryaduta Hotel Pekanbaru	Imperial Century Hotel & Country Club
Luas tanah	7.979	21.370	33.778
Luas bangunan	38.213	13.135	17.427
Lokasi	Jl. Prapatan No. 44-48	Jl. Diponegoro No. 34	401 Lippo Karawaci
Didirikan tahun	1972	1995	1992
Beroperasi sejak	1974	1997	1994
Jumlah kamar	325	100	197
Deskripsi bangunan	Baik	Baik	Baik
Jumlah karyawan	351	213	374
Tingkat hunian tahun 2003	38,7%	56,7%	50,6%

Dalam menjalankan operasional hotelnya, kecuali Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta mengelola sendiri operasional hotelnya dengan standar internasional hotel bintang lima. Untuk Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta mengadakan perjanjian manajemen dengan PT Hyatt Indonesia untuk mengelola hotel ini hingga tahun 2015. Salah satu keuntungan yang diperoleh Aryaduta dari kerja sama ini adalah sistem manajemen terpadu yang memberikan kemudahan-kemudahan dan kepuasan yang lebih maksimal kepada para tamunya, antara lain adanya standarisasi sistem manajemen, *marketing* dan *reservation network*.

Saat ini, Aryaduta memiliki beberapa hotel, yakni Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta Hotel Pekanbaru dan Imperial Aryaduta Hotel & Country Club. Hotel-hotel tersebut terbagi dalam beberapa jenis kamar dengan harga sewa per malam bervariasi sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Berikut adalah jenis kamar serta jumlah kamar yang tersedia:

Jenis Kamar	Aryaduta Hotel Jakarta	Aryaduta Hotel Pekanbaru	Imperial Aryaduta Hotel & Country Club
Superior	196	90	-
Deluxe	102	6	134
Business/ Executive Room	19	2	12
Suite room/ Executive Suite	4	1	2
Deluxe Suite	3	1	-
Presidential Suite	1	-	1
Cabana Deluxe	-	-	24
Cabana Suite	-	-	24
Jumlah Kamar	325	100	197

Dengan tujuan menjaga pangsa pasar, Aryaduta menerapkan strategi pemasaran yang lebih fleksibel dalam menentukan harga yang kompetitif untuk para tamu hotel, Aryaduta juga menyediakan pelayanan sesuai standar hotel bintang lima, antara lain pelayanan fasilitas bisnis (*business center*), *meeting room*, ruang seminar dan konferensi, *fitness center*, kolam renang dan sauna, berbagai jenis restoran serta kendaraan limusin untuk ke bandara.

Disamping memperoleh pendapatan dari penyewaan kamar, Aryaduta juga memperoleh pendapatan usaha yang cukup besar dari penjualan makanan dan minuman yang terdiri dari fasilitas *banquet* yang dipesan oleh para penyewa ruang serba guna yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti pesta perkawinan atau pesta perayaan lainnya, fasilitas penjualan

makanan dan minuman secara langsung ke kamar-kamar hotel (*room service*) dan fasilitas restoran yang tersedia di hotel. Berkaitan dengan usaha makanan dan minuman, Aryaduta juga mengembangkan jaringan Shima Japanese Restaurant dan Shima-ya Japanese Family Restaurant. Adapun jaringan restoran tersebut berada di Megamal Pluit dan Goa Trade Center di Makassar.

Berikut adalah restoran-restoran yang tersedia di hotel-hotel Aryaduta:

Nama	Kekhususan	Kapasitas (tempat duduk)
Aryaduta Hotel Jakarta		
Shima Japanese Restaurant	Restoran Jepang	237
P Bistro	Asia & International	200
Ambiente	Italian	120
Lobby Bar	Makanan Ringan	75
Tavern Pub	International	175
Aryaduta Hotel Pekanbaru		
Purita Ayu Restaurant	Asia & International	75
The Pergola	Asia & International	35
Arya Lounge	Makanan Ringan	40
Imperial Aryaduta Hotel		
Hokkaido	Restoran Jepang	48
Parrot Garden	Asia & International	80
Lounge Bar	Makanan Ringan	25
Palm Café	Asia & International	65
The Gardenia	Asia & International	30
RJ's Sport Bar & Grill	Asia & International	65
Laguna Bar	Makanan Ringan	40
Shima-ya Japanese Family Restaurant		
Megamal Pluit, Jakarta	Restoran Jepang	44
Goa Trade Center, Makassar	Restoran Jepang	116

Selain penjualan makanan dan minuman, pendapatan Aryaduta juga berasal dari penyewaan ruangan baik ruang serba guna (*multi-function rooms*) maupun ruang-ruang pertokoan kecil yang tersebar di dalam hotel. Berikut adalah perincian ruang serba guna yang tersedia di hotel Aryaduta:

Nama	Luas Area (M ²)	Kapasitas
Aryaduta Hotel Jakarta		
Ballroom	470	100 – 800 orang
Mezzanine Ballroom	250	100 – 500 orang
Boardroom	87	16 orang
Drawingroom	137	70 orang
Monas 1	84	36 – 90 orang
Monas 2	102	36 – 90 orang
Monas 3	66	27 – 50 orang
Monas 4	49	18 – 30 orang
Monas 5	55	40 orang
Monas 6	55	40 orang
Aryaduta Hotel Pekanbaru		

Nama	Luas Area (M ²)	Kapasitas
Mahligai Ballroom	400	700 – 800 orang
Tanjung Jati	28	15 orang
Tanjung Datuk	38	25 orang
Tanjung Riau	25	15 orang
Bukit Suligi	60	50 orang
Imperial Aryaduta Hotel		
Mahogany Ballroom	480	250 – 600 orang
Ebony Ballroom	430	200 – 450 orang
Imperial Boardroom	64	40 – 50 orang
Mezzanine	160	60 – 180 orang

Sumber pendapatan usaha hotel Aryaduta lainnya adalah pendapatan yang berasal dari departemen pelengkap seperti binatu, telekomunikasi dan parkir. Adapun rincian pendapatan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	2001	2002	2003
Kamar	48.771	47.675	46.016
Makanan Dan Minuman	44.880	51.373	56.962
Klub Keanggotaan	4.688	6.208	6.469
Telepon	3.464	3.215	2.623
Departemen Lainnya	3.387	3.558	3.793
Pendapatan Operasional Lainnya	2.858	3.679	4.867
Jumlah Pendapatan	108.048	115.708	120.730
Jumlah Kamar	622	622	622
Tingkat Hunian Rata-Rata	40,4%	42,5%	45,3%

Selain mengelola hotel sendiri, Aryaduta melalui anak perusahaannya Aryaduta International Management juga mengelola hotel yang dimiliki perusahaan lain yaitu Imperial Aryaduta Makassar yang merupakan salah satu hotel bintang lima di Makassar dan memiliki pangsa pasar yang dominan di daerah tersebut serta mengelola satu lapangan golf di Karawaci, yaitu Imperial Klub Golf. Lapangan dengan 18 *hole* ini merupakan salah satu lapangan favorit di daerah Banten karena kondisi lapangan yang baik dan lokasinya yang dekat dengan akses jalan tol.

Pemasaran

Dalam usaha meningkatkan pemasaran, Aryaduta memperhatikan berbagai aspek pemasaran yang meliputi pelayanan penjualan, promosi, pemeliharaan hubungan dengan pelanggan, publikasi dan representasi serta membangun jaringan marketing dan reservation network yang sama.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan penjualan, Aryaduta secara terus-menerus meningkatkan ketrampilan para staf yang secara langsung berhubungan dengan para pelanggan. Sedangkan kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai penawaran paket-paket promosi khusus seperti paket akhir pekan dan paket liburan hari besar nasional. Pemeliharaan hubungan dengan para pelanggan baik perorangan maupun perusahaan (*corporate*) dilakukan oleh *public relation manager* yang juga bertanggung jawab dalam meningkatkan persepsi (*image*) Aryaduta.

C.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	792.753.000	396.376.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Lippo E-Net Tbk	92.608.000	46.304.000.000	23,36
- PT Lippo General Insurance Tbk	60.000.000	30.000.000.000	15,14
- Pacific Asia Holding Ltd., Cook Islands	31.024.500	15.512.250.000	7,83
- Pemegang saham lainnya (kepemilikan dibawah 5%)	212.744.404	106.372.202.000	53,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	396.376.904	198.188.452.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	396.376.096	198.188.048.000	

C.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan dewan komisaris dan direksi Aryaduta pada saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Wina Widjaja (komisaris independen)
Komisaris	: Budiman Hendro Purnomo (komisaris independen)
Komisaris	: H.M. Jusuf Hamka
Komisaris	: Tahir
Komisaris	: Miliyas Halim

Direksi

Direktur Utama	: Peter Indra Lembong
Direktur	: Krishnadi Kartawidjaja
Direktur	: Carolyn Fajardo Uy
Direktur	: Grace Dewi Riady


C.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Aryaduta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Aryaduta yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan (2001) dan Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (2002 dan 2003) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
NERACA			
Aktiva			
Kas dan Setara Kas	9.938	8.687	19.768
Investasi jangka pendek	2	2	2
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	4.652	5.172	6.435
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	1.060	414	223
Persediaan	1.735	1.595	1.978
Pajak dibayar dimuka	82	-	-
Biaya dibayar dimuka	455	254	452
Aktiva lancar lainnya	1.284	1.734	2.712
Jumlah aktiva lancar	19.210	17.858	31.570
Penempatan yang terbatas penggunaannya	1.853	1.175	1.162
Aktiva pajak tangguhan - bersih	11.385	9.979	1.804
Penyertaan saham - setelah dikurangi penyisihan penurunan permanen nilai saham	1.368	-	-
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	231.741	234.570	245.225
Aktiva tidak lancar lainnya	297	242	308
Jumlah aktiva tidak lancar	246.644	245.966	248.500
Jumlah Aktiva	265.853	263.823	280.070
Kewajiban dan ekuitas			
Pinjaman jangka pendek	9.152	-	-
Wesel bayar	3.300	8.694	17.601
Hutang usaha	6.238	5.212	11.172
Hutang lain-lain	6.865	6.079	7.742
Hutang pajak	2.071	2.607	3.466
Biaya masih harus dibayar	37.669	3.163	3.395
Hutang jasa manajemen, insentif dan royalti	468	850	757
Hutang dividen	507	507	507
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	104.882	9.473	17.338
Jumlah kewajiban lancar	171.152	36.586	61.977
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	15.505	185.892	169.579
Wesel bayar - bersih	4.173	-	-
Pendapatan ditangguhkan	8.901	8.570	11.016
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	-	4	36
Kesejahteraan karyawan	-	1.626	1.786
Jumlah kewajiban tidak lancar	28.579	196.093	182.417
Jumlah kewajiban	199.731	232.678	244.394
Jumlah kewajiban	66.122	31.145	35.676
Ekuitas	265.853	263.823	280.070
Jumlah kewajiban dan ekuitas			
LABA RUGI			
Pendapatan	108.048	115.708	120.730
Beban departementalisasi	39.576	44.159	48.247
Laba departementalisasi	68.472	71.549	72.483
Beban usaha	37.526	42.724	44.728
Laba kotor usaha	30.946	28.825	27.755
Beban usaha lainnya	23.900	27.255	20.622
Laba usaha	7.046	1.570	7.132

	31 Desember		
(Dalam Rp juta)	2001	2002	2003
Penghasilan (beban) lain-lain	(22.616)	888	5.707
Laba (rugi) sebelum beban pajak	(15.570)	2.458	12.839
Beban pajak	(6.807)	(1.427)	(8.309)
Laba (rugi) bersih	(22.378)	1.031	4.531

C.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Aryaduta dengan kepemilikan diatas 20%:

C.6.1. PT Shimatama Graha

Riwayat Singkat

PT Shimatama Graha ("Shimatama") didirikan berdasarkan akta No. 78 tanggal 25 Januari 1989, dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C2.6183.HT.01.01.Th.89 tanggal 12 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2906, Berita Negara Republik Indonesia No. 89, tanggal 7 Nopember 1989.

Anggaran dasar Shimatama diubah terakhir kali dengan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2004, dibuat oleh Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima Laporan Perubahannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-04607HT.01.04.TH.2004 tanggal 26 Pebruari 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 2004 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090515518478.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 akta Perubahan No.69 tanggal 27 Oktober 2000, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, ruang lingkup Kegiatan Usaha Shimatama adalah berusaha dalam bidang restoran dan atau bar, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut Shimatama dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- melakukan kegiatan usaha restoran dan atau bar meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta No. 47 tanggal 7 September 1998 dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta No. 8 tanggal 8 Januari 2004, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Shimatama adalah sebesar Rp.12.000.000.000,00 terbagi atas 12.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 saham, dengan susunan pemegang saham Shimatama sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
1. Aryaduta	3.989.001	1.000	3.989.001.000	99.72
2. PT Aryaduta International Management	10.999	1.000	10.999.000	0.28
Jumlah	4.000.000		4.000.000.000	100,00

Penqurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Tahunan No. 46 tanggal 23 September 2003 dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Shimatama adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama: Ir. Budiman Hendro Purnomo
 Komisaris : Wina Widjaja
 Komisaris : Tahir

Direksi

Direktur Utama : Krishnadi Kartawidjaja
 Direktur : Peter Indra Lembong
 Direktur : Carolyn Fajardo Uy

C.6.2. PT Aryaduta International Management

Riwayat Singkat

PT Aryaduta International Management ("AIM") didirikan berdasarkan Akta Pendirian AIM No. 9 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C2-616.HT.01.01.TH.'98 tanggal 6 Pebruari 1998 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3589, Berita Negara Republik Indonesia No. 53, tanggal 3 Juli 1998.

Anggaran dasar AIM diubah terakhir kali dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AIM No. 21 tanggal 2 Nopember 2001, dibuat oleh Misahardi Wilamarta,

S.H., Notaris di Jakarta dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-00279HT.01.04.TH.2002 tanggal 8 Januari 2002 sebagaimana dimuat dalam Tambahan No. 9746, Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 12 Maret 2002.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar AIM, yang termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AIM Nomor 21 tanggal 2 Nopember 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta Kegiatan Usaha AIM adalah berusaha dalam bidang jasa manajemen dan kepariwisataan, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut AIM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- ❑ menjalankan jasa manajemen perhotelan; dan
- ❑ memberikan saran-sarari manajemen di bidang perhotelan, club house, restoran dan fasilitas rekreasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta Pendirian AIM No. 9 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi *juncto* akta Pernyataan Keputusan Rapat AIM No. 59 tanggal 8 September 1998, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar AIM adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.11.000.000 terbagi atas 11.000 saham, dengan susunan pemegang saham AIM sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
1. Aryaduta	6.000	1.000	6.000.000	54,55
2. PT Tigamitra Ekamulia	5.000	1.000	5.000.000	45,45
Jumlah	11.000		11.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Tahunan AIM No. 47 tanggal 23 September 2003 dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi AIM adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Wina Widjaja
 Komisaris : Peter Indra Lembong

Direksi

Presiden Direktur : Krishnadi Kartawidjaja
 Direktur : Carolyn Fajardo Uy

C.6.3. PT Tigamitra Ekamulia

Riwayat Singkat

PT Tigamitra Ekamulia ("Tigamitra") didirikan berdasarkan akta Pendirian Tigamitra No. 10 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C2-617.HT.01.01.TH.'98 tanggal 6 Pebruari 1998 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3587, Berita Negara Republik Indonesia No. 53, tanggal 3 Juli 1998. Akta Pendirian Tigamitra ini merupakan Anggaran Dasar terakhir.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (TE) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar akta pendirian, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha perdagangan termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen perjalanan;
 - b. Menjalankan usaha industri makanan dan minuman, textile, garmen, elektronik dan industri pengolahan kayu serta memperdagangkan hasil-hasilnya;
 - c. Menjalankan biro usaha bangunan dan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, landasan pesawat, dermaga atau bertindak sebagai pemborong (kontraktor);
 - d. Menjalankan usaha biro tehnik dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pemasangan instalasi listrik, air, telekomunikasi, mesin, gas, dan diesel;
 - e. Melakukan kegiatan usaha pertambangan umum termasuk eksplorasi, eksploitasi serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diijinkan oleh pemerintah;
 - f. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan pertambakan;
 - g. Melakukan kegiatan usaha pengangkutan di darat, baik untuk orang maupun barang;
 - h. Melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya, antara lain jasa boga termasuk restoran dan catering, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - i. Melakukan kegiatan usaha percetakan termasuk penerbitan, penjiilidan dan periklanan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta Pendirian Tigamitra No. 10 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, modal dasar Tigamitra adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham.

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham, dengan susunan pemegang saham Tigamitra sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
1. Aryaduta	4.999	1.000	4.999.000	99,98
2. PT Aryaduta International Management	1	1.000	1.000	0,02
Jumlah	5.000		5.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2001, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Tigamitra adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Lina Harjanti Latif
 Komisaris : Nico Krisnanto

Direksi

Presiden Direktur : Wina Widjaja
 Direktur : Krishnadi Kartawidjaja

PT Siloam HealthCare Tbk ("Siloam")

1. Riwayat Singkat

Siloam didirikan dengan nama PT Baligraha Medikatama berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 11 Maret 1988, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 94 tanggal 29 Nopember 1988, keduanya dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-6230.HT.01.01.th.89, tanggal 15 Juli 1989, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing No. 1514/1989 dan 1515/1989, keduanya pada tanggal 1 Agustus 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82, tanggal 13 Oktober 1989, Tambahan No. 2436.

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Siloam No.103 tanggal 28 Maret 2000 dibuat oleh Max Chandra SH, CN, pengganti dari Syafi'i SH, CN, pengganti dari Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta menyetujui dan menerima bergabungnya PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk ke dalam Siloam. Penggabungan tersebut di tuangkan dalam akta perjanjian Penggabungan PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk ke dalam PT Balighara Medikatama Tbk No.11 tanggal 10 April 2000 dibuat di hadapan Max Chandra SH, CN, pengganti dari Syafi'i SH, CN, pengganti dari Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta. Sesuai dengan pasal 107 UUPT sebagai akibat dari penggabungan tersebut PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk sebagai perusahaan yang bergabung telah bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu sedangkan semua aktiva, dan pasiva PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk beralih demi hukum kepada Siloam. Penggabungan ini dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar Siloam, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 12 tanggal 10 April 2000, dibuat di hadapan Max Chandra SH,

CN, pengganti dari Syafi'i SH, CN, pengganti dari Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta No. 107 tanggal 27 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-21566 HT.01.04.TH.2000 tanggal 29 September 2000 ("Tanggal Efektif Penggabungan"). Dengan Tanggal Efektif Penggabungan maka nama perusahaan hasil penggabungan berubah menjadi PT Siloam Health Care Tbk.

Sehubungan dengan Tanggal Efektif Penggabungan, Siloam menjalankan dan melaksanakan kegiatan usahanya dalam kerangka Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Penggabungan (Merger) Perusahaan No.509/III/PMA/2000 tanggal 14 April 2000.

Anggaran Dasar Siloam setelah Penawaran Umum Terbatas I telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Siloam No. 19, tanggal 27 Mei 2002, dibuat dihadapan Saifuddin Arief, S.H., M.H., Notaris Tangerang, yang antara lain mengubah nama Siloam dari PT Siloam Health Care Tbk menjadi PT Siloam HealthCare Tbk, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. C-00012 HT.01.04.TH.2003, tanggal 2 Januari 2003 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01662 HT.01.04.TH.2003, tanggal 27 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.00095/BH.30.03/III/2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 13 Mei 2003, Tambahan No. 3705 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39, tanggal 12 Januari 2004, dibuat dihadapan Hasan Halim, S.H., pengganti dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Siloam telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01745 HT.01.04.TH.2004, tanggal 23 Januari 2004.

D.2. Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, pada saat ini Siloam didukung oleh 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rumah sakit dimiliki dan dijalankan langsung oleh Siloam yaitu Rumah Sakit Graha Medika yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat ("Graha Medika") dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles Karawaci yang terletak di Lippo Karawaci, Tangerang ("Gleneagles Karawaci"), dan 2 (dua) rumah sakit yang dimiliki dan dijalankan oleh Anak Perusahaan yaitu PT East Jakarta Medika dengan nama Rumah Sakit Siloam Gleneagles Cikarang yang terletak di Lippo Cikarang, Bekasi ("Gleneagles Cikarang") dan PT Sumber Waluyo, yang mana baru diakuisisi Siloam pada bulan Juni 2002, dengan nama Rumah Sakit Budi Mulia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ("Budi Mulia"). Graha Medika telah beroperasi sejak tahun 1991, Gleneagles Karawaci mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 1996, Gleneagles Cikarang baru mulai beroperasi sejak tahun 2002 dan Budi Mulia mulai beroperasi sejak tahun 1996. Empat rumah sakit tersebut menyediakan jasa pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier masing-masing dengan spesialisasi yang berbeda; Graha Medika memiliki spesialisasi antara lain Urology Centre, Fertility Centre, Obstetrics & Gynecology Centre, Gastro-enterology Centre penyakit dalam, anak, kebidanan/obsgyn, bedah urologi, neuroregulation dan andrologi, sedangkan Gleneagles Karawaci memiliki spesialisasi antara lain di bidang neuroscience, jantung (*heart*), paru-paru (*lung*) dan pembuluh darah (*vascular*) dan mata.

Sampai saat ini Siloam memiliki kapasitas sebanyak 565 tempat tidur yang telah beroperasi dan terdiri dari 205 tempat tidur di Graha Medika, 160 tempat tidur di Gleneagles Karawaci, 40

tempat tidur Gleneagles Cikarang dan 160 tempat tidur Budi Mulia . Dalam melaksanakan kegiatannya Siloam juga telah memenuhi dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, dimana setiap Siloam terbatas yang menjalankan rumah sakit di Indonesia harus menyediakan 10% dari kapasitas tempat tidur perawatannya untuk masyarakat kelas menengah kebawah (tempat tidur subsidi). Untuk bagian rawat jalan, pada saat ini Graha Medika menyediakan 52 ruang praktek rawat jalan yang terdiri dari 48 ruang poliklinik dan 4 ruang tindakan. Gleneagles Karawaci menyediakan 60 ruang praktek rawat jalan yang terbagi menjadi 41 ruang poliklinik dan 19 ruang tindakan. Gleneagles Cikarang terdapat 17 ruang praktek poliklinik. Budi Mulia menyediakan 18 ruang praktek poliklinik.

Sedangkan tenaga medis yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit adalah sebagai berikut:

	Graha Medika	Gleneagles Karawaci	Gleneagles Cikarang	Budi Mulia
Dokter Umum	22	12	6	8
Full Time Spesialis	11	28	6	4
Part Time Spesialis	27	125	91	66
Visiting Dokter	166	35	-	334

D.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

Jumlah	Jumlah Nilai Saham Biasa	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.873.562.071	1.946.781.035.500	
Saham Seri A @Rp 500/ saham	573.562.071	286.781.035.500	
Saham Seri B @Rp 200/ saham	8.300.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
<u>Seri A Rp 500/ saham</u>			
1. Gleneagles Development Pte. Ltd	98.798.139	49.399.069.500	6,26
2. PT Sentra Goldhill Businesspark	29.938.830	14.969.415.000	1,90
3. Masyarakat	444.825.102	222.412.551.000	28,20
Sub Jumlah Saham Seri A	573.562.071	286.781.035.500	36,36
<u>Seri B Rp 200/ saham</u>			
1. PT Lippo General Insurance Tbk	146.425.500	29.285.100.000	9,28
2. PT Sentra Goldhill Businesspark	52.392.952	10.478.590.400	3,32
2. Masyarakat	804.915.172	160.983.034.400	51,03
Sub Jumlah Saham Seri B	1.003.733.624	200.746.724.800	63,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.577.295.695	487.527.760.300	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.296.266.376	1.459.253.275.200	

D.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus dan pengawas Siloam berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 8 April 2004 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Johannes Oentoro
Komisaris	:	Tan Kai Seng
Komisaris	:	Jonathan Limbong Parapak
Komisaris	:	Ganesh Chander Grover (independen)
Komisaris	:	Sonny Kalona (independen)

Direksi	
Presiden Direktur	: Eddy Sindoro
Direktur	: Tahir
Direktur	: Dr. Lim Cheok Peng
Direktur	: Patricia Jean Martin
Direktur	: Dr. Grace Frelita
Direktur	: Dr. Sugiman Chandra Rahardja
Direktur	: Jessy Quantero
Direktur	: Walter Terence Gilmore


3.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Siloam untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Laporan keuangan konsolidasi Siloam dan Anak Perusahaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Siloam dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
ASSET			
Jumlah Aktiva Lancar	183.852	46.058	53.404
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	354.120	524.763	533.125
Jumlah Aktiva	537.972	570.821	586.529
LIABILITIES			
Kewajiban Lancar	63.183	81.307	85.234
Kewajiban Tidak Lancar	59.775	93.632	107.791
Hak Minoritas Atas Anak Perusahaan Yang Dikonsolidai	25.607	22.952	20.066
Ekuitas	389.407	372.930	373.438
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	537.972	570.821	586.529
LOSS			
Jumlah Pendapatan	178.185	258.905	289.303
Jumlah Beban Pelayanan	122.047	181.968	206.071
Labanya Kotor	56.138	76.937	83.232
Labanya Usaha	16.866	9.192	13.988
Labanya (Rugi) sebelum Pajak	9.650	(12.070)	4.484
Labanya (Rugi) Bersih	7.305	(16.476)	508

3.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Siloam dengan kepemilikan diatas 20%:



D.6.1 PT East Jakarta Medika ("East Jakarta")

Riwayat Singkat

East Jakarta berkedudukan di Bekasi dan didirikan dengan Akta Pendirian no. 17 tanggal 28 Juni 2001 dibuat dihadapan Unita Christina Winata SH, Notaris di Serpong yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan no. C2-03569HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Juli 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bekasi di bawah No. 186/BH.10.07/IX/2001 pada tanggal 13 September 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.8 tanggal 25 Januari 2002 Tambahan no. 881.

Kegiatan Usaha

Saat ini, East Jakarta mengoperasikan Rumah Sakit Siloam Gleneagles Cikarang di Cikarang, Jawa Barat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

Nominal	(%) (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
-Siloam	12.500.000	12.500.000.000	50,0
-PT Nusa Medika Perkasa	12.500.000	12.500.000.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Oentoro
Komisaris : RADIUS PRAWIRO
Komisaris : ZAKIAH RISJAD
Komisaris : FERDINAND ALEXANDER SONNEVILLE (alm)
Komisaris : YUKE ELIA SUSILOPUTRO

Direksi

Presiden Utama : EDDY SINDORO
Direktur : JESSY QUANTERO
Direktur : DR. SUGIMAN CHANDRA RAHARJA

D.6.2 PT Sumber Waluyo ("Sumber Waluyo")

Keterangan tentang Sumber Waluyo ada pada Sub-Bab terpisah.

D.6.3 PT Aritasindo Permaistemesta ("Aritasindo")

Riwayat Singkat

Aritasindo berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 4, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8637.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 124/BH09.08/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9519. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, Notaris di Sukabumi, nama Aritasindo diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Klinik dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Aritasindo dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Aritasindo adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Aritasindo mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal ini, akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Aritasindo tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.4, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Aritasindo adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Aritasindo adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 38 tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar		20.000	20.000.000
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.999	4 999.000	99,98
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000	

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Aritasindo menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Aritasindo menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Aritasindo menjadi sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249 999	249.999.000	99,9996
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,0000
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
 Komisaris : Dr. Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja
 Direktur : Jessy Quantero

D.6.4 PT Eramulia Pratamajaya ("Eramulia")

Riwayat Singkat

Eramulia berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 1, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8635.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 128/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9531. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Eramulia diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Utama dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Eramulia dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Eramulia adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Eramulia mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Eramulia tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 1, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Eramulia adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Eramulia adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yaitu sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	20.000	20.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.999	4.999.000	99,98
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000	

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Eramulia menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima

puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Eramulia menjadi sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.999	249.999.000	99,9996
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,0000
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
 Komisaris : Dr. Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Dr. Sugiman Chandra Rahardja
 Direktur : Jessy Quantero

D.6.5. PT Tritunggal Sentra Utama ("Tritunggal ")

Riwayat Singkat

Tritunggal berkedudukan di Surabaya dan didirikan berdasarkan Akta No. 32, tanggal 10 Oktober 1994, dibuat di hadapan Suyati Subadi, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-4187 HT.01.01.TH.95., tanggal 17 Nopember 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 818/1995 tanggal 29 Mei 1995, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, tanggal 11 Juli 1995, tambahan No. 5794. Berdasarkan Berita Acara No.24 tanggal 5 Juni 1995 dibuat oleh Susanti SH, Notaris di Surabaya juncto Berita Acara No.5 tanggal 15 Mei 1996 dibuat oleh Sitaresmi Puspawati Subianto SH, pada waktu itu Notaris di Surabaya, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Tritunggal dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Perubahan menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing tersebut telah memperoleh persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Asing No. 182/I/PMA/1996, tanggal 1 Maret 1996 juncto Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Pengalihan Status Non PMDN/PMA Menjadi Penanaman Modal Asing No.51/PMA/1998 tanggal 2 Juli 1998.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Berita Acara No.5 tanggal 15 Mei 1996, dibuat di Sitaresmi Puspadewi Subianto SH, pada waktu itu Notaris di Surabaya maksud dan tujuan Tritunggal adalah bergerak dalam bidang pemeriksaan kesehatan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta Berita Acara No. 11, tanggal 12 Maret 2002, dibuat oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Gresik, yang menyetujui jual beli saham juncto akta Jual Beli tanggal 12 Maret 2002 dibuat oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Gresik Tritunggal bermaksud untuk menjual 12.500 (duabelas ribu limaratus) sahamnya dalam Tritunggal kepada Tritunggal, sehingga susunan pemegang saham Tritunggal adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar			
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Tritunggal Sentra Medika	12.500	1.458.750.000	50,00
2. Gleneagles Hospital Limited	7.500	875.250.000	30,00
3. Perseroan	5.000	583.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	2.917.500.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengawasan dan Pengurusan

- Sebagaimana tercantum dalam, Berita Acara No.11, tanggal 12 Maret 2002, dibuat di hadapan Sitaresmi Puspodewi Subianto SH, Notaris di Gresik, susunan anggota **Komisaris** dan **Direksi** yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Tjokro Saputrajaya

Komisaris : Johannes Oentoro

Komisaris : Lim Cheok Peng

Direksi

Presiden Direktur : Wong Su Yong

Direktur : Hartanto Saputrajaya Nyoto

Direktur : Nicolas Tannady

D.6.6. PT Serasi Adikarsa ("Serasi")

Riwayat Singkat

Serasi berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 5, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8636.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 125/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9532. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Serasi diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Abadi dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Serasi dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Serasi adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Serasi mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Serasi tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Serasi adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 46, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	20.000	20.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.999	4.999.000	99,98
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000	

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Serasi menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Serasi menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Serasi menjadi sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.999	249.999.000	99,9996
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,0000
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
 Komisaris : Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja
 Direktur : Jessy Quantero

D.6.7. PT Sentra Star Dinamika ("Sentra Star")

Riwayat Singkat

Sentra Star berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 2, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8638.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 129/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9523. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Sentra Star diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Perkasa, dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Sentra Star dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Sentra Star adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Sentra Star mengubah maksud dan

tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini Akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.2, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Sentra Star adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentra Star adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	20.000	20.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.999	4.999.000	99,98
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000	

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Sentra Star menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Sentra Star menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentra Star menjadi sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.999	249.999.000	99,9996
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,0000
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro

Komisaris : Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja

Direktur : Jessy Quantero

D.6.8. PT Sentralindo Wirasta ("Sentralindo")

Riwayat Singkat

Sentralindo berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 3, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8639.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 927/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9518. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Sentralindo diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Medika dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Sentralindo dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Sentralindo adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Sentralindo mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Sentralindo tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 3, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Sentralindo adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentralindo adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	20.000	20.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.999	4.999.000	99,98
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000	

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Sentralindo menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Sentralindo menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentralindo menjadi sebagai berikut:

	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Persentase (%)
A. Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.999	249.999.000	99,9996
2. Johannes Oentoro	1	1.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,0000
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Pengawasan dan Penurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
 Komisaris : Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja
 Direktur : Jessy Quantero

• PT Kartika Abadi Sejahtera

1. Riwayat Singkat

PT Kartika Abadi Sejahtera ("Kartika") berkedudukan di Jakarta, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Kartika No. 24 tanggal 22 Mei 2003, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C-28722 HT.01.01.TH.2003, tanggal 10 Desember 2003.

Anggaran dasar Kartika terakhir kali diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Kartika No. 1 tanggal 6 Mei 2004, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No C-11711.HT.01.04.TH 2004, tanggal 12 Mei 2004.

E.2. Kegiatan Usaha

Kartika adalah sebuah perusahaan investasi dimana aset utama yang dimiliki adalah PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

E.3. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Kartika No. 1 tanggal 6 Mei 2004, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	120.000	120.000.000.000	
PT Adiprima Nusantara	119.999	119.999.000.000	99,99
PT Tataguna Cemerlang	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	120.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

E.4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Kartika adalah sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Komisaris: Yancey Apono
Direktur : Anhar Satyawan

E.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting


Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Kartika untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Kartika yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata dan Rekan.

31 Desember	
2003	
(Dalam Rp juta)	
NERACA	
Aktiva	
Piutang lain-lain	700
Jumlah Aktiva	700
Ekuitas	
Modal saham	700
Saldo laba	-
Jumlah kewajiban dan ekuitas	700

LABA RUGI

Sampai dengan 31 Desember 2003, Kartika belum beroperasi sehingga belum mencatatkan pendapatan maupun beban.

E.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Mengingat hampir seluruh anak perusahaan Kartika adalah perusahaan investasi dan satu-satunya aset utama Kartika adalah PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk ("GMTD"), maka untuk keterangan anak perusahaan yang diungkapkan adalah GMTD.

E.6.1. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Riwayat Singkat

GMTD berkedudukan di Ujung Pandang dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian No. 34 tanggal 14 Mei 1991 dibuat di hadapan Haji Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Ujung Pandang sebagaimana diubah dengan akta Perubahan No. 5, tanggal 7 Agustus 1998, dibuat di hadapan Dorcas Latanna, S.H., Notaris di Ujung Pandang dan sebagaimana diperbaiki dengan akta Perbaikan No. 12 tanggal 26 Nopember 1998, dibuat di hadapan Dorcas Latanna, S.H., Notaris di Ujung Pandang. Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah

menyetujui akta pendirian GMTD tersebut di atas dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-2288 HT.01.01.Th.99 tanggal 3 Pebruari 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 20231901361 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Ujung Pandang No. 184/BH.20-23/III/99 tanggal 24 Maret 1999, dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3221, Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999.

Anggaran dasar GMTD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Maria Josefina Grace Kawi Tandiri, S.H. No. 43 tanggal 22 Juni 2001, mengenai perubahan dalam proses penunjukan komisaris dan direksi Perusahaan dari setiap lima tahun menjadi setiap tahun. Perubahan-perubahan terhadap akta pendirian tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dalam suratnya No C-14317.HT.01.04.th.2001 tanggal 27 Nopember 2001.

Berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-3239/PM/2000 tanggal 9 Nopember 2000, Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek GMTD dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 35.538.000 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap saham menjadi efektif. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2000, GMTD atas nama pemegang saham telah mencatatkan 100% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum yang seluruhnya berjumlah 101.538.000 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham pada Bursa Efek Jakarta.

GMTD berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga Kav. 3-5.

Kegiatan Usaha

Umum

Kegiatan usaha GMTD adalah pengembangan perkotaan (*"urban and tourism development"*) yang meliputi pembangunan infrastruktur (jalan dan saluran), fasilitas umum, pengembangan kawasan terpadu yang terdiri dari kawasan pariwisata, bisnis dan pemukiman Tanjung Bunga. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, GMTD membeli tanah, menyiapkan lahan siap bangun berikut segala fasilitasnya untuk pada akhirnya dijual.

Proyek-proyek yang dibangun GMTD antara lain adalah berupa sarana dan prasarana pariwisata (perhotelan, sarana rekreasi, marina, sarana olah raga: air, darat dan pantai; pusat kesenian/kebudayaan; lapangan golf), sarana dan prasarana bisnis (gedung perkantoran, gedung perdagangan, *convention center*, pusat perbelanjaan), sarana dan prasarana pemukiman (perumahan, rumah sakit, tempat ibadah dan fasilitas pemukiman lainnya).

Produksi

GMTD mulai melakukan pembangunan pada tahun 1997 dengan membangun fasilitas umum dan sosial serta perumahan. Produk-produk GMTD dapat dibagi dalam 3 (tiga) sektor / bagian, yaitu:

- Perumahan;
- Kawasan Komersial;
- Penunjang pariwisata.

Perumahan

GMTD mulai mengembangkan lahan perumahannya pada tahun 1996. Jenis produk yang dijual/disediakan oleh GMTD untuk lahan perumahan ini adalah kavling-kavling dengan

bangunan siap pakai/huni serta kavling-kavling siap bangun. Perumahan-perumahan yang tersedia adalah Perumahan Rumah Sederhana (RS), Perumahan Rumah Sangat Sederhana (RSS), Perumahan Menengah, Villa Pantai dan Perumahan Tepi Danau. Kavling-kavling siap bangun tersedia untuk dapat dibangun sendiri dengan desain rumah sesuai dengan selera pembeli/konsumen.

Kawasan Komersial

Kawasan komersial/bisnis terdiri dari antara lain Pertokoan, dalam bentuk Rumah Toko (Ruko), Gedung Perkantoran, *Convention Centre* dan Pusat Perbelanjaan.

Pemasaran Produk

Pemasaran produk-produk GMTD dilakukan dengan berbagai cara. GMTD dapat menggunakan tenaga-tenaga penjual independen, agen-agen real estat dengan dasar komisi atau referensi dari para karyawan GMTD serta terutama menjual langsung dengan menggunakan jaringan pemasaran GMTD sesuai yang dibangun dengan pola Klub-Pemasaran.

Pada umumnya, produk-produk GMTD tidak dijual setelah selesai dibangun, namun sebelumnya. GMTD menjual konsep produk tersebut terlebih dahulu dengan memberikan potongan harga tertentu.

Untuk dapat selalu tampil dengan produk-produk baru, GMTD melakukan pengembangan konsep-konsep produknya sehingga produk-produk yang dipasarkan tidak hanya fungsional tetapi benar-benar memenuhi keinginan konsumen, baik dari segi keindahan tampak muka maupun secara keseluruhan serta efisiensi tata ruangnya.

Target pemasaran GMTD untuk perumahan adalah konsumen kelas menengah namun GMTD juga menyediakan produk-produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen dari kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

Nominal	(%) (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah
Modal Dasar	240.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Makassar Permata Sulawesi	33.000.000	16.500.000.000	32,50
- Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	13.200.000	6.600.000.000	13,00
- Rabobank Asia Limited	7.000.000	3.500.000.000	6,89
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar	6.600.000	3.300.000.000	6,50
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa	6.600.000	3.300.000.000	6,50
- Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan	6.600.000	3.300.000.000	6,50
- Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	28.538.000	14.269.000.000	28,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	101.538.000	50.769.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	138.462.000	69.231.000.000	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan anggota dewan komisaris dan direksi GMTD adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	: Muhammad Farid Suaib
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. Poerwanto Pratiknjo
Komisaris	: Haji Baso Amiruddin Maula
Komisaris	: Haji Syafruddin Kaiyum
Komisaris	: Haji Ahmad Nurhani
Komisaris	: Hadi Kusnadi
Komisaris	: Hariansyah
Komisaris	: Ir. Karyono Widjaja
Komisaris	: Adrianus Holy Marhendra

Direksi

Direktur Utama	: Firmantodi Sarlito
Direktur	: Wahyu Tri Laksono
Direktur	: Ir. Rizal Idrial
Direktur	: Ronny Eduard Mongkar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting GMTD untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003.

(Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
NERACA			
Aktiva			
Kas dan Setara Kas	1.723	853	2.308
Piutang	8.829	3.693	3.208
Persediaan	28.411	28.173	26.763
Biaya dibayar dimuka	534	351	350
Aktiva pajak tangguhan - bersih	392	489	588
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	4.791	5.683	5.923
Aktiva tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	261	200	140
Tanah untuk pengembangan	175.538	180.761	204.530
Jumlah Aktiva	220.479	220.203	243.810
Kewajiban dan ekuitas			
Pinjaman	64.794	30.600	25.400
Hutang	4.572	8.004	14.889
Hutang pajak	8.876	7.679	6.815
Beban masih harus dibayar	46.385	63.126	69.677
Uang muka pelanggan	31.568	47.793	59.405
Pendapatan diterima dimuka	-	119	334
Hutang pemegang saham	3.665	-	-
Hutang sewa guna usaha	-	72	145

(Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
Jumlah kewajiban	159.860	157.393	176.665
Ekuitas	60.619	62.810	67.145
Jumlah kewajiban dan ekuitas	220.479	220.203	243.810
LABA RUGI			
Penjualan bersih	67.318	39.360	57.917
Beban kotor penjualan	42.300	24.252	32.612
Laba kotor	25.018	15.108	25.305
Beban usaha	13.603	13.425	19.619
Laba usaha	11.415	1.683	5.686
Penghasilan (beban lain-lain) - bersih	(3.430)	(244)	1.844
Laba sebelum beban (manfaat) pajak	7.985	1.439	7.530
Beban pajak - bersih	2.277	1.393	1.672
Laba dari aktivitas normal	5.708	46	5.858
Pos luar biasa – restrukturisasi hutang	-	3.363	-
Laba bersih	5.708	3.409	5.858

F. PT Sumber Waluyo ("Sumber Waluyo")

F.1. Riwayat Singkat

Sumber Waluyo adalah anak perusahaan dari Siloam dimana kepemilikan Siloam pada Sumber Waluyo adalah 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Sumber Waluyo. Sumber Waluyo berkedudukan di Surabaya dan didirikan dengan nama PT Budi Mulia Suryajaya berdasarkan Akta no. 43 tanggal 26 September 1996 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Desember 1996 yang keduanya dibuat di hadapan Abdurrazaq Ashiblie SH, Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan no. C2-10837.HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Desember 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Surabaya di bawah No. 69/BH.13.01/Januari/1997 pada tanggal 17 Januari 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 100 tanggal 16 Desember 1997 Tambahan no. 5927. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 27 Maret 2002 dibuat dihadapan Syafi'i SH, Notaris di Bekasi nama PT Budi Mulia Suryajaya diubah menjadi PT Sumber Waluyo sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman di bawah no. C-05738HT.01.04.TH.2002 tanggal 8 April 2002.

Semula PT Budi Mulia Suryajaya didirikan sebagai perusahaan Non PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)/PMA (Penanaman Modal Asing), sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian. Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, PT Budi Mulia Suryajaya telah mengubah status perusahaan dari Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara No. 15, tanggal 10 April 1997, dibuat oleh Abdurrazaq Ashiblie, S.H., Notaris di Surabaya dan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Pengalihan Status dari Non PMDN/PMA menjadi Perusahaan PMA No.26/V/PMA/1997, tanggal 31 Maret 1997.

F.2. Kegiatan Usaha

Sumber Waluyo menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa pelayanan kesehatan dengan mengoperasikan Rumah Sakit Budi Mulia ("Budi Mulia") di Surabaya. Budi Mulia mulai beroperasi sejak tahun 1996.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Budi Mulia saat ini antara lain adalah:

- TRB (Teknologi Reproduksi Buatan)
- *Laparoskopi operative* (untuk kandungan, urologi dan bedah ortopedic).

Daftar Pelayanan yang ada di Budi Mulia adalah :

Pusat Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none">• EKG dan Echocardiografi• Treadmill Test• Endoskopi dan Laparoskopi• 4D USG – Whole Body Colour Doppler• Kamar operasi dan bersalin• ICU / ICCU dan NICU• 3D Helical Wholebody CT Scan• Spirometri• Audiometri
------------------------	---

Sedangkan Daftar Pelayanan Spesialis yang ada pada saat ini

Kebidanan dan kandungan	<ul style="list-style-type: none">• Kebidanan dan kandungan umum• Andrologi• Infertilitas
Penyakit Dalam	<ul style="list-style-type: none">• Umum• Nefrologi• Gastroenterologi• Penyakit tropis• Hepatologi
Bedah Umum	<ul style="list-style-type: none">• Bedah umum• Bedah urologi• Bedah digestif• Bedah orthopaedi• Bedah Onkologi
Kesehatan Anak	<ul style="list-style-type: none">• Bedah anak
Kesehatan Gigi	<ul style="list-style-type: none">• Orthodonti• Bedah mulut• Prostodonti• Pedodonti
Perawatan Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Laboratorium Infertilitas• Klinik Keluarga Berencana• Klinik Paliatif dan Bebas Nyeri• Fisioterapi• Senam Hamil• Konsultasi Ibu dan Bayi• Konsultasi Gizi• Corporate Account dan Medical Check-Up

Layanan kesehatan yang diberikan tersebut didukung oleh tenaga medis (per 31 Desember 2003) sebanyak:

Dokter Umum	Full-time Specialist	Part-time Specialist	Visiting Doctors
8	4	75	328

Untuk menjalankan tugasnya, tenaga medis dibantu oleh 197 perawat. Sampai saat ini Budi Mulia memiliki kapasitas 160 tempat tidur dan dengan menyediakan 18 ruang praktek poliklinik.

Dinasa depan, Sumber Waluyo berkeyakinan bahwa prospek penyelenggaraan jasa kesehatan memiliki prospek yang baik mengingat kesadaran masyarakat akan kesehatan telah semakin meningkat, pasien berdatangan bukan saja untuk tujuan pengobatan tetapi juga untuk tujuan pencegahan antara lain seperti pemeriksaan rutin atau pemeriksaan skrining kesehatan. Untuk mengantisipasi hal ini, Sumber Waluyo terus mengupayakan untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik yang ditunjang dengan fasilitas yang memuaskan untuk menjadikan rumah sakit Budi Mulia sebagai salah satu rumah sakit pilihan utama di Surabaya dan di Jawa Timur.

F.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Siloam	10.999	10.999.000.000	99,99
- PT Scntrastar Dinamika	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

F.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan komisaris dan direksi Sumber Waluyo saat ini adalah:

Komisaris
 Presiden Komisaris : Yamin Wirantono
 Komisaris : Raymond H Satyono
 Komisaris : Nelson Manalu

Direksi
 Presiden Direktur : Deborrah Urip
 Direktur : Raden Soeheram

F.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Sumber Waluyo untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Sumber Waluyo yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Adi

Wirawan untuk tahun 2001 dan Kantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko & Sandjaja untuk tahun 2002 dan 2003 dengan masing-masing pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
NERACA			
Aktiva			
Jumlah Aktiva Lancar	8.274	10.138	11.700
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	27.560	28.025	34.908
Jumlah Aktiva	35.834	38.163	46.608
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Jangka Pendek	27.561	3.163	6.438
Kewajiban Jangka Panjang	605	22.738	22.664
Ekuitas	7.668	12.261	17.506
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	35.834	38.163	46.608
LABA RUGI			
Jumlah Pendapatan	25.301	32.282	38.155
Jumlah Beban Operasi	20.669	29.594	32.240
Laba Operasi	4.632	2.688	5.915
Laba sebelum Pajak	3.177	6.505	6.907
Laba Bersih	2.179	4.593	5.245

G. PT Ananggadipa Berkat Mulia

G.1. Riwayat Singkat

PT Ananggadipa Berkat Mulia ("Ananggadipa") didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Ananggadipa No. 113 tanggal 30 April 2002 dibuat di hadapan Harsono, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-11518 HT.01.01.TH.2002 tanggal 26 Juni 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 20 September 2002, Tambahan No. 11269.

G.2. Kegiatan Usaha

Ananggadipa adalah merupakan sebuah perusahaan investasi dimana assets utamanya adalah pada anak perusahaan yaitu PT Mandiri Citra Gemilang.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Ananggadipa yang tercantum dalam Akta Pendirian Ananggadipa No. 113, tanggal 30 April 2002, dibuat di hadapan Harsono, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, ruang lingkup kegiatan usaha Ananggadipa adalah dalam bidang usaha jasa, Perindustrian, perdagangan, pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan dan Perbengkelan,

G.3. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	250.000	125.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Metropolis Propertindo Utama	249.999	124.999.500.000	99,99
PT Kartika Wirabuana Jaya	1	500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	125.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

3.4. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Ananggadipa No. 2 tanggal 8 April 2004, yang dibuat dihadapan Henny Kurnia Tjahya, S.H., Notaris di Jakarta susunan anggota Dewan komisaris dan direksi Ananggadipa adalah sebagai berikut:

Komisaris
 Komisaris : Iwan Budiharsana

Direksi
 Direktur Utama : Hadi Kusnadi
 Direktur : Iwan Abidin


3.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Ananggadipa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002 dan 2003.

(Dalam Rp juta)	31 Desember	
	2002	2003
NERACA		
Aktiva		
Kas dan setara kas	-	177
Pajak dan beban dibayar dimuka	-	10.240
Piutang hubungan istimewa	50	1.211
Tanah yang belum dikembangkan	-	113.381
Jumlah aktiva	50	125.009
Kewajiban		
Hutang lain-lain	-	4
Hutang pajak	-	11
Jumlah kewajiban	-	15
Hak minoritas	-	1
Jumlah ekuitas	50	124.993
Jumlah kewajiban dan ekuitas	50	125.009
31 Desember		
	2002	2003
(Dalam Rp juta)		
LABA RUGI		

Pendapatan usaha		
Beban pokok penjualan	-	-
Laba kotor	-	-
Jumlah beban usaha	-	-
Laba (rugi) usaha	-	24
		(24)
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih	-	17
Pos luar biasa	-	0
Rugi bersih	-	(7)

G.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Anangadipa dengan kepemilikan diatas 20%:

G.6.1. PT Mandiri Cipta Gemilang

Riwayat Singkat

PT Mandiri Cipta Gemilang Metropolitan ("Mandiri") didirikan berdasarkan Akta No. 07 tanggal 9 Januari 2002, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto SH. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam Surat Keputusannya No. C2-08214.HT.01.01.Th.2002 tanggal 14 Mei 2002.

Terakhir diubah dengan Akta No. 56 tanggal 31 Maret 2004 dibuat oleh Henny Kurnia Tjahja, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No.C2-09972HT.01.04.TH .2004 tanggal 22 April 2004.

Kegiatan Usaha

Mandiri memiliki lahan seluas 11,4 hektar dengan lokasi strategis bertempat di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat. Mengingat lokasi lahan tersebut yang strategis, maka Mandiri merencananya akan mengembangkan lahan tersebut menjadi pusat komersial dan retail, antara lain dengan membangun mall, perkantoran, dan lain-lain

Struktur Permodalan & Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	125.000	125.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Kepemilikan (%)
PT Anangadipa Berkat Mulia	124.999	124.999.000.000	99.99
PT Kartika Wirabuana Jaya	1	1.000.000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000	125.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Komisaris

Komisaris : Iwan Budi Harsana

Direksi

Direksi Utama : Hadi Kusnadi

Direktur : Iwan Abidin

H. PT Metropolitan Tatanugraha

H.1. Riwayat Singkat

PT Metropolitan Tatanugraha ("Metropolitan") didirikan pada tanggal 6 Agustus 1992 sesuai undang-undang penanaman modal asing dengan nama PT Metropolitan Anugrah, berdasarkan Akta No.116, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta SH. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C2-13691.HT.01.01.Th.93 tanggal 13 Desember 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.68, Tambahan No.5941 tanggal 26 Agustus 1994. Perusahaan berganti nama tanggal 12 November 1993 menjadi PT Metropolitan Tatanugraha berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta SH, No.204.

Akta pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris Maria Grace Kawi Tandiar SH, No.25 dan 26 tanggal 22 Mei 2003, yang antara lain menetapkan susunan dewan komisaris dan direksi yang baru.

Pada awalnya operasional hotel di bulan Januari 1997, dikelola oleh Sedona International Hotel Pte., Ltd., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan izin penggunaan nama Hotel Sedona Makassar. Pada bulan Juli 2003, pengelolaan hotel berpindah tangan ke PT Aryaduta International Management dengan nama Imperial Aryaduta Hotel Makassar.

H.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 57, tanggal 23 Februari 1998, Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., ruang lingkup kegiatan usaha Metropolitan adalah pengembangan dan mengoperasikan usaha jasa perhotelan bintang lima, yang meliputi:

- Penyediaan kamar tempat menginap
- Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum
- Pelayanan pencucian pakaian/binatu

Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Metropolitan memiliki hotel yang didirikan di atas tanah seluas 17.370 m² dengan luas bangunan seluruhnya seluas 2.400 m². Bangunan hotel dengan 230 kamar yang berlokasi di Jl. Somba Opu No.297, Makassar 90111 tersebut merupakan bangunan yang didirikan pada tahun 1995 dan mulai dioperasikan sejak tahun 1997. Hotel ini merupakan salah satu hotel bintang lima di Makassar.

Dalam menjalankan operasi hotelnya, Metropolitan bekerja sama dengan PT Aryaduta International Management untuk penggunaan sistem manajemen dan lisensi nama Imperial Aryaduta Hotel Makassar sampai dengan tahun 2013. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh Metropolitan dari kerja sama ini adalah sistem manajemen terpadu yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan kepuasan yang lebih maksimal kepada para tamunya. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Metropolitan dari sistem manajemen ini antara lain adalah adanya standarisasi sistem manajemen dimana sistem manajemen antara hotel yang satu dengan yang lain menjadi sama dan adanya *marketing* dan *reservation network* yang sama.

Saat ini, hotel yang dimiliki oleh Metropolitan memiliki sejumlah 230 kamar yang terbagi dalam beberapa jenis kamar dengan harga sewa per malam bervariasi sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Berikut adalah jenis kamar serta jumlah kamar yang tersedia:

Jenis Kamar	Jumlah Kamar
Superior	99
Deluxe	78
Terrace	6
Apartment	3
Club	32
Club Suite	11
Imperial Suite	1
Total	230

Imperial Aryaduta Hotel Makassar memiliki pangsa pasar yang dominan di daerahnya. Selain harga yang kompetitif untuk para tamu hotel, Imperial Aryaduta Hotel Makassar juga menyediakan pelayanan berupa pelayanan parkir kendaraan, penukaran mata uang asing, pelayanan fasilitas bisnis seperti business center, fitness center, kolam renang dan berbagai ruangan untuk seminar dan konferensi.

Disamping pendapatan dari penyewaan kamar, Metropolitan juga memperoleh pendapatan usaha yang cukup besar dari penjualan makanan dan minuman yang terdiri dari fasilitas *banquet service* yang dipesan oleh para penyewa ruang serba guna yang biasanya digunakan untuk acara-acara pesta besar seperti pesta perkawinan atau pesta perayaan lainnya, fasilitas penjualan makanan dan minuman secara langsung ke kamar-kamar hotel (*room service*) dan fasilitas restoran dan bar yang tersedia di hotel.

Berikut adalah restoran dan bar yang tersedia di hotel:

Nama	Kekhususan	Kapasitas (tempat duduk)
Bellini Restaurant	Indonesian, Oriental & Western	105
Salsa Food & Fun	Grill	95
Latitudes Lounge & Bar	Makanan ringan	36
Poolside Dinning	International	150
Imperial Club Lounge	Makanan ringan	28

Selain penjualan makanan dan minuman, pendapatan Metropolitan juga berasal dari penyewaan ruangan baik ruang serba guna (*multi-function rooms*) maupun ruang-ruang pertokoan kecil yang tersebar di dalam hotel. Berikut adalah perincian ruang serba guna yang tersedia di hotel Metropolitan :

Nama	Luas Area (M ²)	Kapasitas
Allamanda Ballroom	400	200 – 450 orang
Masamba 1-3	173	80 – 200 orang
Masamba 4	71	30 – 60 orang

Sumber pendapatan usaha hotel Metropolitan lainnya adalah pendapatan yang berasal dari departemen pelengkap seperti binatu dan telekomunikasi. Adapun rincian pendapatan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	2001	2002	2003
Kamar	7.964	10.978	14.376
Makanan Dan Minuman	7.184	9.411	11.656
Pendapatan Operasional Lain	1.009	1.442	1.478
Lain-Lain	503	657	769
Jumlah Pendapatan	16.660	22.488	28.279
Jumlah Kamar	230	230	230
Tingkat Hunian Rata-Rata	32,39%	48,91%	59,74%

Dalam usaha meningkatkan pemasaran, Metropolitan memperhatikan lima aspek pemasaran yang meliputi pelayanan penjualan, promosi, pemeliharaan hubungan dengan pelanggan, publikasi serta representasi.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan penjualan, Metropolitan secara terus-menerus meningkatkan ketrampilan para staf yang secara langsung berhubungan dengan para pelanggan. Sedangkan kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai penawaran paket-paket promosi khusus seperti paket akhir pekan dan paket liburan hari besar nasional.

H.3. Struktur Permodalan & Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2004 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bahana Perwita Indah	19.466.365	19.466.365.000	35,86
Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan	5.427.402	5.427.402.000	10,00
PT Tirtagraha Sentana	24.488.320	24.488.320.000	45,12
PT Dutamas Kharisma Nusa	2.445.967	2.445.967.000	4,51
PT Tason Putra Mandiri	2.445.967	2.445.967.000	4,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	54.274.021	54.274.021.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	45.725.979	45.725.979.000	

H.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Komisaris

Presiden Komisaris	: Tanri Abeng
Komisaris	: Abdul Azis Mattola
Komisaris	: Suhendra Atmadja

Direksi

Presiden Direktur	: Adrianus Holy Marhendra
Direktur	: Wahyu Tri Laksono
Direktur	: Rizal Idrial

H.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Metropolitan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Metropolitan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
NERACA			
Aktiva			
Kas dan Setara Kas	622	1.787	4.446
Piutang Usaha	927	1.863	2.066
Persediaan	416	509	678
Beban Dibayar di Muka	213	102	756
Jumlah Aktiva Lancar	2.178	4.261	7.946
Aktiva Pajak Tangguhan	14.644	-	-
Aktiva Tetap	37.963	34.813	31.871
Aktiva Tak Berwujud	-	-	371
Jumlah Aktiva	54.785	39.074	40.188
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Hutang Usaha	578	509	1.065
Hutang Pajak	272	235	397
Beban yang Masih Harus Dibayar	271	526	342

(Dalam Rp juta)	31 Desember		
	2001	2002	2003
Provisi Dan Cadangan	248	376	443
Hutang Lain-lain	153	299	456
Jumlah Kewajiban Lancar	1.522	1.945	2.703
Kewajiban Jangka Panjang	32.698	33.601	20.643
Kewajiban Pajak Tangguhan	-	940	43
Jumlah Kewajiban	34.220	36.486	23.389
Ekuitas	20.565	2.588	16.799
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	54.785	39.074	40.188

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan Hotel	16.660	22.487	28.279
Biaya Departemen Hotel	6.150	7.603	9.137
Laba Kotor	10.510	14.884	19.142
Beban Usaha	4.980	6.572	7.990
Laba (Rugi) Usaha	5.530	8.312	11.152
Pendapatan (beban) Lain-Lain	48.385	(9.949)	2.163
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	53.915	(1.637)	13.315
Manfaat (Beban) Pajak	16.036	472	896
Laba Bersih	37.879	(1.165)	14.211

H.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Metropolitan tidak mempunyai anak perusahaan

VI. TATA CARA KONVERSI SAHAM DAN EFEK DILUSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Setelah proses Penggabungan ini terlaksana, maka kepemilikan masing-masing pemegang saham Peserta Penggabungan akan terdilusi secara proporsional sebagai akibat konversi dari saham sesuai dengan hasil penilaian pihak independen dan kesepakatan yang telah dilakukan.

Penilaian atas nilai wajar saham Peserta Penggabungan telah dilakukan oleh pihak independen, yaitu oleh PT Siddharta Consulting, anggota dari KPMG International ("KPMG"), yang telah ditunjuk oleh Lippo Karawaci untuk melakukan penilaian saham atas seluruh Peserta Penggabungan.

Selain itu, Perusahaan Yang Bergabung yang merupakan perusahaan publik juga telah menunjuk pihak independen kedua untuk mendapatkan penilaian saham pembandingan, yaitu: (i) PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas ("AAA") yang memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Aryaduta dan Siloam, serta (ii) Center for Investment and Business Advisory ("CIBA") yang memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Lippo Land.

Selanjutnya, mengingat bahwa Siloam memiliki 99,99% saham Sumber Waluyo dan sisanya sebesar 1 lembar saham Sumber Waluyo dimiliki oleh PT Sentrastar Dinamika (dimana 99,99% saham PT Sentrastar Dinamika dimiliki Siloam), maka penilaian atas saham Siloam sudah termasuk penilaian atas saham Sumber Waluyo.

Hasil penilaian saham yang dilakukan oleh KPMG sebagai pihak independen atas nilai wajar saham Peserta Penggabungan adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Nilai Wajar Saham (Rp miliar)
Lippo Karawaci	2.740,42
Lippo Land	1.475,31
Aryaduta	75,78 – 362,44
Siloam ¹⁾	417,80 – 531,26
Kartika	251,63
Ananggadipa	455,96
Metropolitan	30,29 – 120,08

¹⁾termasuk penilaian atas saham Sumber Waluyo

Mempertimbangkan hasil penilaian saham oleh KPMG tersebut, Direksi Peserta Penggabungan telah menyepakati penilaian saham yang akan dipergunakan untuk dasar perhitungan konversi saham dalam Penggabungan, yaitu

Perusahaan	Penilaian Saham yang Disepakati dalam Penggabungan (Rp miliar)
Lippo Karawaci	2.740,42
Lippo Land	1.475,31
Aryaduta	219,11
Siloam ¹⁾	474,53
Kartika	251,63
Ananggadipa	455,96
Metropolitan	75,19

¹⁾termasuk penilaian atas saham Sumber Waluyo

Khusus untuk Aryaduta, Siloam dan Lippo Land, penilaian saham yang disepakati dalam Penggabungan ini juga berada dalam kisaran nilai wajar pembandingan yang disusun oleh AAA (untuk Aryaduta dan Siloam) serta CIBA (untuk Lippo Land).

V. PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Dalam Penggabungan ini, segera setelah efektif berlakunya Penggabungan, Perusahaan Yang Bergabung akan bergabung ke dalam Lippo Karawaci, dimana semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan dan karyawan-karyawan Perusahaan Yang Bergabung demi hukum beralih sepenuhnya kepada Lippo Karawaci sepanjang dimungkinkan oleh Perundang-undangan yang berlaku, dan Perusahaan Yang Bergabung akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Hasil Penggabungan tidak mengalami perubahan sehingga Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

PT Lippo Karawaci Tbk.
Kantor Pusat:
2121 Bulevar Gajah Mada # 01-01
Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci Tangerang 15811
Telepon : (21) 5579-0190
Faksimili : (21) 5579-7220



Berdasarkan penilaian saham yang disepakati dalam Penggabungan ini, maka dapat ditentukan rasio konversi saham sehubungan dengan Penggabungan sebagai berikut :

Jumlah Saham Perusahaan Yang Bergabung	Jumlah Saham Baru Lippo Karawaci
500 saham Lippo Land	534 saham
500 saham Aryaduta	100 saham
500 saham Siloam ¹⁾	54 saham
500 saham Kartika	377.872 saham
500 saham Ananggadipa	328.663 saham
500 saham Metropolitan	250 saham

¹⁾ termasuk saham yang diterbitkan untuk nilai atas saham Sumber Waluyo

Persentase kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan akan terdiluasi secara proporsional sesuai dengan rasio konversi saham. Kepemilikan saham pada Perusahaan Hasil Penggabungan berdasarkan rasio konversi saham sehubungan dengan Penggabungan ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Hasil Penggabungan
Lippo Karawaci	48,16 %
Lippo Land	25,91 %
Aryaduta	3,87 %
Siloam ¹⁾	8,31 %
Kartika	4,42 %
Ananggadipa	8,01 %
Metropolitan	1,32 %

¹⁾ termasuk saham yang diterbitkan untuk nilai atas saham Sumber Waluyo

Dengan asumsi bahwa susunan pemegang saham pada Tanggal Penggabungan yaitu tanggal disetujuinya Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan oleh Menteri Kehakiman dan HAM adalah sama dengan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2003, maka struktur kepemilikan saham pada Perusahaan Hasil Penggabungan setelah dilakukan penerapan rasio konversi, dalam jumlah saham maupun dalam persentase kepemilikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Ex-Lippo Karawaci	987.668.500	493.834.250.000	48,16
Ex Lippo Land	531.494.143	265.747.071.500	25,91
Ex Aryaduta	79.275.381	39.637.690.500	3,87
Ex Siloam	170.348.043	85.174.021.500	8,31
Ex Kartika	90.689.280	45.344.640.000	4,42
Ex Ananggadipa	164.331.500	82.165.750.000	8,01
Ex Metropolitan	27.137.011	13.568.505.500	1,32
JUMLAH	2.050.943.858	1.025.471.929.000	100,00

Metode dan tata cara konversi saham di atas telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto dan menyatakan pendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang material yang menyebabkan usulan konversi saham tersebut perlu disesuaikan.

VII. SAHAM PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Seluruh saham Perusahaan Hasil Penggabungan yang diterbitkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Perdagangan saham Perusahaan Hasil Penggabungan akan dilakukan secara elektronik (*scripless trading*), dengan memperhatikan peraturan di BEJ dan BES. Pengaturan pelaksanaan konversi saham dan pelaksanaan pencatatan elektronik akan diumumkan setelah Tanggal Penggabungan.

Dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dari Perusahaan Yang Bergabung yang merupakan perusahaan publik yaitu Lippo Land, Aryaduta dan Siloam, maka apabila setelah konversi atas saham-saham tersebut mengakibatkan adanya saham yang kurang dari satu satuan perdagangan atau kurang dari 500 saham ("Saham Odd Lot"), maka Perusahaan Hasil Penggabungan akan menunjuk pihak yang akan diumumkan untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga atas Saham Odd Lot tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ dan BES.

Pembelian Saham Odd Lot akan dilakukan atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal dimulainya pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan. Pembelian Saham Odd Lot akan dilakukan selama Periode Pembelian Saham Odd Lot yaitu selama 7 hari bursa yang dimulai sejak tanggal pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ dan BES serta akan berakhir pada hari bursa ke 7 sejak tanggal pencatatan dimaksud.

Sedangkan untuk harga pembelian Saham Odd Lot tersebut adalah harga tertinggi di antara 2 metode di bawah ini:

- Harga rata-rata penutupan saham PT Lippo Karawaci Tbk selama 25 hari bursa terakhir sebelum tanggal diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan yaitu dari tanggal 12 April 2004 sampai dengan 15 Mei 2004 atau setara dengan Rp 687 per saham; atau
- Harga penutupan tertinggi saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ selama Periode Pembelian Saham.

Saham Odd Lot yang akan dibeli adalah hanya saham-saham yang dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

Perubahan Anggaran Dasar

Penggabungan ini memerlukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan, yaitu peningkatan modal dasar beserta modal ditempatkan dan disetor penuh serta perubahan pasal 11 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Lippo Karawaci sehubungan dengan adanya jabatan Wakil Presiden Direktur dan Wakil Presiden Komisaris.

Peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan diusulkan RUPSLB Lippo Karawaci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Sebelum Penggabungan	Setelah Penggabungan
Modal Dasar :		
- Jumlah Saham	3.800.000.000	8.000.000.000
- Nilai nominal (@Rp500,-)	Rp1.900.000.000.000	Rp4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
- Jumlah Saham	987.668.500	2.050.943.858
- Nilai Nominal (@Rp500,-)	Rp493.834.250.000	Rp1.025.471.929.000
Saham Dalam Portepel:		
- Jumlah Saham	2.812.331.500	5.949.056.142
- Nilai Nominal (@Rp500,-)	Rp1.406.165.750.000	Rp2.974.528.071.000

VIII. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Setelah rencana Penggabungan ini terlaksana, Peserta Penggabungan akan bergabung menjadi satu sehingga laporan keuangan masing-masing Perusahaan Yang Bergabung akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan Hasil Penggabungan. Seandainya Penggabungan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2003, maka ikhtisar laporan keuangan konsolidasi proforma Perusahaan Hasil Penggabungan pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf & Aryanto adalah sebagai berikut :

PROFORMA	Sebelum Penggabungan	Setelah Penggabungan
Aktiva Tetap	245.095.731.677	974.145.068.865
Aktiva Tak Berwujud	-	101.514.393.441
Aktiva Lainnya	1.595.474.881.159	3.490.486.091.200
Jumlah Aktiva	1.840.570.612.836	4.566.145.553.506
Kewajiban dan Ekuitas		
Pinjaman	38.043.428.918	961.575.635.741
Kewajiban Lainnya	1.418.308.843.243	2.352.853.025.104
Hak Minoritas	12.505.635.169	235.965.394.943
Ekuitas	371.712.705.506	1.015.751.497.718
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.840.570.612.836	4.566.145.553.506
LABA RUGI		
Jumlah Pendapatan	553.634.719.427	1.435.238.762.842
Jumlah Beban Operasional	407.512.729.431	1.173.135.266.940
Laba Operasi	146.121.989.996	262.103.495.902
Laba Sebelum Pajak	203.134.919.200	333.622.189.452
Hak Minoritas	(1.333.072.195)	9.311.139.697
Laba (Rugi) Bersih	164.501.510.909	288.643.987.413
Laba (Rugi) Operasi per Saham	148	128
Laba (Rugi) Bersih per Saham	167	141

IX. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Rencana susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Ning Gaoning
Wakil Presiden Komisaris : Surjadi Sudirdja
Komisaris : Theo Sambuaga
Komisaris : Tanri Abeng
Komisaris : Farid Harianto
Komisaris : Eddy Sindoro

Direksi

Presiden Direktur : Viven G. Sitiabudi
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Lucyanna Pandjaitan
Direktur : Yuke Elia Susiloputro
Direktur : Jopy Rusli
Direktur : Hendra Agus Sugandi



X. STRUKTUR PERUSAHAAN SESUDAH PENGGABUNGAN



XI. TATACARA PENGGABUNGAN

Segi Hukum

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- Ketentuan Perseroan Terbatas:
 - UU PT dan PP No. 27
- Ketentuan Keuangan dan Perpajakan:
 - Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha.
- Ketentuan Penanaman Modal:
 - Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SJ/1999 tanggal 6 Oktober 1999.
- Ketentuan Departemen Kesehatan:
 - Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. HK.00.06.3.5.5797 tanggal 17 April 1998.
- Ketentuan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata:
 - UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 Juni 1997.
- Ketentuan Pasar Modal:
 - UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - Peraturan No. IX.G.1 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten ("Peraturan No. IX.G.1");
 - Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1");
 - Peraturan IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS;
 - Peraturan Pencatatan Efek No. I-G: Tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Lampiran dari Keputusan Direksi BEJ No. Kep 001/BEJ/012000; dan
 - Peraturan Pencatatan Efek No. I-B.1: Tentang Ketentuan Pencatatan Efek Hasil Penggabungan atau Peleburan, Lampiran Keputusan BES No. Kep-001/HK/BES/II/2000.

Disamping itu, Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan anggaran dasar masing-masing Peserta Penggabungan, ketentuan pembatasan sehubungan dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta Penggabungan dengan para kreditur dan ketentuan pembatasan sehubungan dengan perjanjian-perjanjian penting lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta Penggabungan dengan pihak lain.

Penggabungan akan berlaku efektif pada Tanggal Penggabungan.

Segi Akuntansi

Penggabungan ini akan dilakukan dengan menggunakan Metode Penyatuan Kepentingan (*"Pooling of Interest Method"*) untuk Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam dan Sumber Waluyo serta menggunakan Metode Pembelian (*"Purchase Method"*) untuk Anangadipa, Metropolitan dan Kartika. Penggunaan Metode Penyatuan Kepentingan (*"Pooling of Interest Method"*) karena Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam dan Sumber Waluyo adalah Perusahaan-perusahaan yang berada dalam pengendalian yang sama (entitas sepengendali).

Berdasarkan PSAK No. 38 mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya kepada pihak yang berada dalam pengendalian yang sama harus dicatat sesuai dengan nilai buku berdasarkan Metode Penyatuan Kepentingan (*"Pooling of Interest"*

Method). Sedangkan transaksi penggabungan Anangadipa, Metropolitan dan Kartika (pihak ketiga) sesuai dengan PSAK No 22 mengenai "Akuntansi Penggabungan Usaha" harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Metode Pembelian (*"Purchase Method"*).

Dasar untuk menghitung konversi saham Lippo Karawaci dengan saham perusahaan peserta penggabungan adalah berdasarkan laporan penilaian atas nilai wajar saham perusahaan peserta penggabungan yang dibuat oleh KPMG.

Dalam melakukan konversi saham tidak diperhitungkan perbedaan klasifikasi saham atau nilai nominal masing-masing saham mengingat nilai *intrinsic* setiap saham dalam masing-masing perusahaan adalah sama.



XII. PIHAK INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.G.1 serta PP No. 27 sehubungan dengan rencana Penggabungan, telah ditunjuk pihak-pihak independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Penggabungan baik dari segi nilai saham dan aktiva tetap serta aspek hukum. Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Lippo Karawaci dan Anangadipa serta laporan atas kewajaran atas metode dan tatacara konversi dan juga melakukan review terhadap Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Hasil Penggabungan.
2. **Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat & Rekan**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Lippo Land.
3. **Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Aryaduta, Siloam, dan Sumber Waluyo.
4. **Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Kartika.
5. **Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Metropolitan
6. **PT Danareksa Sekuritas**
Bertindak sebagai penasehat keuangan Lippo Karawaci dalam rangka Penggabungan
7. **Makes & Partners Law Firm**
Memberikan pendapat hukum mengenai beberapa aspek hukum Penggabungan, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan Peraturan No. IX.G.1 serta memberikan masukan sehubungan dengan struktur Penggabungan.
8. **Isman Almaida & Baely Law Firm**
Melakukan pemeriksaan segi hukum (legal audit) atas Peserta Penggabungan dan memberikan pendapat segi hukum (legal opinion) berdasarkan hasil pemeriksaan segi hukum atas masing-masing Peserta Penggabungan
9. **PT Siddharta Consulting, anggota dari KPMG International ("KPMG")**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam, Kartika, Sumber Waluyo, Anangadipa dan Metropolitan
10. **Center for Investment and Business Advisory ("CIBA")**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Lippo Land.
11. **PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas ("AAA")**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Aryaduta, dan Siloam
12. **PT Penilai**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam, GMTD, Sumber Waluyo, Mandiri dan Metropolitan
13. **PT Citra Bahana Penilai**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Lippo Land
14. **PT Satyatama Graha Tara**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Aryaduta dan Siloam

Penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap GMTD dilakukan mengingat bahwa Kartika adalah perusahaan investasi dimana GMTD adalah satu-satunya asset utama yang dimiliki oleh Kartika. Sedangkan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Mandiri dilakukan mengingat bahwa Anangadipa adalah perusahaan investasi dimana Mandiri adalah satu-satunya asset utama yang dimiliki oleh Anangadipa.

Dalam hal ini, para pihak independen yang tersebut di atas menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Peserta Penggabungan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XIII. PENYELESAIAN STATUS KARYAWAN

Pada prinsipnya, Penggabungan tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja maupun mengurangi hak dan kesejahteraan para karyawan Peserta Penggabungan yang telah ada sebelum Penggabungan. Dengan demikian, hubungan kerja semua karyawan Peserta Penggabungan diusahakan beralih kepada Lippo Karawaci sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama atas segala tindakan yang dianggap perlu untuk menangani dengan sebaik-baiknya perihal ketenagakerjaan sehubungan dengan Penggabungan. Kedepannya, Perusahaan Hasil Penggabungan akan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan seiring dengan peningkatan efisiensi, produktivitas dan kinerja keuangan perusahaan.



XIV. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU DENGAN PENGGABUNGAN

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 3 PP No. 27, para pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSLB mengenai Penggabungan dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PT dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat 1 UU PT.

Menurut Pasal 55 UUPT, setiap pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikan pemegang saham yang bersangkutan, diantaranya berupa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, berhak meminta masing-masing Peserta Penggabungan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pembelian kembali saham tersebut hanya dapat dilakukan apabila dibayar dari laba bersih dan tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan jumlah nominal semua saham yang dimiliki oleh Peserta Penggabungan bersama dengan saham yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan di atas, maka masing-masing pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak setuju tersebut dapat meminta masing-masing perusahaan Peserta Penggabungan yang bersangkutan, untuk membeli sahamnya dengan harga wajar. Dengan mengingat efektifnya Penggabungan, maka pembelian akan dilaksanakan oleh Perusahaan Hasil Penggabungan. Untuk keperluan pembelian saham dimaksud, para pemegang saham Peserta Penggabungan yang ingin menjual sahamnya harus melakukan pendaftaran selama periode pendaftaran (antara jam 9.30 WIB sampai 17.00 WIB), yang akan dimulai pada hari bursa ke 5 (lima) setelah diadakannya RUPSLB mengenai Penggabungan, dan akan berakhir pada hari bursa ke 10 (sepuluh) setelah dilakukannya RUPSLB mengenai Penggabungan. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Lippo Karawaci yaitu:

PT Sharestar Indonesia
Gedung Citra Graha Lantai 2
Jl. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta 12510
Telepon : (21) 527-7966, Faksimili : (21) 527-7967

Pembayaran atas penjualan saham di atas akan mulai dilakukan pada hari kedua setelah pencatatan saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan Hasil Penggabungan di bursa efek.

Untuk Peserta Penggabungan yang sahamnya telah tercatatnya di bursa, yaitu Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, dan Siloam, pembelian saham dengan harga wajar dilakukan pada harga penutupan tertinggi saham masing-masing selama kurun waktu 90 hari berturut-turut di Pasar Reguler sebelum dilakukannya pengumuman Surat Edaran ini.

Sedangkan untuk Peserta Penggabungan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, yaitu Anangadipa, Sumber Waluyo, Kartika dan Metropolitan, maka pemegang saham yang tidak setuju atas Penggabungan dapat menjual sahamnya pada harga wajar.

Apabila pembelian saham sebagaimana dimaksud di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPT, maka mengingat Perusahaan Hasil Penggabungan adalah perusahaan publik yang semua sahamnya telah dicatatkan di bursa efek, Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan akan mengusulkan kepada RUPSLB agar para pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak menyetujui keputusan RUPSLB mengenai Penggabungan, dapat menjual sahamnya di bursa efek dimana saham Perusahaan Hasil Penggabungan tercatat, kepada para pihak yang melakukan penawaran, dengan harga pasar yang berlaku saat itu dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bursa efek yang bersangkutan.

XVI. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

Penggabungan ini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dilakukan oleh masing-masing Peserta Penggabungan, diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam, ditandatangani Akta Penggabungan, dan persetujuan atau izin dari pihak-pihak terkait serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Jadwal di bawah ini adalah jadwal sementara atau perkiraan atas Penggabungan:

No.	Kegiatan	Tanggal	Formula(a)
1	Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditor masing-masing Peserta Penggabungan	14 Mei 2004	
2	Pengajuan Pernyataan Penggabungan kepada BAPEPAM	14 Mei 2004	
3	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan	15 Mei 2004	
4	Pemberitahuan RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan	1 Juni 2004	
5	Panggilan RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan	15 Juni 2004	
6	Pernyataan Efektif dari BAPEPAM	21 Juni 2004	
7	RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan	30 Juni 2004	
8	Penandatanganan Akta Penggabungan	30 Juni 2004	
9	Periode Pendaftaran untuk pembelian saham bagi pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan	7 – 13 Juli 2004	
10	Perkiraan Persetujuan dari BKPM	7 Juli 2004	
11	Perkiraan Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan (b)	15 Juli 2004	T+0
12	Perkiraan pemberitahuan kepada BEJ dan BES atas persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan (b)	15 Juli 2004	T+0
13	Perkiraan tanggal terakhir perdagangan saham Lippo Land, Aryaduta dan Siloam (b)	15 Juli 2004	T+0
14	Perkiraan tanggal pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ dan BES (b)	16 Juli 2004	T+1
15	Perkiraan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>) untuk pembelian Saham Odd Lot	16 Juli 2004	T+1
16	Perkiraan Periode Pembelian Saham Odd Lot (b)	16 – 26 Juli 2004	T+1 - T+7
17	Perkiraan tanggal pembayaran atas saham yang terdaftar dalam periode pendaftaran (b)	19 Juli 2004	T+2
18	Perkiraan tanggal dimulainya Pembayaran Saham Odd Lot (b) (c)	29 Juli 2004	T+10

- (a) Apabila perkiraan tanggal persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan tidak sesuai dengan tanggal yang dicantumkan maka penentuan tanggal-tanggal di atas akan disesuaikan dengan menggunakan formula tersebut.
- (b) Penetapan tanggal akan disesuaikan dengan tanggal perolehan persetujuan Penggabungan dari Menteri Kehakiman & HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan.
- (c) Guna melakukan konfirmasi atau verifikasi atas kepemilikan atas Saham Odd Lot, maka pembayaran atas pembelian Saham Odd Lot dilakukan 3 hari bursa setelah diterimanya permohonan Pembelian Saham Odd Lot. Sedangkan Saham Odd Lot yang akan dibeli adalah hanya saham-saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*)

XVII. PERSYARATAN PENGGABUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Penggabungan ini, antara lain, akan dilakukan setelah :

1. Diperolehnya persetujuan dari seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") masing-masing Peserta Penggabungan
2. Diperolehnya pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") atas Pernyataan Penggabungan.
3. Diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan pihak ketiga yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku maupun disyaratkan oleh perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga.
4. Diperolehnya persetujuan atau ijin yang disyaratkan dari pihak yang berwenang termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Diperolehnya persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Dengan mengingat pada hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka pelaksanaan Penggabungan bergantung pada antara lain persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga sebagaimana disebutkan di atas. Penggabungan hanya akan dilaksanakan apabila seluruh RUPSLB Peserta Penggabungan menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini dan apabila terdapat satu atau lebih RUPSLB yang tidak menyetujui, maka Peserta Penggabungan sepakat untuk tidak melanjutkan pelaksanaan Penggabungan

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, Peserta Penggabungan telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditur pada tanggal 14 Mei 2004 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing perusahaan, serta akan menyampaikan Pernyataan Penggabungan ke BAPEPAM pada tanggal 14 Mei 2004.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I Surat Edaran ini, Penggabungan merupakan transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka untuk RUPSLB Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta dan Siloam juga harus dihadiri oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Di samping itu, persetujuan atas Penggabungan harus dimintakan persetujuan dari RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut.

XVIII. RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Para Pemegang Saham Peserta Penggabungan yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2004 pukul 16:00 WIB berhak untuk menghadiri RULBPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2004. Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RULBPS tersebut dapat memberikan kuasa pada pihak lain, dengan cara mengisi blanko Surat Kuasa yang disediakan dan mengembalikannya ke kantor perwakilan masing-masing Perusahaan, secepatnya sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RULBPS diselenggarakan.

Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan suaranya sendiri jika diinginkan. Para Pemegang Saham diminta dengan sangat untuk mengembalikan formulir Surat Kuasa tersebut.



XIX. KETERANGAN TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, kami persilahkan untuk menghubungi:

Corporate Secretary
PT Lippo Karawaci Tbk
2121 Bulevar Gajah Mada # 01-01
Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 5579-0190
Faksimili : (21) 5579-7220

Corporate Secretary
PT Lippo Land Development Tbk
2111 Bulevar Gajah Mada # 01-01
Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 5577-7878, 5577-7979
Faksimili : (21) 5577-7778, 5577-7779

Corporate Secretary
PT Aryaduta Hotel Tbk
Jl. Prapatan No. 44 A
Jakarta 10110
Telepon : (21) 385-8770
Faksimili : (21) 385-8765

Corporate Secretary
PT Siloam HealthCare Tbk
Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Lt. 5
Jl. Siloam No. 6, Lippo Karawaci 1600
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 546-0055
Faksimili : (21) 546-0921

Bp. Anhar Satyawan
PT Kartika Abadi Sejahtera
Jl. Cideng Timur No. 30 D
Jakarta Pusat
Telepon : (21) 6386-4135
Faksimili : (21) 632-4806

Bp. Hadi Koesnadi
PT Anangadipa Berkah Mulia
Metropolis Town Square GA 1 No.16-18
Kota Modern, Cikokol
Tangerang, Banten 15117
Telp : (021) 5578-0018
Fax : (021) 5579-0019

Bp. Adrianus Marhendra
PT Metropolitan Tatanugraha
Jl. Metro Tanjung Bunga kav 3-5
Tanjung Bunga, Makassar 90134
Sulawesi Selatan
Telepon: (411) 856-677
Faksimili: (411) 856-242

Untuk PT Sumber Waluyo, harap
menghubungi Corporate Secretary PT Siloam
HealthCare Tbk

Selanjutnya diberitahukan bahwa bagi pemegang saham disediakan Rancangan Penggabungan yang memuat informasi yang lebih lengkap atas rencana Penggabungan pada alamat tersebut di atas.

Apabila Pemegang Saham membutuhkan laporan lengkap penilaian atas kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Peserta Penggabungan, mohon untuk dapat melihat pada kantor pusat masing-masing Peserta Penggabungan dimana pemegang saham yang bersangkutan memiliki sahamnya.

Demikian Surat Edaran ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

